

**REKONSTRUKSI REGULASI PERUBAHAN DELIK ADUAN DALAM
UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS YANG BERBASIS NILAI Keadilan**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Pada Program
Doktor Ilmu Hukum**



OLEH:

CHRISTIAN BAGOES PRASETYO

NIM : 10302100150

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA SEMARANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA
**REKONSTRUKSI REGULASI PERUBAHAN DELIK ADUAN DALAM UNDANG-
UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

CHRISTIAN BAGOES PRASETYO

NIM.10302200020

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 27 Mei 2025

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN : 0605036205

Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn
NIDN. 0621027401

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوني الإسلامية

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam menyusun Disertasi ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap langkah saya berusaha mewujudkan harapan harapan yang diimpikan. Untuk itu saya persembahkan Disertasi ini kepada orang yang saya sayangi.

1. Orang tuaku Ibu Trisiana Setyarini, S.Pd., M.Pd. dan Bapak (Almarhum) H. dr. Hery Prasetyo. yang senantiasa tulus dan ikhlas melimpahkan kasih sayang dan doanya kepadaku.
2. Adekku Septian Bagas Prasetyo S.H, dan Novia Ayu Pramestya yang selalu membantu saat kita sekeluarga membutuhkan bantuan.
3. Segenap keluarga besar, yang senantiasa pula mendoakanku.
4. Keluarga besar CBP Corp, CBP Legal Service, CBP Law Office, Sahabat Ijinku Jateng, yang telah membantu kontribusi dalam penyusunan disertasi ini.



MOTTO

***“THE WAY YOU DO SOMETHING IS THE WAY YOU DO TRUE
SOMETHING.”***

Christian Bagoes Prasetyo, S.H,M.Kn

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Christian Bagoes Prasetyo, S.H., M.Kn

NIM : 10302100150

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan tim penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Semarang, 19 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

Christian Bagoes Prasetyo, S.H., M.Kn
NIM. 10302100150

ABSTRAK

Terjadinya perubahan pada pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang sebelumnya adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pelanggaran pidana adalah delik aduan, dimana sebelumnya pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 14 tahun 1997 menyatakan pelanggaran pidana tersebut merupakan delik biasa, ini membuat para ahli kecewa akan hal itu, sebagai contoh Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, mengatakan delik aduan dalam Undang Undang Merek merupakan suatu kemunduran, Jika ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan. Akan lebih efektif jika jaksa penuntut sendiri tanpa perlu adanya aduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Memahami Dan Menganalisis Mengapa Regulasi Undang Undang Merek No 20 Tahun 2016 Belum Mempunyai Nilai Keadilan, Menganalisis Apa Saja Kelemahan - Kelemagan Regulasi Undang Undang Merek No 20 Tahun 2016 Berdasarkan Nilai Keadilan, serta untuk Merekonstruksi Regulasi Undang Undang Merek No 20 Tahun 2016 Berdasarkan Nilai Keadilan, Yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keadilan pada hukum positif kita.

Metode yang digunakan adalah metode penulisan Kualitatif, dimana penelitian ini bersumber dari bahan literatur, serta ditulis dalam bentuk deskripsi analisis, yaitu untuk memberi data yang seteliti mungkin mengenai suatu keadaan atau gejala gejala lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses tindak pidana pelanggaran merek pada pasal 100 ayat 3 Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 5 Miliar Rupiah jo. Pasal 103 Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 100 s/d 102 Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan. Padahal mengakibatkan kematian manusia merupakan delik biasa bukan delik aduan. Dikatakan dimana delik tersebut adalah delik biasa yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia tidak bisa di mediasi, sedangkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia apabila kasus ditingkatkan ke penyidikan, penyidik wajib melakukan mediasi.

Kata Kunci: **Rekonstruksi, Regulasi, Delik Aduan, Undang Undang Merek, Keadilan**

ABSTRACT

The changes to Article 103 of Law Number 20 of 2016, which replaced Law Number 25 of 2001, state that criminal offenses are now classified as complaints-based offenses. Previously, under Law Number 19 of 1992 and Law Number 14 of 1997, these criminal offenses were categorized as ordinary offenses. This change has disappointed some experts, such as Sudargo Gautama and Rizawanto Winata, who argue that the complaint-based approach in the Trademark Law represents a regression. They believe that if criminal penalties and prosecutions depend solely on complaints from affected parties, it is less effective. Instead, they suggest that it would be more effective for prosecutors to initiate legal actions independently of complaints from interested parties, particularly in cases of unusual occurrences in society. The aim of this research is to understand and analyze why the regulations in Law Number 20 of 2016 on Trademarks do not yet embody justice, to analyze the weaknesses of these regulations based on the value of justice, and to reconstruct the regulations in Law Number 20 of 2016 on Trademarks to better reflect justice, which can be used to achieve a just outcome in our positive law.

The method used is a qualitative writing method, where this research is based on literature sources and is presented in the form of descriptive analysis. This aims to provide the most detailed data possible regarding a particular situation or other phenomena. The results of this study reveal that in the case of trademark infringement crimes under Article 100, Paragraph 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, which lead to health hazards, environmental damage, and/or human death, the punishment is a prison term of up to 10 years and/or a fine of up to 5 billion Rupiah. According to Article 103 of Law Number 20 of 2016, such crimes as referred to in Articles 100 to 102 are classified as complaint-based offenses. However, causing human death should be categorized as an ordinary offense rather than a complaint-based offense. It is argued that ordinary offenses leading to the loss of human life cannot be mediated, whereas in the Ministry of Law and Human Rights, if the case is escalated to an investigation, the investigator is required to conduct mediation.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Complaint Offenses, Trademark Law,

Justice

RINGKASAN DISERTASI

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu bentuk perwujudan kesatuan Ilmu Hukum dengan basis sosialnya yang kemudian dapat berakibat dalam sistem penegakan hukum, misalnya melalui mekanisme peradilan, yaitu mekanisme hakim dalam memutus perkara dan jaksa yang menuntut dan memproses perkara. Terjadinya perubahan pada pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang sebelumnya adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pelanggaran pidana adalah delik aduan, dimana sebelumnya pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang Undang Nomor 14 tahun 1997 menyatakan pelanggaran pidana tersebut merupakan delik biasa, ini membuat para ahli kecewa akan hal itu, sebagai contoh Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, mengatakan delik aduan dalam Undang Undang Merek merupakan suatu kemunduran, Jika ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan. Akan lebih efektif jika jaksa penuntut sendiri tanpa perlu adanya aduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis apakah regulasi ini memiliki nilai keadilan, mengetahui kelemahan kelemahan regulasi yang berlaku, serta rekonstruksi regulasi yang berlaku saat ini. Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan:

1. Mengapa Regulasi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016 belum berdasarkan pada nilai – nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan Regulasi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016 saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016 perlu direkonstruksi berbasis nilai keadilan?

Menjawab perumusan masalah diatas diperlukan metode penelitian dalam menyusun disertasi ini Menurut soerjono soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut: Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Paradigma ini menyatakan bahwa

1. Dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial, dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti *common sense*. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebut lah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial;
2. Pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak;
3. Ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deksriptif;
4. Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan

5. Ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai.

Paradigma tersebut berupa penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas/fenomena (aspek *ontologis* dan *epistemologis*) meliputi pemilihan paradigma yang akan dipakai apakah paradigma positivisme, post positivisme, paradigma kritisme, paradigma konstruktivisme.

Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan faedah yang diharapkan, adalah penelitian hukum normatif.

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan faedah yang diharapkan, adalah penelitian hukum normatif.

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Memahami Dan Menganalisis Mengapa Regulasi Undang Undang Merek No 20 Tahun 2016 Belum Mempunyai Nilai Keadilan, Menganalisis Apa Saja Kelemahan - Kelemahan Regulasi Undang Undang Merek No 20 Tahun 2016 Berdasarkan Nilai Keadilan, serta untuk Merekonstruksi Regulasi Undang Undang Merek No 20 Tahun 2016 Berdasarkan Nilai Keadilan, Yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keadilan pada hukum positif kita.

Dalam penelitian ini memerlukan bahan bahan dalam penyusunannya, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang – Undang Merek No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 4) Undang Undang Nomor 25 tahun 2001 Tentang Merek
 - 5) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
 - 6) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 8) Undang – Undang No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
 - 9) Peraturan Perundangan 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang 24 Tahun 2019
 - 10) Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1993. Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan sebagai berikut
- 1) Buku-buku Literatur;
 - 2) Jurnal Hukum dan Majalah Hukum;
 - 3) Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan Koran, Tesis, artikel ilmiah dan disertai.
 - 4) Pendapat praktisi hukum;
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

contoh kamus, *ensiklopedia*, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh penelitian hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, dan *Black's Law Dictionary*.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pengertian tersebut tertera pada pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ruang lingkup merek, antara lain:

a. Tanda Yang diberi perlindungan Merek

Tanda tersebut diharuskan memiliki pembeda dengan yang lainnya. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlindungan yang lebih kuat dalam bisnis dibandingkan dengan paten, yang masa perlingkungannya terbatas. Pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dapat dimintakan perlindungan. Akan tetapi tidak semua pengajuan Merek akan selalu diterima dan dibuatkan perlindungan.

b. Merek yang ditolak

- 1) Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebutkan dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung

kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

- 2) Merek yang tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum atau lambang umum. Tanda dianggap tidak memiliki pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Yang dimaksud dengan “nama umum” adalah tanda yang telah umum digunakan seperti “rumah makan” untuk penyebutan restoran, gambar tengkorak yang telah digunakan untuk tanda bahaya, lambang sendok garpu untuk jasa restoran.
- 3) Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek lain yang telah terdaftar lebih dulu. Ini dimaksudkan dengan adanya kemiripan yang disebabkan unsur unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur unsur ataupun bunyi pengucapan dengan Merek yang lainnya.
- 4) Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Sebuah Merek bukan hanya sebagai tanda bagi suatu barang atau jasa namun Merek juga bisa dibilang sebagai aset bagi perusahaan atau pemilik Merek barang atau jasa tersebut. Pemberian Merek merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran barang dan jasa, karena merek yang membedakan produk satu dengan lainnya. Pelanggaran atas penggunaan merek atau indikasi geografis yang memiliki kesamaan paa keseluruhannya degan Merek atau indikasi geografis yang dilindungi adalah dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan kessamaan pada pokoknya dengan Merek atau indikasi geografis yang telah terdaftar dikenakan ancaman pidana paaling lama 4 tahun dengan denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Di dalam TRIP's diatur masalah-masalah HKI, seperti paten(*patent*), Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Right*), Rekaman Suara (*Sound Recordings*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), termasuk didalamnya penentuan Asal USUL Barang (*Appelations of origin*), Desain Industri (*Industrial Design*), Hak Atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor (*Layout-Designs Of Intergrated Circuits*) dan Rahasia Dagang (*Trade Secrete*).

Prinsip Persetujuan TRIP's adalah penyesuaian secara penuh atau “*full compliance*”, Perjanjian internasional yang menjadi bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur standar minimum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual di negara-negara anggotanya. sebagai syarat minimal bagi para pesertanya, yang berarti bahwa negara peserta persetujuan TRIP's wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian multilateral tersebut. Perjanjian TRIP's sudah mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1995, dan bagi Indonesia masa transisinya adalah 5 tahun dan indonesia memberlakukan TRIP's sepenuhnya 1 Januari 2000. Indonesia harus mengakomodasi atau minimal memenuhi standart yang ditetapkan oleh WHO-TRIP's. Dengan demikian, Indonesia harus mengharmonisasi kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup di dalam peraturan yang sudah ada. TRIP's mengisyaratkan agar negara negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Paris Conventions, Berne Conventions, Rome Conventions and Treaty Intelctual Properti in respect og integratet circuits*.

Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan netral yang dapat dihasilkan dan dimiliki oleh hal yang berkarya dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya. Dengan bentuk yang demikian, kekayaan tersebut dapat dihasilkan oleh seseorang dengan tidak terpengaruh oleh

keterbatasan fisik dari manusia itu sendiri. Semua orang memiliki kemampuan intelektual boleh dan dapat berkarya untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Nilai ekonomi dari kekayaan intelektual tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada upaya lain. Hal yang sama juga terjadi pada kekayaan lainnya yang kasat mata, misalnya tanah, ladang, sawah. Kekayaan tersebut juga tidak mungkin dapat menghasilkan nilai ekonomi tanpa ada usaha atau upaya dari pemiliknya. Usaha tersebut dapat mencakup promosi dan lain-lain. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang menghasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkan kembangkan system perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai system Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman yang disebut *Intellectual Property Rights*.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual hak yang timbul dari hasil karya manusia melalui proses pemikiran dimana produk tersebut dapat berguna dimasyarakat. Hak Kekayaan Intelektual diwujudkan dalam bentuk benda, benda diartikan sesuatu yang dapat diciptakan oleh manusia dan digunakan oleh manusia sehingga dapat dijadikan obyek hukum. Benda dalam kerangka hukum, khususnya hukum perdata dikategorikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah benda yang tak berwujud dan benda berwujud. Berwujud adalah benda tersebut dapat disentuh oleh manusia, seperti kopi produksi Kintamani, sedangkan tak berwujud adalah karya cipta lagu atau music.

Karya cipta lagu atau music tak berwujud tetapi hasilnya dapat dinikmati dengan mendengarkannya.

Cakupan luasnya dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu sesuatu hak milik yang berada di dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual bukan dilakukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, berupa ide. Menurut W.R Cornish, milik intelektual melindungi pemaikaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual baru ada jika kemampuan intelektual manusia membentuk sesuatu, baik itu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan dengan praktis. David I. Bainbridge mengatakan: *"intellectual property is the collective name given to legal rights which protects the product of human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover the body of legal rights which arise from mental and artistic endeavor"*.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk nyata dari kekayaan intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula dikatakan sebagai hak yang timbul karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia, maka harus diakui bahwa yang telah menciptakan tersebut boleh menguasainya untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Regulasi tentang Perlindungan Merek bagi pemiliknya diatur Dalam Perundang Undangan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menurut Harsono Adisumarto dalam buku Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek, merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Kemudian, merek merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi dan merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Fungsi merek sangat penting bagi pemilik merek dan juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tertentu. Maka dari itu, perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan atas hak merek. Dengan perlindungan tersebut, pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena terdapat pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya. Terkait dengan upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik merek, penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Pasal 3 UU MIG, hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang Undang Persaingan Usaha adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan memantau persaingan antar pelaku ekonomi di pasar. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendorong persaingan yang sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, dan memantau praktik monopoli dan oligopoli untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak berdampak negatif pada pasar dan masyarakat. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan memberi manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan dengan menetapkan aturan yang adil dan transparan.

Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, termasuk

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga mencakup ketentuan mengenai persaingan usaha.

c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Pengaturan hukum mengenai dokumen dokumen pemilik merek yang dilakukan oleh DJKI mengacu pada Undang Undang Dokumen Perusahaan Nomor 8 Tahun 1997 di mana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 “Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek merupakan landasan hukum penting bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya mengenai merek. Merek tidak hanya sekedar identitas suatu produk atau jasa, namun juga merupakan simbol kepercayaan dan kualitas yang melekat pada merek tersebut, sehingga merupakan aset tidak berwujud yang mempunyai nilai besar bagi perusahaan maupun individu. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata cara dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Prosedur yang jelas dan terstruktur dalam peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan, serta hak-hak pemilik merek ditegakkan dan dilindungi secara memadai. Selain itu, Peraturan tersebut juga mengatur kewajiban pemilik merek untuk memperbaharui dan memelihara pendaftaran merek, serta tata cara peninjauan pengaduan atau keputusan terkait pendaftaran merek. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi

merek dagang dan untuk memastikan bahwa setiap merek dagang yang terdaftar memenuhi standar keunikan dan kepantasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berkenaan dengan substansi norma yang belum seimbang dalam regulasi perubahan delik aduan dalam undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dimana hal tersebut berada di dalam pasal 103 Undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatakan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”

Kalau dicermati ketentuan pada bunyi pasal 103 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis diatas bisa dilihat dan diasumsikan bahwa ketentuan pasal tersebut kurang mencerminkan asas keadilan, yang dimana ketentuan yang ada di pasal 100 ayat 3 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis relevan dengan bunyi pada pasal 103.

Pada pasal 103 disebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.” Sedangkan pasal 100 ayat 3 disebutkan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Permasalahan utama terletak pada pasal 100 ayat 3 yang menyinggung mengenai kematian manusia, sedangkan pasal 103 menyatakan bahwa pasal 100 hingga 102 adalah delik aduan, hal ini tidak sesuai dikarenakan kematian manusia bukan termasuk delik aduan.

Perubahan yang ada dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 ke Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 adalah terdapat

perubahan penggolongan tindak pidana pelanggaran merek yang awalnya adalah delik biasa berubah menjadi delik aduan. Pasal 103 berbunyi: ” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan”. Menyikapi adanya pelanggaran merek yang dahulu delik biasa dan berubah menjadi delik aduan, pemerintah membedakan adanya pengaduan dan pelaporan.

Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.¹ Apabila tidak ada pengaduan atau persetujuan dari pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang 20/2016 tentu tidak dapat diproses.

Sebagai pembandingan, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001, yang mana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ternyata merupakan delik biasa. Jadi tindak pidana yang dilakukan dapat dilaporkan dan diproses tanpa adanya aduan dari korban atau pihak-pihak yang berhak mengadukannya. Tapi sekali lagi, undang-undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek atau pada masa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), ketentuan pidana merek dalam Rancangan Undang-Undang tersebut

¹ E Utrecht, *Hukum Pidana*,

tidak terdapat ketentuan tindak pidana merek sebagai pelanggaran, melainkan hanya sebagai kejahatan.

Ternyata setelah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, ketentuan pidananya diatur dalam bentuk tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik aduan. Sungguh sangat disayangkan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang Undang Merek tersebut mengalami penurunan kualitas, di mana yang semula diatur ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 mengalami penurunan jumlah sanksi maksimal hanya 5 (lima) tahun pada Undang Undang Merek. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, mengatakan delik aduan dalam Undang Undang Merek merupakan suatu kemunduran, “Jika ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan”. Akan lebih efektif jika jaksa penuntut sendiri tanpa perlu adanya aduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam masyarakat.² Undang-undang ini ditetapkan sebagai pelanggaran bukan kejahatan. Sehingga potensial pemilik merek tidak memilih jalur pengaduan atas pelanggaran pemalsuan mereknya.

Delik aduan (*klacht delict*) berarti hanya dengan adanya pengaduan dari si pemilik merek yang dipalsukan, baru lah dapat dituntut dan dikenakan pidana atau diadakannya penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak Kepolisian. Pemilik merek cenderung tidak mau mengadu disebabkan sanksi maksimum tidak memberikan kepuasan kepada pemilik merek dan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Bahkan

² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, hal. 27.

kecenderungan itu disebabkan karena sangat tidak memungkinkan jika hanya pemilik merek saja yang boleh mengadukan mereknya sendiri, tetapi seharusnya orang lain yang tidak berkaitan sebagai pemilik merek yang dipalsukan tersebut juga bisa membuat laporan sebagaimana delik biasa yang berlaku pada masa Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Setelah meneliti ini penulis menjabarkan buah pikirnya mengenai pemasalahan delik aduan yang ada di pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pelanggaran merek sebagai delik biasa memastikan bahwa lembaga penegak hukum dapat memulai proses hukum berdasarkan penyelidikan dan temuan mereka sendiri. Sikap proaktif ini meningkatkan efek jera terhadap pelanggar potensial dan memberikan pesan yang jelas tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.
- b. Amandemen yang diusulkan adalah Pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Spesifikasikan bahwa lembaga penegak hukum dapat memulai proses hukum berdasarkan penyelidikan mereka sendiri, tanpa hanya mengandalkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.
- c. Mendorong kerja sama antara pemegang hak kekayaan intelektual, pemangku kepentingan industri, dan lembaga penegak hukum untuk menyempurnakan mekanisme pelaporan dan meningkatkan kemampuan penegakan hukum.

Kajian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks hukum merek di Indonesia. Berikut adalah beberapa implikasi utama yang dapat diidentifikasi:

1. Implikasi Teortis

Kajian ini menyarankan untuk mengubah status pelanggaran merek dari delik aduan menjadi delik biasa. Hal ini akan

mempengaruhi pandangan teoritis tentang bagaimana hukum merek dilihat sebagai instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual. Implikasi ini dapat mengubah paradigma penegakan hukum di bidang merek, mengutamakan deteksi aktif dan tindakan preventif. Dengan memungkinkan lembaga penegak hukum untuk memulai proses hukum tanpa harus bergantung pada pengaduan dari pihak yang dirugikan, ini dapat meningkatkan akses keadilan bagi pemilik merek dan memberikan sinyal kuat tentang komitmen negara terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

2. Implikasi Praktis

Perubahan ke delik biasa dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Lembaga penegak hukum dapat bertindak lebih cepat dan proaktif dalam menanggapi pelanggaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keamanan pasar dan kepercayaan konsumen. Dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap merek, ini dapat memberikan insentif lebih besar bagi inovasi di berbagai sektor ekonomi. Perlindungan yang lebih baik terhadap merek akan mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, yang merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

DISSERTATION SUMMARY

Sociological Jurisprudence is a manifestation of the unity of law with its social basis, which subsequently influences the legal enforcement system, such as judicial mechanisms involving judges in adjudication and prosecutors in the prosecution and processing of cases. The amendment of Article 103 of Law Number 20 of 2016, previously governed by Law Number 25 of 2001, which classified criminal offenses as report-based offenses, differs from the previous regulations under Law Number 19 of 1992 and Law Number 14 of 1997, where criminal offenses were categorized as ordinary offenses. This change has disappointed experts like Sudargo Gautama and Rizawanto Winata, who argue that making criminal offenses report-based in the Trademark Law represents a regression. They contend that it would be more effective if prosecutors could initiate prosecutions themselves without depending solely on complaints from aggrieved parties, especially in cases that involve abnormal societal circumstances. The aim of this study is to understand and analyze whether this regulation promotes justice, identify its weaknesses, and propose reforms to the current regulatory framework. Based on the Background Issues outlined above, the following can be formulated:

- 1. Why is Regulation Law Number 20 of 2016 on Trademarks not based on principles of justice?*
- 2. What are the current weaknesses of Regulation Law Number 20 of 2016 on Trademarks?*
- 3. How should the reconstruction of Regulation Law Number 20 of 2016 on Trademarks be based on principles of justice?*

Answering the formulation of the problem above requires a research method in this dissertation. According to Soerjono Soekanto, research method is a scientific activity based on a specific method, systematic, and certain

thinking aimed at studying a specific phenomenon by analyzing it. In addition, a thorough examination of legal factors is also conducted to seek a solution to the problems arising in the phenomenon concerned. To find answers to the questions in this research problem, the research framework is structured as follows: The paradigm used in this research is constructivism.

Constructivism is a paradigm that is almost the antithesis of the view that places observation and objectivity in discovering a reality or science. This paradigm views social science as a systematic analysis of socially meaningful action through direct and detailed observation of the social actors involved in creating, maintaining, or managing their social world. This paradigm states that:

- 1. The basis for explaining life, social events, and human beings is not science within a positivist framework, but rather in the sense of common sense. According to them, common knowledge and thoughts contain meanings or interpretations given by individuals to their experiences and daily lives, which serve as the starting point for research in social sciences.*
- 2. The approach used is inductive, moving from specific to general, from concrete to abstract.*
- 3. The science is idiographic rather than nomothetic, because it reveals that reality is presented in symbols through descriptive forms.*
- 4. Knowledge is not solely acquired through senses because understanding meanings and interpretations are far more crucial.*
- 5. Science is not value-free. The condition of being value-free is neither considered significant nor possible to achieve.*

The paradigm involves an explanation of how researchers view reality/phenomena (ontological and epistemological aspects), which includes the selection of paradigms such as positivism, post-positivism, critical theory, and constructivism. The type of research used, in line with the background of the problem formulation and the anticipated benefits, is normative legal

research. According to Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process to discover legal rules, legal principles, and legal doctrines to address the legal issues at hand. In this research, it requires materials in its composition, including:

a. *Primary Legal Materials* Primary data is obtained from authoritative sources in the form of legislative regulations, including:

1. Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications
2. Code of Criminal Procedure

b. *Secondary Legal Materials* Secondary data is normative data obtained through intermediaries such as books, previous research results, journals, and other literature sources used with bibliographic study techniques as references to obtain necessary data and information. The secondary data used includes:

1. Literary books
2. Law journals and legal magazines
3. Papers, seminar proceedings, magazines, newspapers, theses, scholarly articles, and others

c. *Tertiary Legal Materials* Tertiary legal materials provide explanations regarding primary and secondary legal materials, such as dictionaries, encyclopedias, etc. Dictionaries commonly referenced in legal research include the Kamus Besar Bahasa Indonesia, English dictionaries, and Black's Law Dictionary.

A trademark is a symbol that can be displayed graphically, such as a picture, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in 2 (two) or 3 (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of two or more of these elements, used to distinguish goods and/or services produced by individuals or legal entities

in the course of trading goods and/or services. This definition is stated in Article 1 paragraph 1 of Law Number 20 Year 2019 concerning Trademarks and Geographical Indications. The scope of trademarks includes:

1. Signs Eligible for Trademark Protection

These signs must have distinctive characteristics compared to others. This often provides stronger protection in business compared to patents, which have limited protection periods. Generally, any sign in the form of a picture, name, word, letters, numbers, color arrangements, or combinations thereof, that distinguishes goods and services in trade, can be applied for protection. However, not all trademark applications are accepted and granted protection.

2. Rejected Trademarks

- a. Trademarks conflicting with the state's ideology, morality, religion, decency, public order, and prevailing regulations. This is stipulated in Article 20 of Law Number 20 Year 2016. "Conflicting with public order" refers to actions that contradict existing societal norms comprehensively, such as offending public sentiments or groups, violating public decency or ethics, and disturbing public tranquility or groups.*
- b. Trademarks lacking distinctiveness or consisting of common names or symbols. A sign is deemed lacking distinctiveness if it is too simple or overly complex to be clear. "Common names" refer to signs commonly used, such as "rumah makan" (eating house) for restaurants, a skull symbol used as a danger sign, or a spoon and fork symbol for restaurant services.*
- c. Trademarks that are substantially or wholly identical to earlier registered trademarks. This refers to similarities in prominent elements between one trademark and another, which can create an impression of*

similarity in terms of form, placement method, writing method, or combination of elements or pronunciation with another trademark.

d. Trademarks substantially or wholly identical to well-known geographical indications.

e. A trademark serves not only as a sign for a product or service but also as an asset for the company or owner of that product or service. Granting a trademark is crucial in marketing goods and services, as trademarks distinguish one product from another. Violations involving the use of trademarks or geographical indications that are identical in their entirety to protected trademarks or geographical indications are punishable by up to 5 (five) years imprisonment or a maximum fine of Rp 1,000,000,000. Meanwhile, similarity in essence with registered trademarks or geographical indications carries a penalty of up to 4 (four) years imprisonment and a maximum fine of Rp 800,000,000.

Within TRIPs, issues related to Intellectual Property Rights (IPR) are regulated, including patents, copyrights and related rights, sound recordings, geographical indications (including Appellations of Origin), industrial designs, layout designs of integrated circuits, and trade secrets. The principle of TRIPs agreements is full compliance, a minimal requirement for its participants, meaning that participating countries must fully align their national legislative frameworks on IPR with this multilateral agreement. TRIPs came into effect on January 1, 1995, with Indonesia's transition period set at 5 years and full implementation starting on January 1, 2000. Indonesia must accommodate or at least meet the standards set by the TRIPs agreement. Thus, Indonesia must harmonize all regulations concerning the protection of intellectual property rights and add regulations not covered by existing laws.

Intellectual property is a form of intangible wealth generated and owned by intellectual effort. This form of wealth can be created without being limited by human physical constraints. Everyone has the intellectual capacity to create intellectual property. The economic value of intellectual property does not

materialize on its own but requires effort. Similar to tangible assets like land or fields, intellectual property requires effort from its owner to generate economic value, which can include promotion and other efforts. Works created through human intellect, such as through creativity and innovation, have economic value and are considered commercial assets. These works are rightfully secured and protected under the legal framework known as Intellectual Property Rights (IPR), which includes copyrights, patents, trademarks and geographical indications, trade secrets, industrial designs, layout designs of integrated circuits, and plant variety protection

The Directorate General of Intellectual Property Rights defines Intellectual Property Rights (IPR) as rights arising from human creativity through the thinking process, where the products can be useful in society. IPR is manifested in tangible objects, which are defined as things created by humans and used by humans, thereby making them objects of law. In legal frameworks, particularly in civil law, objects are categorized into various forms, one of which is tangible and intangible objects. Tangible objects are those that can be touched by humans, such as Kintamani coffee, while intangible objects include creations like songs or music. Songs or music, although intangible, can be enjoyed through listening.

The broad scope of Intellectual Property Rights encompasses ownership within the realms of technology, science, and arts and literature. Intellectual Property Rights are not about owning the physical object but rather the result of human intellectual capability, such as ideas. According to W.R. Cornish, intellectual property protects the use of ideas and information that have commercial or economic value. Intellectual Property Rights only exist when human intellectual ability creates something tangible, audible, readable, or practically usable. David I. Bainbridge states, "Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of human intellect. The term intellectual property seems to be the best available to cover the body of legal rights which arise from mental and artistic endeavor."

From the above explanation, it is evident that the tangible forms of intellectual property can exist in technology, science, arts, and literature. As a form of ownership arising from human creation or intellect, intellectual property must recognize that the creator has the right to control it for their benefit. Creation is seen as property based on the premise of ownership in its broadest sense, which also includes intangible ownership. The essential aspect of every part of Intellectual Property Rights is the existence of a specific creation. Regulations on trademark protection for its owners are governed by the following legislation:

- a. Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications According to Harsono Adisumarto in the book "Intellectual Property Rights, Especially Patent and Trademark Law," a trademark is a symbol of a product that can be used to distinguish between one product or service and another. A trademark is considered as intellectual property that requires protection, serving as an identifier that distinguishes ownership of one person from another. Trademarks play a crucial role for both trademark owners and consumers who use specific branded goods or services. Therefore, efforts are necessary to protect trademark rights. Through such protection, trademark owners safeguard their brands, preventing unauthorized use that could harm consumers. Regarding the protective measures available to trademark owners, it is important to note that under Article 3 of the Law on Trademarks and Geographical Indications, rights to a trademark are only acquired after registration.*
- b. Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions Article 9 of Law Number 11 Year 2008 stipulates that businesses offering products via electronic systems must provide complete and accurate information regarding contract terms, producers, and the products offered. Prohibitions for businesses are also outlined in Article 28 paragraph (1), which states that intentionally spreading false or misleading information leading to consumer losses in electronic transactions is prohibited.*

c. *Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection* The objective of consumer protection under this law, as specified in Article 3, is to enhance consumer awareness, capabilities, and independence in protecting themselves, elevating the dignity and status of consumers by avoiding negative impacts from the use of goods and/or services. It aims to empower consumers in asserting their rights, create a legal certainty and transparency in consumer protection systems, ensure access to information, foster business awareness about the importance of consumer protection, encourage honest and responsible business practices, enhance the quality of goods and/or services to ensure sustainable production, and promote consumer health, comfort, safety, and security.

Regarding the substance of the unbalanced norms in the regulation of changes to criminal complaints in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as stated in Article 103 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which states, "Criminal acts as referred to in Articles 100 to 102 are prosecutable offenses." Upon scrutinizing the provisions of Article 103 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications mentioned above, it can be observed and assumed that the provision in Article 103 does not sufficiently reflect the principle of justice, especially when Article 100 paragraph 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is relevant to the wording in Article 103.

Article 103 states that "Criminal acts as referred to in Articles 100 to 102 are prosecutable offenses." However, Article 100 paragraph 3 states, "Any person who violates the provisions as referred to in paragraphs (1) and (2), where the type of goods causes health disturbances, environmental disturbances, and/or human death, shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a fine of up to IDR 5,000,000,000.00 (five billion Rupiah)."

The main issue lies with Article 100 paragraph 3, which addresses human death, whereas Article 103 states that Articles 100 to 102 are prosecutable offenses. This discrepancy arises because human death is not classified as a prosecutable offense. The amendment from Law Number 14 of 1997 to Law Number 25 of 2001 changed the classification of trademark violation offenses from ordinary offenses to prosecutable offenses. Article 103 states: "Criminal acts as referred to in Articles 100 to 102 are prosecutable offenses." In response to trademark violations previously classified as ordinary offenses but now as prosecutable offenses, the government distinguishes between complaints and reports.

In cases of prosecutable offenses, the victim of the criminal act may withdraw their complaint from the authorities if a settlement has been reached between them. If there is no complaint or consent from the authorized party to file a claim, then the criminal acts stipulated in Articles 100 to 102 of Law 20/2016 certainly cannot be prosecuted. By comparison, criminal acts regulated under Law Number 19 of 1992 concerning Trademarks as amended by Law Number 14 of 1997 concerning Amendments to Law Number 19 of 1992 concerning Trademarks (which was repealed and declared invalid by Law Number 25/2001, which in turn was repealed and declared invalid by Law Number 20/2016) were considered ordinary offenses. Therefore, criminal acts could be reported and processed without a complaint from the victim or the parties entitled to do so. However, it should be noted that these laws have been repealed and declared invalid. During the validity of Law No. 19 of 1992 concerning Trademarks as revised by Law No. 14 of 1997 concerning Trademarks or during the period when Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks was still in draft legislation (RUU), the provisions on trademark offenses in that draft did not include provisions treating trademark offenses as violations, but only as crimes.

After Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks (Trademark Law) was enacted on August 1, 2001, its criminal provisions were structured as offenses

and classified as prosecutable offenses. It is regrettable that the criminal provisions in the Trademark Law have seen a decline in quality, where the maximum penalty originally set at 7 (seven) years under Law Number 19 of 1992 in conjunction with Law Number 14 of 1997 has been reduced to a maximum of only 5 (five) years under the Trademark Law. Sudargo Gautama and Rizawanto Winata mention that making trademark offenses prosecutable offenses in the Trademark Law represents a step backwards, "If this threat of punishment and criminal charges depends solely on complaints from those who feel aggrieved." It would be more effective if public prosecutors themselves, without requiring complaints from interested parties, initiate prosecution in cases of societal misconduct. This law is stipulated as an offense rather than a crime. Consequently, potential trademark owners are disinclined to choose the route of complaint regarding counterfeiting offenses. A prosecutable offense (complaint delict) means that only upon a complaint from the owner of the counterfeited trademark can prosecution and investigation commence. Without a complaint from the aggrieved party regarding counterfeiting, there would be no investigation by the police. Trademark owners tend to refrain from filing complaints due to the maximum penalties not providing satisfaction to trademark owners and failing to deter offenders. This trend is exacerbated because it's highly unlikely that only trademark owners themselves are allowed to lodge complaints about their own trademarks. Instead, other individuals not related to the counterfeited trademark should be able to file reports, similar to offenses under Law Number 19 of 1992 in conjunction with Law Number 14 of 1997. After reviewing this, the writer outlines his thoughts on the issue of prosecutable offenses stipulated in Article 103 of Law Number 20 of 2016, as follows:

- a. Treating trademark violations as ordinary offenses ensures that law enforcement agencies can initiate legal proceedings based on their own investigations and findings. This proactive approach enhances deterrence against potential violators and sends a clear message about the importance of intellectual property protection.

- b. The proposed amendment to Article 103 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications: Specify that law enforcement agencies can initiate legal proceedings based on their own investigations, without relying solely on complaints from aggrieved parties.*
- c. Encouraging collaboration between intellectual property rights holders, industry stakeholders, and law enforcement agencies to refine reporting mechanisms and enhance enforcement capabilities.*

This study has important implications both theoretically and practically in the context of trademark law in Indonesia. Here are some key implications that can be identified:

- 1. Theoretical Implications This study suggests changing the status of trademark violations from prosecutable offenses to ordinary offenses. This would affect the theoretical perspective on how trademark law is viewed as an instrument for protecting intellectual property rights. This implication could shift the law enforcement paradigm in the field of trademarks, prioritizing active detection and preventive actions. By enabling law enforcement agencies to initiate legal proceedings without relying solely on complaints from aggrieved parties, it can improve access to justice for trademark owners and send a strong signal of the state's commitment to intellectual property protection.*
- 2. Practical Implications Changing to ordinary offenses could enhance the effectiveness of law enforcement against trademark violations. Law enforcement agencies could act more swiftly and proactively in response to violations, thereby enhancing market security and consumer confidence. By strengthening legal protection for trademarks, it can provide greater incentives for innovation across various economic sectors. Better trademark protection will encourage investment in research and development of new products, which is crucial for long-term economic growth.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul **"Rekonstruksi Regulasi Perubahan Delik Aduan Dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Berdasarkan Nilai Keadilan"**. Penulis mengucapkan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan dalam kehidupan dan perjuangan.

Disertasi ini merupakan hasil perjalanan intelektual yang panjang dan penuh dengan berbagai pengalaman berharga. Proses penulisan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan kontribusi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor saya dalam menyusur disertasi ini.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


4. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Promotor dan Co-Promotor, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga dalam menyusun disertasi ini.
5. Seluruh Guru Besar, Dosen, dan Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan..
6. Kedua Orang tua Penulis, Ibu Trisiana Setyarini, S.Pd., M.Pd. dan Bapak (Almarhum) H. dr. Hery Prasetyo, yang senantiasa tulus dan ikhlas melimpahkan kasih sayang dan doanya kepada penulis.
7. Adekku Septian Bagas Prasetyo S.H, dan Novia Ayu Pramestya yang selalu membantu saat kita sekeluarga membutuhkan bantuan.
8. Rekan Rekan yang selalu kompak Mahasiswa PDIH angkatan 21.
9. Mas Tri pegawai Kementerian Hukum Jawa Tengah di Kota Semarang.
10. Staf administrasi PDIH Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak banyak membantu dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan Disertasi Ini.
11. Staff saya Indriyani Nur Aisiah, S.H. yang telah banyak membantu dalam penyusunan disertasi ini
12. Dan pihak pihak yang telah membantu, CBP Corp, CBP Legal Service, CBP Law Office, Sahabat Ijinku, dan Mitra Setya Gas dan pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Adanya keterbatasan Pengalaman dan Pengetahuan maupun Pustaka yang ditinjau, menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, Juli 2024

Penulis,

Christian Bagoes Prasetyo, S.H.,M.Kn
NIM. 10302100150



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
ABSTRAK	v
RINGKASAN DISERTASI	vii
KATA PENGANTAR	xxxiv
DAFTAR ISI	xxxvii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xli
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kerangka Konseptual	6
G. Kerangka Teori	19
H. Metode Penelitian	42
I. Sistematika Penulisan	49
J. Orisinalitas Penelitian	50

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	54
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	54
1. Pengertian Merek.....	54
2. Merek Sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual	57
4. Manfaat Merek	89
5. Fungsi Merek.....	94
B. Tinjauan Tentang Pendaftaran Merek	97
1. Permohonan Pendaftaran Merek	97
2. Pemeriksaan Substantif	102
3. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftarkan	106
4. Pengumuman Permohonan.....	110
5. Keberatan Sanggahan.....	113
6. Pemeriksaan Kembali.....	117
7. Sertifikat Merek.....	121
C. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis	124
1. Pengertian Indikasi Geografis	124
2. Persyaratan Substantif Indikasi Geografis.....	126
3. Hak Substantif Indikasi Geografis.....	130
4. Merek dan Indikasi Geografis dalam Hukum Islam.....	131
BAB III REGULASI UNDANG UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016	
BELUM BERDASARKAN PADA NILAI KEADILAN	152
A. Regulasi Tentang Perlindungan Merek Bagi Pemiliknya	152
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	152
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	156
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan	156
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek.....	158

B. Penerapan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Pemilik Merek	160
1. Faktor Substansi Peraturan Perundang Undangan Tentang Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Pemilik Merek.....	161
2. Faktor Struktur/ Kelembagaan Tentang Tanggungjawab Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Perlindungan Pemilik Merek	175
3. Faktor Kultur Peraturan Perundang Undangan Tentang Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Pemilik Merek.....	187
C. Perlindungan Hak Merek Dan Syarat Mendapatkannya	190
D. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Perdata	195
E. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Pidana	197
F. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Abritase.....	200
BAB IV KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI UNDANG UNDANG	
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK.....	204
A. Kelemahaan Pada Substansi Hukum.....	204
1. Kelemahan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	204
2. Ketidakjelasan Batas Perlindungan.....	205
3. Pendaftaran Merek yang Mahal.....	207
2 Kelemahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	215
3. Kelemahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek.	217
B. Kelemahan Pada Struktur Hukum.....	221
1. Kelemahan Pada Penegak Hukum.....	221
2. Kelemahan Pada Penyidik Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	236
C. Kelemahan Pada Kultur Hukum.....	238
1. Belum sadarnya masyarakat terhadap pendaftaran merek	238

2. Pendaftaran Merek Yang Masih Berbelit Belit	240
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI UNDANG UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PERLU DIREKONSTRUKSI BERBASIS NILAI KEADILAN	246
A. Regulasi Perlindungan Merek Di Beberapa Negara.....	246
1. Regulasi Perlindungan Merek di Malaysia.....	248
2. Regulasi Pelindungan Merek di China	250
3. Regulasi Perlindungan Merek di Prancis	251
B. Rekontruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Perubahan Delik Aduan Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	260
C. Rekonstruksi Norma Keadilan Dalam Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis	275
BAB VI	301
PENUTUP.....	301
A. Kesimpulan.....	301
B. Saran.....	304
C. Implikasi Kajian Disertasi	306
DAFTAR PUSTAKA	1

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Konsep Delik Aduan dan Delik Biasa
Tabel 1.2	Orisinalitas Penelitian
Tabel 1.3	Perbandingan Peraturan Pendaftaran Merek Antara Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tabel 1.4	Wilayah Hukum Pengadilan Niaga Di Indonesia
Tabel 1.5	Biaya Proses Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis
Tabel 1.6	Perbandingan Regulasi Merek Dengan Negara Lain
Tabel 1.7	Perbedaan Pelaporan Dengan Pengaduan
Tabel 1.8	Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Rekonstruksi Nilai Pada Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tabel 1.9	Klasifikasi Kelas Barang Dan Jasa
Tabel 1.10	Sebelum Dan Sesudah Adanya Rekonstruksi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016
Gambar 1.1	Bagan Alur Pendaftaran Merek
Gambar 1.2	Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29
Gambar 1.3	Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188
Gambar 1.4	Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

State of the art suatu ilmu selalu bergeser dari waktu ke waktu. Tidak ada suatu ilmu ataupun teori hukum yang *finite*, selesai. Dari waktu ke waktu garis depan sains selalu berubah, bergerak dengan dinamis. Gerakan dinamis tersebut disebut kemajuan atau *progress*. Sains modern bisa dikatakan dimulai pada masa Pencerahan (*enlightment*). Pada masa itu manusia gelisah menanyakan alam dalam arti mengetahui, menemukan hukum-hukum yang bekerja dengan alam. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan rasio atau pikiran. Oleh karena itu kelahiran sains erat berkaitan dengan penggunaan rasio dan rasionalisme. Hal-hal yang bersifat takhayul, tidak masuk akal, ditinggalkan, seperti peradaban meninggalkan Abad Kegelapan (*Dark Ages*) dan Abad Pertengahan (*Middle Ages*).

Seiring dengan perkembangan sains, Ilmu Hukum yang dapat digolongkan menjadi Ilmu Kemasyarakatan mengalami pergeseran pemikiran yang cukup pesat dan dinamis. Perkembangan ilmu selalu terkait dengan perkembangan masyarakatnya. Globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang juga berakibat pada perkembangan pemikiran dalam Ilmu Hukum. Perkembangan pemikiran dalam Ilmu Hukum akan mempengaruhi pelaksanaan atau praktik hukum karena Ilmu Hukum sebenarnya tergolong dalam Ilmu

Normologik Praktikal. Perkembangan baru dalam pemikiran Ilmu Hukum terjadi pada abad ke-20 ditandai dengan munculnya aliran *Sociological Jurisprudence* pada tahun 1912, yang merupakan salah satu aliran yang berusaha menolak pemahaman hukum yang hanya dari aspek formal-positivistik.

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu bentuk perwujudan kesatuan Ilmu Hukum dengan basis sosialnya yang kemudian dapat berakibat dalam sistem penegakan hukum, misalnya melalui mekanisme peradilan, yaitu mekanisme hakim dalam memutus perkara. Problematikanya akan muncul terkait dengan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara. Sistem peradilan bersifat *outpoietic*, tetapi juga harus melihat aspek-aspek lingkungan sosialnya. Berdasarkan lingkungan sosial yang terjadi bahwa adanya orang mendaftarkan merek namun yang terjadi, mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup bahkan menyebabkan hilangnya nyawa manusia, sehingga adanya laporan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa karena merek tersebut menjadikan nyawa manusia melayang. Bahwa sesuai Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 pasal 100 ayat (3) tiga menyebutkan bahwa “yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/ atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)” padahal terjadi banyak laporan ke Kementerian Hukum dan Ham yang ingin meminta keadilan namun tidak bisa ditindak lanjuti karena dalam praktek jika disebut Pasal 100 ayat 3 adalah tidak

bisa dimediasi, karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Dalam teori tindak pidana materil pasti delik biasa, padahal dalam nilai legalitas materil lebih mementingkan keadilan diatas kepastian hukum. Contoh kasusnya adalah terjadi pelaporan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait minuman keras yang membuat seseorang itu meninggal dunia, minuman keras tersebut dengan bermerek yang telah didaftarkan di Hak Kekayaan Intelektual. Namun karena pada pasal 100 ayat 3 menghilangkan nyawa bukan masuk kepada delik biasa sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa menindaklanjuti karena pada dasarnya tidak bisa dimediasi.

Dari permasalahan di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERUBAHAN DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS BERDASARKAN NILAIN KEADILAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum berdasarkan pada nilai keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan Regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis saat ini?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perlu direkonstruksi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Sehingga dari penelitian sendiri mempunyai pedoman dalam melakukan kegiatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Memahami Dan Menganalisis Mengapa Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Belum Mempunyai Nilai Keadilan
2. Untuk Menganalisis Apa Saja Kelemahan - Kelemahan Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Nilai Keadilan
3. Untuk Merekonstruksi Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Nilai Keadilan, Yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keadilan pada hukum positif kita.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum secara umum yang berkaitan dengan merekonstruksi perubahan

delik aduan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan nilai keadilan

2. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam rangka membuat kebijakan institusi Negara terkait perubahan delik aduan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan nilai keadilan serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pejabat Negara agar lebih mengutamakan moralitas.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian hukum mengenai Rekonstruksi Regulasi Perubahan Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Nilai Keadilan sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi Teoritis

Hasil penelitian ini menemukan gagasan atau teori baru bidang ilmu hukum, khususnya dalam Rekonstruksi Regulasi Perubahan Delik Aduan Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Berdasarkan Nilai Keadilan

2. Manfaat dari segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pemahaman kepada penyidik agar penyidik dalam menjalankan profesinya, terutama dalam laporan terkait hilangnya nyawa manusia

dapat menyelesaikan menggunakan legalitas materil dengan berdasarkan keadilan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca dan juga untuk menjadi terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti. Karena itu, peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian. Menurut Paulus Hadisoepipto, kerangka konseptual mempunyai konsep-konsep dasar yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.³

Dalam penelitian ini mempunyai kerangka konseptual yang lebih mengutamakan teoritik karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana hukum positif sebagai acuan dan landasan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa untuk menggali makna lebih jauh dari aturan hukum tidak cukup penelitian dilakukan dalam ruang lingkup dogmatik hukum, tetapi lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk

³ Paulus Hadisoepipto, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, h.18.

penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep dan teori, di antaranya adalah Pemahaman Merek, Fungsi Pemakaian Merek, Jenis Jenis Merek, Teori Keadilan (*Grand Teory*), Teori Sistem Hukum (*Middle Teory*), Teori Progresif (*applied teory*) , Di bawah ini akan diuraikan lebih jelas lagi terkait konsep dan teori yang digunakan⁴

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam dalam kalimat atau kelompok kata.⁵ Menurut sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁶ Jadi makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi juga bisa didefinisikan sebagai susunan suatu bangunan atau yang lainnya.⁷

Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai inteprestasi BN. Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan penggambaran kembali dari bahan bahan yang ada dan disusun kembali

⁴ Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 112.

⁵ Hasan Ali. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2007

⁶ Sarwiji Suwandi. *Semantic Pengajar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa. 2008

⁷ Pusat bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia eedisi ketiga*. Jakarta: balai pustaka. 2005

sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁸ Menurut James P Chaplin rekonstruksi merupakan penafsiran dan Psikoanalisis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beberapa makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁹ Makna kata rekonstruksi dengan pengembalian sebagai semula, penyusunan atau penggambaran kembali. Merekonstruksikan mempunyai arti mengembalikan atau memulihkan sebagai semula, menyusun atau mengecil menggambarkan kembali suatu peristiwa atau kejadian seperti adanya semula.¹⁰

Berdasarkan pada definisi rekonstruksi di atas, maka dapat diketahui bahwa rekonstruksi adalah peninjauan kembali suatu sistem, untuk merubah sistem tersebut menjadi suatu yang baru. Pada konteks penelitian ini rekonstruksi yang dilakukan pada undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang dinilai kurang lengkap karena belum secara signifikan mengatur tentang sistem pendaftaran yang belum memenuhi unsur keadilan.

2. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau

⁸ BN Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: pustaka sinar harapan. 2006

⁹ James P Chaplin. *Kamus lengkap psikologi*. Jakarta: Raja grafindo persada. 1997

¹⁰ Dendy Sugno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat bahasa depdiknas. 2008

lebih unsur tersebut untuk membutuhkan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa. Merek ini biasanya digunakan oleh para pelaku usaha baik umkm, untuk mengembangkan usaha nya supaya lebih dikenal dan berkembang. Dalam Setiap merek itu pun ada kode kelas, misal Noms Kopi. Masuk pada kode kelas 43 yaitu Jenis Kedai Kopi, Layanan Kedai Kopi, dan Makanan ringan.

a. Fungsi Pemakaian Merek

Fungsi Pemakaian merek berfungsi sebagai :

- a) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b) Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- c) Jaminan atas mutu barangnya;
- d) Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

b. Jenis – Jenis Merek

- a) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya

- b) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c) Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri, umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/atau jasa sejenis lainnya.

3. Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses dengan pengaduan, contoh delik aduan adalah perzinahan. Selanjutnya, delik aduan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana. Kemudian, definisi aduan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau perkara yang diadukan; hal mengadukan. Secara etimologis, delik aduan berarti tindak pidana yang diadukan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. *E. Utrecht* dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik

tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Unsur – Unsur Delik Aduan adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Harus ada suatu perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu. Perbuatan tersebut dilarang dalam peraturan perundang – undangan.

Pasal 74 KUHP menerangkan bahwa jika korban berada di Indonesia, pengaduan dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan. Kemudian, jika korban bertempat tinggal di luar negeri, jangka waktunya adalah sembilan bulan. Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi delik aduan menjadi dua jenis, yakni delik aduan relatif dan absolut.

a. Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif adalah delik aduan relatif adalah delik-delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan, namun bisa berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 367 KUHP. Dalam konteks delik aduan relatif, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan orang-orang yang bersalah

dalam peristiwa tersebut. Sehubungan dengan sasarannya, delik aduan relatif dapat “dibelah” Contohnya adalah Ada dua orang anak, bernama A dan B, yang mencuri barang dari bapaknya. Korban, yang mana adalah bapaknya, dapat mengajukan pengaduan akan satu orang saja dari kedua pelakunya. Misalnya, bapak tersebut menuntut A saja dan B terbebas dari tuntutan. Pengaduan akan A seorang inilah yang dimaksud “dibelah” dalam konteks delik aduan relatif.

b. Delik aduan absolut

Yang dimaksud delik aduan absolut adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dalam delik ini, pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Sehubungan dengan penuntutan akan peristiwa, diterangkan Soesilo bahwa semua pihak yang terlibat, baik melakukan, membujuk, membantu, dan lainnya harus dituntut. Berbeda dari penjelasan delik relatif, delik absolut tidak dapat dibelah. Contoh berikut. Seorang istri diketahui telah berzinah dan suami memasukkan pengaduan akan perzinahan itu. Suami tersebut tidak bisa hanya menuntut pasangan zina dari istrinya saja. Saat diadukan, istrinya juga harus menghadapi tuntutan sekalipun suaminya masih cinta atau sudah mengampuninya

Secara sederhana, perbedaan mendasar antara delik biasa dan delik aduan ada pada penyelesaiannya. Delik aduan digunakan untuk tindak

pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau hingga tercapai sebuah kesepakatan bersama. Berikut contoh delik beserta pasal delik aduannya. Contoh Delik Aduan Perzinahan: Tindak pidana perzinahan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Diterangkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, bahwa penuntutan akan perzinahan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang bersangkutan; dan apabila Pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi mereka, dalam tenggang waktu tiga bulan dapat dilakukan permintaan bercerai atau pisah ranjang karena perkara ini. Kemudian, diterangkan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.¹¹ Berikut adalah Perbandingan Konsep Delik Aduan dan Delik Biasa:

Tabel 1.1
Konsep Delik Aduan dan Delik Biasa

No	Subtansi	Delik Biasa	Delik Aduan
1	Urgensi Keberadaan	Pelanggaran atas kebebasan orang lain	Pelanggaran atas kebebasan orang lain
2	Prioritas Perlindungan	Kepentingan privat setiap warga yang menjadi kepentingan umum	Kepentingan privat dari pihak yang dirugikan / berkepentingan
3	Dasar Tepernehinyasalah	Apabila dibuktikan secara objektif oleh Negara dan atau	Apabila dapat dibuktikan secara subjektif oleh pihak

¹¹Hukum Online. *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa Serta Contohnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/?page=4>, diakses pada tanggal 31 Juli 2024

	satu / seluruh Unsur Delik	pihak yang dirugikan/berkepentingan	yang dirugikan/berkepentingan
4	Penegakan	Negara	Negara atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan/berkepentingan
5	Dampak	Kerugian secara privat yang menjadi bagi kepentingan umum	Kerugian secara privat terhadap orang yang dirugikan berkepentingan

4. Nilai Keadilan

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan Negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Notonagoro dalam Rozikin,¹² Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia (merupakan pokok-pokok kaidah Negara yang fundamental). Selain sebagai dasar Negara Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

¹² Rozikin Darman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995)

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila-sila yang mendahuluinya. Sila kelima didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang mendahuluinya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Oleh sebab itu, pelaksanaan sila kelima ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila yang lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam sila kelima dengan sila yang lain (keempat sila yang mendahuluinya) saling memiliki kekuatan. Ngadino Surip dkk¹³ menjelaskan perumusan persatuan dan kesatuan sila kelima, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip Ngadino Surip dkk.¹⁴ yang berbunyi 'Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.'

¹³ Ngadino Surip, *Pancasila Dalam Makna Dan Aktualisas*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Andi,2015).Hlm.218.

¹⁴ Ibid. Hlm.326.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ngadino Surip dkk.¹⁵ menjelaskan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Penegakan hukum yang adil merupakan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Kesejahteraan rakyat lahir bati yaitu terjaminnya sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan serta kebebasan dalam memeluk agama. Pancasila sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerja sama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warganya. Sikap suka saling memberikan pertolongan kepada orang ini perlu diajarkan sejak usia dini agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal-hal yang bersifat pemborosan, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila

¹⁵ Ibid. hlm.324.

digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suatu ciri yang khas dari Teori Keadilan Bermartabat, yaitu kalau dibandingkan dengan teori yang lain. Salah satu instrumen perbandingan adalah mengenai tujuan hukum. Apabila Gustav Radbruch mengantinomikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, teori keadilan bermartabat yang digagas oleh Teguh Prasetyo memandang bahwa ketiga cita hukum atau nilai hukum itu sejatinya adalah satu. Ketiga nilai hukum itu menyatu di dalam keadilan yang disebut dengan keadilan bermartabat. Bersatunya ketiga nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam keadilan yang membedakan antara teori hukum Radbruch dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu teori keadilan bermartabat.

Radbruch memandang keadilan berhadapan-hadapan dengan kedua nilai hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum; dalam teori keadilan Teguh Prasetyo, keadilan itu satu dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam teori keadilan bermartabat keadilan adalah yang utama, otomatis di dalamnya ada kemanfaatan dan kepastian hukum. Ciri utama dari teori keadilan menurut teori hukum keadilan bermartabat adalah harmoni dalam sistem hukum. Keharmonisasian ketiga nilai hukum itu, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengingat teori keadilan bermartabat tidak melihat dunia, obyek studi atau obyek

analisisnya secara dialektis. Teori keadilan bermartabat memandang dunia atau obyek analisisnya sebagai suatu sistem.

Ciri utama teori keadilan bermartabat itu dipengaruhi oleh paradigma di dalam teori keadilan bermartabat yang memandang hukum sebagai suatu sistem, yang dalam hal ini dipahami merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur yang ada di dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut.¹⁶

Teori keadilan bermartabat mencari keseimbangan antara kepentingan individu atau privat dan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat atau publik.

Radbruch memberi penekanan bahwa mengenai keadilan sebagai ide atau cita maupun teori hukum hal yang harus dihindari adalah menjadikan patokan keadilan komutatif sebagai instrumen analisis untuk menelaah obyek analisa, misalnya dalam konteks penelitian ini yaitu sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis nilai berkeadilan. Menurut Radbruch, keadilan komutatif itu hanya cocok untuk urusan etika. Berkaitan dengan filsafat yang dikemukakan oleh Kant, keadilan komutatif itu hanyalah soal internal freedom. Hanya saja, hal itu tidak berarti bahwa Radbruch tidak mau mengakui eksistensi keadilan komutatif. Namun

¹⁶ Ibid.

demikian, sekali pun dalam hukum yang dikemukakan di muka adalah merupakan hukum publik sehingga harus diasumsikan tidak pada tempatnya dipergunakan keadilan komutatif sebagai alat analisis yuridis. namun dalam perspektif sistem yang dikenal menurut teori keadilan bermartabat, kedua ciri, baik itu sifat publik dalam keadilan distributif maupun sifat privat dalam keadilan komutativa tidak dapat dipisahkan atau dilihat sebagai berada di dalam suatu konflik antara satu dengan yang lainnya. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa sebagai suatu sistem, keadilan itu memiliki dua dimensi yang seimbang antara sifat keperdataan dalam keadilan komutatif maupun sifat publik dalam keadilan distributif.

Rekonstruksi yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah tentang rekonstruksi nilai dan rekonstruksi hukum yang berlandaskan nilai keadilan. Keadilan tersebut dititikberatkan pada Negara, masyarakat dan penemu (pencipta)

G. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria*, dalam perkataan Romawi berupa perenungan. Suatu perkataan yang berasal dari kata *thea*. Di ungkapan Yunani *thea* diartikan sebagai cara pandang atau hasil pandang subyek. Cara atau hasil pandang dimaksudkan sebagai suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia; dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara refleksi fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Dari kata dasar *thea*, datang kata modern *teater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam rumusan *teori*

akan dipertemukan dua jenis realitas, yaitu *in abstracto* yang ada di alam idea yang imajinatif; dan padanannya yang berada di alam realitas.

Untuk membingkai sebuah penelitian agar terarah dan terfokus terhadap isi hukum yang diteliti, perlu menerapkan lapisan teori yang dipergunakan untuk menata pemahaman terhadap pengetahuan dalam penelitian ini, yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* yang saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain.

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan (*Justice Theory*) sebagai *grand theory* merupakan suatu struktur bangunan teori yang memiliki daya abstraksi, eksplanasi dan generalisasi yang paling tinggi dibandingkan dengan Teori Negara Hukum sebagai *middle range theory*; serta Teori Persamaan di Hadapan Hukum, Teori Tujuan Hukum, dan Teori Kewenangan sebagai *applied theory*.

Kata *adil* berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.

Teori keadilan dari Plato menekankan pada harmoni dan keselarasan. Keadilan didefinisikan sebagai *the supreme virtue of the good state*. Orang yang adil adalah *the self disciplined man whose passions are controlled by reason*. Keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam konsep Plato

tentang keadilan, dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Keadilan timbul karena penyesuaian yang memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan secara baik menurut kemampuannya dengan fungsi yang sesuai atau selaras baginya. Fungsi penguasa adalah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan nilai keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut keadilan. Konsepsi ini dirumuskan dengan ungkapan *giving each man his due*, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schtz*. Secara gramatikal perlindungan adalah:

- a. Tempat berlindung, atau
- b. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi :

- a. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat,

¹⁷Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum Dan Hak Nilaii Manusia*. Bandung: CV. MandarMaju. hlm. 99-100.

- b. Bersembunyi, atau
- c. Minta pertolongan.

Sementara itu pengertian melindungi, meliputi:

- a. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak,
- b. Menjaga, merawat, atau memelihara,
- c. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bari rakyat yang mengikuti hukum barat bersumber pada konsep-konsep rechtstaat dan “rule of the law”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila.

Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu konsep tentang teori perlindungan hukum belumlah jelas dan masih umum. Oleh karena itu menurut Salim H. S Teori Perlindungan Hukum merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, seubjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- b. Subjek hukum, dan
- c. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.

Menurut Philips M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi 2 (dua) perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu :

- a) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
- b) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

Asas kepastian hukum mempunyai 2 (dua) sifat, yang pertama bersifat materiil, dan yang kedua bersifat formiil. Asas kepastian hukum bersifat materiil dalam hal ini lebih mengutamakan kepercayaan. Yang dimaksud dengan hal kepercayaan, bahwa setiap badan pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan tidaklah boleh dicabut kembali, sekalipun itu adalah kebijakan ataupun keputusan yang salah bagi instansi pemerintahan yang mengeluarkannya. Demi kepastian hukum, putusan atau kebijakan pemerintah tidak boleh dicabut, sampai dengan diganti oleh putusan dari pengadilan. Sedangkan asas kepastian hukum yang bersifat formiil mempunyai kaitan dengan prinsip Hukum Administrasi Negara,

yaitu asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justia causa*, yang berarti setiap putusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh Hakim Administrasi.

Asas kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Dalam hal ini hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat untuk mengatur perilaku setiap orang. Adanya upaya dalam membuat suatu hukum oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Asas kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Dalam hal ini hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat untuk mengatur perilaku setiap orang. Adanya upaya dalam membuat suatu hukum oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

4. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan

budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas

bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”¹⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁹

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya NILAI Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan

¹⁹ Achmad Ali, 2002 : 8

pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman adalah :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*²⁰

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

²⁰ Lawrence M. Friedman, Op.cit

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other

word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".²¹

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²² Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²³

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat

²¹ Lawrence M. Friedman, Op.cit

²² Munir Fuady, 2003 : 40

²³ Acmad Ali, 2002 : 97, *Op. Cit*

dipisahkan dari Nilai-Nilai paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.²⁴

5. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*²⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²⁶

²⁴<https://www.scribd.com/document/427227445/TEORI-SISTEM-HUKUM-LAWRENCE-M-FRIEDMAN-docx>, diakses pada juli 2024

²⁵ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), h. 342

²⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), h. 628.

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁷

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), halaman 154

dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.²⁸

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi *positivistic* (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.²⁹

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham *positivisme*.³⁰ Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang

²⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004) halaman 18.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) halaman 260.

³⁰ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum* (Bandung: Armico, 1992), halaman 80.

berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.³¹

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound*.³² Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi

³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), halaman 19.

³²*Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, h. 19

yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatif yang sah yang disebut sebagai hukum.³³

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.³⁴

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas

³³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), h. 20.

³⁴Ibid. H. 20.

empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.³⁵

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan mainstream ekonomi Indonesia yang cenderung positivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006 h. 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Kompas, Jakarta, 2003), h. 22-25.

(kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.³⁶

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu.³⁷ Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.³⁸

Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogikan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan social masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar

³⁶ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, halaman 186.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006), halaman 3-4.

³⁸ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, halaman 186.

masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi victim akibat dari aturan tersebut.³⁹

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.⁴⁰

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang pro status quo tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.⁴¹ Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007), halaman 140.

⁴⁰ Ibid. Halaman 143.

⁴¹ Ibid. halaman 146.

dihadapi apabila kita menyerah bulat-bulat kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*

H. Metode Penelitian

Menurut soerjono soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴²

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴³ Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur.⁴⁴

1. Paradigma Penelitian

⁴² Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., halaman 35

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut: Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Paradigma ini menyatakan bahwa:

- 1) Dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial, dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti *common sense*. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebut lah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial;
- 2) Pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak;
- 3) Ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deksriptif;

- 4) Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan
- 5) Ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai.

Paradigma tersebut berupa penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas/fenomena (aspek *ontologis* dan *epistemologis*) meliputi pemilihan paradigma yang akan dipakai apakah paradigma positivisme, post positivisme, paradigma kritisisme, paradigma konstruktivisme.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan faedah yang diharapkan, adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap Nilai nilai hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum positif (peraturan perundangan), perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁴⁵

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, him. 15

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberi data yang seteliti mungkin mengenai suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini termasuk deskriptif analisis dikarenakan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai rekonstruksi regulasi perubahan delik aduan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 pada Pasal 100 ayat 3 yang mana delik tersebut seharusnya adalah delik biasa yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia tidak bisa dimediasi dan menganalisis serta menemukan kelemahan regulasi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2019 berdasarkan nilai keadilan.

4. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini beesumbr dari berbagi data dan/atau bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang – Undang Merek 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2001 Tentang Merek
- 3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

- 4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 6) Undang – Undang No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
 - 7) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - 8) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
 - 9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 11) Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1993. Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
 - 12) Peraturan Perundangan 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang 24 Tahun 2019
- b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Buku-buku Literatur;
- 2) Jurnal Hukum dan Majalah Hukum;

- 3) Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan Koran, Tesis, artikel ilmiah dan disertai.
 - 4) Pendapat praktisi hukum;
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contoh kamus, *ensiklopedia*, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh penelitian hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, dan *Black's Law Dictionary*.⁴⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan (*study document*), yaitu dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial dalam kaitannya rekonstruksi delik aduan pada pasal 100 ayat 3 berdasarkan keadilan

6. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini lalu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan

⁴⁶ Ibid, halaman 16

karenanya ia lebih mengutamakan mutu dan/atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.⁴⁷

Adapun pengolahan bahan hukumnya menggunakan beberapa teknik, yaitu

a. Teknik deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Di dalam penelitian ini yang didekripsikan adalah mengenai rekonstruksi regulasi perubahan delik aduan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 Tentang Merek.

b. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

c. Teknik Argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisis harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

⁴⁷ Ibid, halaman 28

I. Sistematika Penulisan Disertasi

Dalam penelitian ini disusun dalam sebuah disertasi yang terdiri dari 7 (tujuh) BAB, dan antara bab satu dengan bab yang lainnya, dan dengan sub-bab lainnya saling berkaitan dan tidak terpisahkan, adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Originalitas atau Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan Disertasi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai landasan-landasan berdasarkan literature-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan tentang Tinjauan Umum Analisis Yuridis, Tinjauan Umum rekonstruksi regulasi perubahan delik aduan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek pada Pasal 100 ayat (3). Pengertian merek, pendaftaran merek, asas – asas merek dan indikasi geografis, Pembagian merek. Merek dalam hukum islam, Merek Sebagai Salah Satu Kekayaan Intelektual

BAB III Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Belum Berdasarkan Pada Nilai Keadilan

BAB IV Kelemahan-kelemahan Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

BAB V Rekonstruksi Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan, saran – saran dan, implikasi desertasi

J. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelitian yang dilakukan sebelumnya, berkenaan dengan topik rekonstruksi perubahan delik aduan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ditemukan adanya penelian dengan topik tersebut.


Tabel 1.2
Orisinalitas Penelitian

No	Judul dan Penulis	Permasalahan	Hasil Penelitian	Disertasi Promevendus
1.	Konsep Kepemilikan hak Atas Merek di Indoesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif”) R. Murjiyanto, Program Doktor, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2016	Bagaimana menciptakan kepastian Hukum dalam hal Pergeseran Sistem Deklaratif (<i>First to Use</i>) ke dalam Sistem Konstitutif (<i>First to File</i>) ?	a. Landasan filosofis Pergeseran dalam pengaturan hak Merek dari Sistem Deklaratif (<i>First to Use</i>) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek adalah demi	Pengaturan mengenai Merek dan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 bahwa terciptanya Undang-Undang Merek sesuai dengan system konstitutif secara ketat dan konsisten. Bahwa hak

			<p>tercapainya tujuan hukum, yaitu untuk menjalin kepastian hukum yang adil dalam perlindungan hak bagi pemilik Merek terdaftar</p> <p>b. Pemberlakuan Sistem Konstitutif atau (<i>First to File</i>) secara ketat dan konsisten, bahwa hak dan perlindungan Merek hanya diberikan kepada pemilik Merek terdaftar dan gugatan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pemilik Merek Terdaftar</p>	<p>perlindungan Merek hanya diberikan kepada pemilik merek terdaftar dan gugatan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar</p>
2.	<p>Pembatalan Merek Terkenal yang berubah menjadi Istilah Umum</p> <p>Muhammad Dayyan Sunni,</p>	<p>Apakah ada pengaturan mengenai hak eksklusif sebagai perlindungan Merek?</p>	<p>a. Suatu Merek yang awalnya dapat didaftarkan menjadi Merek dapat berubah menjadi</p>	<p>Bahwa secara sederhana kekayaan intelektual yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dalam hal ini</p>

	Program Doktoral, Universitas Airlangga, Surabaya 2020		<p>generik jika persepsi masyarakat mengidentikkan Merek tersebut dengan suatu barang atau jasa yang sejenisnya.</p> <p>b. Pembatalan Merek terkenal merupakan upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.</p>	<p>pengaturan hak eksklusif dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, perjanjian tertulis dan atau sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku</p>
3.	<p>Konstruksi Yuridis Kriteria Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal melalui Putusan Pengadilan</p> <p>Panji Widgdo, Program Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta 2018</p>	<p>Bagaimana konstruksi Hakim atas itikad baik dalam penyelesaian sengketa Merek Terkenal di Pengadilan serta untuk mengetahui politik hukum yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal dari Praktik pendaftaran merek yang</p>	<p>a. Kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada tahapan administrasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang meliputi adanya unsur kesenjangan untuk meniru, mendompleng, tidak meliputi pada barang dan jasa tidak sejenis. Hal tersebut berakibat</p>	<p>Yang dimaksud dengan itikad baik adalah niat seseorang untuk mendaftarkan merek tersebut dengan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek perlu adanya rekonstruksi regulasi terkait klausul seperti contoh pada pasal 100 ayat 3 bahwa menghilangkan nyawa manusia</p>

		<p>didasari atas itikad baik?</p>	<p>munculnya sengketa merek ke pengadilan. b. Undang-Undang tentang Merek tidak pernah lengkap, jelas dan tuntas. Sehingga perlu untuk selalu diperbaharui agar tetap aktual.</p>	<p>dan merusak lingkungan adalah delik aduan, padahal tindak pidana materiil itu pasti delik biasa. Sedangkan di Undang-Undang merek pasal 103 disebutkan bahwa masu delik aduan. Sehingga yang terjadi apabila ada laporan ke Direktorat Inteletual tidak bisa dilakukan mediasi.</p>
--	--	-----------------------------------	---	--





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pengertian tersebut tertera pada pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan barang barang sejenis lainnya.

Merek Jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan jasa jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas tertentu pada barang yang di hasilkan.

Timbulnya pemalsuan dan pelanggaran hak Merek seperti pihak lain menggunakan Merek yang sama atau mirip tanpa izin membuat pemerintah mengeluarkan regulasi untuk perlindungan hukum bagi pemilik Merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka-t an , susunan warna atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴⁸

a) Tanda Yang diberi perlindungan Merek

Tanda tersebut diharuskan mejadi pembeda dengan yang lainnya. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlindungan yang lebih kuat dalam bisnis dibandingkan dengan paten, yang masa perlingkungannya terbatas. Pada umumnya segala tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dapat dimintakan perlindungan. Akan tetapi tidak semua pengajuan Merek akan selalu di terima dan dibuatkan perlindungan.

b) Merek yang di tolak

Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, serta peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini disebutkan dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau

⁴⁸ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023, Hal 49

golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.

- c) Merek yang tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum atau lambang umum. Tanda dianggap tidak memiliki pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Yang dimaksud dengan “nama umum” adalah tanda yang telah umum digunakan seperti “rumah makan” untuk penyebutan restoran, gambar tengkorak yang telah digunakan untuk tanda bahaya, lambang sendok garpu untuk jasa restoran.
- d) Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek lain yang telah terdaftar lebih dulu. Ini dimaksudkan dengan adanya kemiripan yang disebabkan unsur unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur unsur ataupun bunyi pengucapan dengan Merek yang lainnya.
- e) Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

2. Merek Sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual

Secara sederhana kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan Intelektual manusia. Karya-karya yang

timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.

Dalam *Microsoft Encarta Dictionary* disebutkan bahwa kekayaan intelektual (*intellectual property*) termasuk sebagai kata benda dengan pengertian kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh Undang-undang dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata baik melalui paten, merek, atau hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, dalam kamus besar Bahasa Indonesia masih memberikan pengertian sebagai hasil reka cipta yang dimiliki seseorang.

Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal hingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual

manusia dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual. Namun demikian, potensi masing-masing kekayaan untuk dapat dikomersialkan adalah berbeda-beda. Disamping itu, istilah kekayaan intelektual memiliki dimensi moral, Dimana siapapun yang terlibat dalam menghasilkan kekayaan harus dituliskan namanya dalam dokumen kekayaan intelektual. Bila diperlukan juga dapat disusun Riwayat (*history*) dimensi moral tersebut melalui penyebutan dalam bentuk rujukan (referensi). Penyebutan dalam bentuk rujukan telah diakomodasi bagi penulisan atau tulisan dalam berbagai karya ilmiah. Pesan yang disampaikan dalam penulisan rujukan demikian adalah dalam rangka menghargai karya intelektual pihak lain dari dimensi moralnya.

Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan netral yang dapat dihasilkan dan dimiliki oleh hal yang berkarya dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya. Dengan bentuk yang demikian, kekayaan tersebut dapat dihasilkan oleh seseorang dengan tidak terpengaruh oleh keterbatasan fisik dari manusia itu sendiri. Semua orang memiliki kemampuan intelektual boleh dan dapat berkarya untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Nilai ekonomi dari kekayaan intelektual tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada Upaya lain. Hal yang sama juga terjadi pada kekayaan lainnya yang kasat mata, misalnya tanah, ladang, sawah. Kekayaan tersebut juga tidak mungkin dapat menghasilkan nilai ekonomi tanpa ada usaha atau Upaya dari pemiliknya. Usaha tersebut dapat mencakup promosi dan lain-lain.

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang menghasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai asset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan system perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai system Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal dengan sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR). Menurut OK.Saidin bahwa “IPR diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “Hak Milik Intelektual dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Yang selanjutnya disingkat HAKI)”. Adanya perbedaan terjemahan terletak pada kata “*property*”. Kata tersebut diartikan sebagai “kekayaan” atau dapat diartikan sebagai “milik”. Perlu dipahami bahwa HAKI merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Disisi lain menurut Purba, *Intellectual Property Right* (IPR) merupakan perlindungan secara hukum atas HAKI yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu Lembaga hukum yang disebut *Intellectual Property Rights*.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil karya manusia melalui proses pemikiran dimana produk tersebut dapat berguna dimasyarakat. Hak Kekayaan Intelektual diwujudkan dalam bentuk benda, benda diartikan sesuatu yang dapat diciptakan oleh manusia dan digunakan oleh manusia sehingga dapat dijadikan obyek hukum. Benda dalam kerangka hukum, khususnya hukum perdata dikategorikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah benda yang tak berwujud dan benda berwujud. Berwujud adalah benda tersebut dapat disentuh oleh manusia, seperti kopi produksi Kintamani, sedangkan tak berwujud adalah karya cipta lagu atau music. Karya cipta lagu atau music tak berwujud tetapi hasilnya dapat dinikmati dengan mendengarkannya.

Istilah Hak atas kekayaan intelektual, paling tidak ada 3 kata kunci dari istilah tersebut, yaitu:

1. Hak adalah benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.
2. Kekayaan adalah perihal yang bersifat kaya, harta yang menjadi milik seseorang.
3. Intelektual adalah cerdas, berakal dan berpikiran jernih sehingga dapat menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa,

dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Disinilah ciri khas Hak Kekayaan Intelektual, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual tersebut kepentingan Masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem Hak Kekayaan Intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan Masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan (hak kekayaan industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok. Sebagai penyeimbang dari hak adalah kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan/dilaksanakan. Secara umum hak dari pemegang HKI adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi/mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemilik/pemegang HKI tersebut.

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau Upaya menciptakan suatu karya intelektual;
3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi Masyarakat;
4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Selain itu, sistem HKI juga telah menimbulkan suatu perubahan budaya dan cara pandang suatu bangsa dengan;

1. Mendorong dokumentasi yang baik pada kegiatan riset.
 2. Mendorong semangat kompetisi
 3. Mendorong kreativitas ilmuwan melalui insentif yang membuat mereka berkonsentrasi dan menjadi Sejahtera sebagai peneliti tanpa harus menjadi usahawan
 4. Menciptakan kepedulian dan perhatian pada sistem ekonomi global, karena HKI terkait dengan masalah perdagangan dan Perindustrian.
 5. Mendorong perlindungan hasil riset dan implementasi atau komersialisasinya.
- b. Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual

Suatu kekayaan intelektual memiliki sifat-sifat tersendiri yang akan membedakan dengan yang lainnya, yaitu:

- 1) Mempunyai jangka waktu terbatas

Ketika suatu kekayaan intelektual telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya, dapat terus diperpanjang, misalnya adalah hak merek. Tetapi ada pula

kekayaan intelektual yang hanya dapat diperpanjang satu kali dan jangka waktu perlindungan pertama, misalnya hak paten. Jangka waktu untuk rahasia dagang juga terbatas, yaitu sebatas bagaimana pemilik hak dari rahasia dagang tetap dapat menjaga kerahasiaan dagangnya tersebut. Untuk jangka waktu perlindungan setiap kekayaan intelektual telah diatur dengan jelas dan pasti dalam undang-undang.

2) Bersifat eksklusif dan mutlak

Sifat eksklusif dan mutlak yang dimiliki oleh pemegang kekayaan intelektual ialah ia dapat mempertahankan dan melakukan penuntutan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Pemegang memiliki hak monopoli, Dimana ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat hasil karya ciptanya/penemuan ataupun menggunakannya.

3) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Kepemilikan suatu kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kreatif suatu intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis. Kekayaan intelektual sebagai hasil produksi pemikiran yang merupakan benda immaterial, menjadi sangat penting dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dapat dialihkan atau

diperdagangkan, baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional. Adanya keuntungan ataupun nilai ekonomis yang tinggi tersebut mengharuskan banyak pihak maupun Masyarakat luas untuk memahami kegunaan dan manfaat akan sadar terhadap keberadaan Kekayaan Intelektual.

c. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya.

Pembangunan ekonomi di dunia sekarang ini tidak terlepas dari sistem Hak Kekayaan Intelektual, dalam kehidupan sehari-hari, telah disadari bagaimana besarnya dampak intelektualitas manusia. Hasil dari kejeniusan manusia dengan karya intelektual yang sah dihasilkannya telah memberi banyak hal yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sekeliling atau dari rumah tempat kita tinggal, berbagai peralatan rumah, pakaian, elektronik, komunikasi, transportasi, peralatan kantor dan lain-lain merupakan hasil karya intelektual manusia yang sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk mendorong kreasi yang berguna lebih lanjut, sangat penting untuk memberikan suatu insentif kepada pihak-pihak yang menciptakan atau menanamkan modal dalam pembuatan karya

intelektual. Negara-negara maju sudah berabad-abad mengenal kebutuhan akan insentif dengan membangun suatu sistem yang membuat karya intelektual yang baru atau asli diperlakukan sebagai suatu kekayaan, yang dikenal sebagai kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual sesungguhnya telah memperlancar roda Pembangunan ekonomi suatu bangsa, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan. Hak Kekayaan Intelektual bagi negara-negara maju bukanlah sekedar perangkat hukum yang hanya digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha untuk mengomersialkan suatu penemuan. Dengan demikian, penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada penghasil karya intelektual memungkinkan penghasil karya intelektual untuk mengeksploitasi penemuannya secara ekonomi.

Insentif yang diberikan kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk monopoli dimaksudkan agar penghasil karya intelektual dapat menggunakan atau memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual mereka dalam jangka waktu tertentu. Monopoli untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan keuntungan tas waktu, uang dan usaha yang telah mereka habiskan dalam penciptaan kekayaan intelektual. Dengan

memiliki penghasilan yang cukup, pemilik hak mampu untuk menciptakan kekayaan intelektual selanjutnya yang lebih baik.

Hak yang dimiliki oleh penghasil karya intelektual tidak hanya berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu, ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebarluasan, pengkayaan, dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan system HKI. Sistem HKI diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah Masyarakat pengguna menjadi Masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru.

Bagi dunia industri, memahami sistem Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tetapi juga menjamin agar tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual orang lain. Kecenderungan pasar global telah mendorong pengembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual. Sistem Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah Masyarakat pengguna menjadi Masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru.

Bagi dunia industri, memahami sistem Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tetapi juga menjamin agar tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual orang lain.

Kecenderungan pasar global telah mendorong pengembangan sistem peraturan global, termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sejak 1 Januari 1995, WTO telah memperkenalkan perjanjian dan mewajibkan seluruh anggota WTO untuk menerapkan persyaratan minimal untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian TRIPs.

Agar dapat kompetitif dalam pasar global, para industriawan harus tahu dan mengikuti peraturan perdagangan yang berkembang dan diterapkan di negara tujuan pasar termasuk yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa negara juga meminta persyaratan agar dokumen Hak Kekayaan Intelektual dapat dilampirkan pada dokumen wajib dan tambahan. Kegagalan memahami peraturan di negara tujuan pasar dapat menyebabkan kesulitan bagi produk-produk Indonesia khususnya dalam memasuki pasar luar negeri dan jika produk-produk tersebut berhasil masuk, resiko dituntut oleh pemegang hak kekayaan intelektual suatu produk di pasar luar negeri sangat tinggi.

Selain kedua manfaat utama di atas, sistem Hak Kekayaan Intelektual juga memberikan peluang bagi suatu industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu dan dapat membangun *entry barrier* bagi competitor-nya. Hak Kekayaan Intelektual sebagai asset (*intangible*) bisnis juga dapat menjadi income generating bagi suatu industri melalui lisensi, penjualan atau komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual, dan akan meningkatkan nilai suatu industri di mata investor dan

Lembaga keuangan. Tidak hanya bagi industry, bagi Perusahaan tinggi dan Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), sistem Hak Kekayaan Intelektual juga akan sangat berperan sebagai salah satu income generating. Perguruan tinggi dan Lembaga litbang sangat berpotensi dalam menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang optimal dari hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan dapat dijadikan sebagai salah satu income generating untuk keberlanjutan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi maupun penelitian dan pengembangan yang berdaya saing tinggi

d. Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Meredanya perang dingin pada tahun 80an, telah mengakibatkan pengalihan sebagian besar investasi dan teknologi dari industri militer ke industri non militer. Negara-negara yang pada mulanya bertumpu pada perekonomian nasional mereka, menjadi sadar betapa pentingnya memberi perlindungan kepada hak kekayaan intelektual yang menjadi pilar dalam industri non militer tersebut dalam rangka transaksi perdagangan sebagai akibat perdagangan global tersebut diperlukan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan untuk industri non militer.

Resesi ekonomi yang melanda negara-negara industri pada tahun 70, mendorong pemberian dana dalam rangka bantuan ekonomi, telah menghindarkan berbagai proyek yang pelaksanaannya dikaitkan dengan

kebutuhan akan perlindungan berbagai Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu pesat, telah mendorong globalisasi HKI. Suatu barang atau jasa yang hari ini di produksi disuatu negara, dapat dihadirkan di negara lain dalam kesempatan yang relatif singkat. Hadirnya barang dan jasa yang dalam proses produksi yang telah menggunakan HKI dengan sendirinya memerlukan perlindungan HKI. Kebutuhan untuk melindungi barang dan jasa dari pemalsuan, penjiplakan, dan persaingan yang tidak sehat, sehingga perlu untuk memberikan perlindungan kepada HKI yang digerakkan dalam membuat produk tersebut bersangkutan.

Dengan uraian diatas jelas bahwa upaya untuk melindungi HKI menjadi hal yang krusial bagi negara-negara di dunia ini. Pada hakikatnya perlindungan hukum HKI berisikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut, hak yang dalam kurun waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi kekayaan tersebut, hanya dapat menikmati atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin atau lisensi pemilik HKI, karena perlindungan atau pengakuan hanya dapat diberikan secara khusus atau eksklusif kepada pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut.

Tujuan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dimaksudkan agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi kekayaan dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itulah

yang kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut berkarya, dengan menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi lebih lanjut. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkapkan, bentuk dan metode kerja serta manfaat dari kekayaan yang diperolehnya itu. Orang tersebut dapat dengan aman dan nyaman mengungkapkan karyanya, karena hukum memberikan perlindungan, sebaliknya, masyarakat dapat disertakan untuk menikmati atau penggunaanya atas dasar lisensi atau malah mengembangkannya pada tingkatan lebih maju.

Di dalam TRIP's diatur masalah-masalah HKI, seperti paten(*patent*), Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Right*), Rekaman Suara (*Sound Recordings*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), termasuk didalamnya penentuan Asal usul Barang (*Appelations of origin*), Desain Industri (*Industrial Design*), Hak Atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor (*Layout-Designs Of Intergrated Circuits*) dan Rahasia Dagang (*Trade Secrete*).

Prinsip Persetujuan TRIP's adalah penyesuaian secara penuh atau “*full compliance*”, sebagai syarat minimal bagi para pesertanya, yang berarti bahwa negara peserta persetujuan TRIP's wajib menyesuaikan peraturan perundang undangan nasional mengenai HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian multilateral tersebut. Perjanjian TRIP's sudah mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1995, dan bagi Indonesia masa transisinya

adalah 5 tahun dan indonesia memberlakukan TRIP's sepenuhnya 1 Januari 2000.

Indonesia harus mengakomodasi atau minimal memenuhi standart yang ditetapkan oleh WHO-TRIP's. Dengan demikian, indonesia harus mengharmonisasi kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup di dalam peraturan yang sudah ada.

TRIP's mengisyaratkan agar negara negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Paris Conventions, Berne Conventions, Rome Conventions and Treaty Intellectual Properti in respect og integratet circuits*.

e. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era globalisasi

Menurut James Petras, istilah globalisasi di dunia akademik, produksi, dan reproduksi berlangsung semakin intensif. Kata globalisasi adalah kata yag senantiasa masih membingungkan serta menghadirkan beberapa problem penafsiran bagi para ahli terutama dibidang ilmu-ilmu sosial. Bagi seorang ekonom istilah globalisasi umumnya didefinisikan sebagai bentuk aktivitas perusahaan multinasional yang melakukan penerimaan modal secara langsung serta pengembangan jaringan bisnis melintasi batas batas nasional.

Globalisas identik dengan keterbukaan dalam arus keuangan teknologi informasi, dan tenaga kerjasama halnya dengan proses pengintegritasan ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia yang

didasarkan pada perdagangan bebas. Dari segi ekonomi, maka globalisasi yang terjadi juga telah membawa dunia ini dalam tatanan ekonomi global yang mempunyai ciri ciri:

- a. *Boerderless* artinya, bahwa batas batas tenaga memang masih ada serta dapat disaksikan secara nyata namun demikian batas batas ekonomi menjadi tidak tampak lagi.
- b. *Rapid Change*, perubahan begitu cepat terutama dalam informasi, semua itu disebabkan temuan temuan dibidang teknologi yang memudahkan melakukan transaksi serta komunikasi antar negara.
- c. *Hard Competition*, persaingan yang begitu ketat antar pelaku usaha. Persaingan adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam kegiatan bisnis. Namun era ini persaingan menjadi ajang untuk memenangkan kompetisi dengan berbagai cara. Persaingan tidak hanya terjadi antar sesama pelaku usaha di dalam suatu area dalam negeri tetapi juga antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha asing, antara pelaku usaha asing dan sebagainya. Dengan demikian persaingan diikuti oleh berbagai komponen pelaku bisnis.
- d. *Standardization*, perdagangan antar negara cenderung dilakukan dengan berbagai standar internasional terhadap komoditi tertentu.
- e. *Global Strategy*, umumnya perusahaan multinasional melakukan teknik *global strategy*, artinya mereka membuat standart yang sama untuk produk, harga, servis. Tapi tidak jarang juga dilakukan multi domestk

strategi, yaitu bentuk penyesuaian terhadap budaya lokal dalam berbagai hal.

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hasil oleh pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, jadi penting sekali karena suatu invensi yang tidak mempunyai manfaat ekonomi itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu intellectual property. Hak Kekayaan Intelektual ini kalau kita lihat dari suatu petikan berita yang termuat di dalam Washington Post, Yang mengatakan "*if there is one lesson in the past half century of economic development it is that resources do not power economic, human resource do.*"

Hak Kekayaan Intelektual itu merupakan suatu *human resources* dan sangatlah penting oleh karena di dalam abad globalisasi ekonomi sekarang ini, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu paradigma yang sangat penting kita kuasai. Paradigma Baru di dalam suatu globalisasi ekonomi yang sangat kompetitif, dan perlu kita ketahui supaya kita dapat memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual ini bagi bisnis kita. Sehingga dapat diketahui arti penting perlindungan dari HKI dalam era globalisasi adalah:

1. Hak Alamiah

Hak alamiah artinya apabila seseorang telah menuangkan *skill* kemampuan, tenaga, pikiran, biaya, untuk berkreaitivitas menciptakan

atau menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, maka sudah sewajarnya diberikan perlindungan atas karyanya tersebut. Contoh: susah payah menciptakan lagu, buku, program, komputer, sewajarnya diberikan perlindungan yang memadai.

Dalam era globalisasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mengelola merek sebagai hak alamiah yang dimiliki oleh pemiliknya. Merek bukan hanya sekadar simbol atau nama yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan; ia merupakan bagian integral dari identitas dan reputasi perusahaan, serta merupakan manifestasi dari upaya, investasi, dan kreativitas yang dicurahkan dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran. Merek sebagai hak alamiah mencerminkan hak fundamental perusahaan untuk melindungi dan mengendalikan bagaimana identitas mereka digunakan di pasar, memastikan bahwa mereka dapat menikmati manfaat eksklusif dari investasi mereka dalam membangun reputasi dan pengenalan merek.

Dalam konteks globalisasi, di mana pasar menjadi semakin terintegrasi dan persaingan melintasi batas-batas negara, perlindungan merek menjadi sangat krusial. Globalisasi memperluas jangkauan merek ke pasar internasional dan meningkatkan risiko pelanggaran, seperti peniruan atau pemalsuan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Tanpa perlindungan HKI yang memadai, merek dapat dengan mudah disalahgunakan, yang tidak hanya merugikan

perusahaan secara finansial tetapi juga dapat merusak reputasi yang telah dibangun dengan susah payah. Perlindungan HKI memberikan kerangka hukum yang memungkinkan perusahaan untuk menegakkan hak eksklusif mereka, mengklaim hak atas penggunaan merek, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di pasar global.

Lebih jauh lagi, perlindungan merek sebagai hak alamiah mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di pasar internasional. Dengan memiliki hak yang sah atas merek mereka, perusahaan dapat melindungi inovasi dan kreativitas yang menjadi dasar dari merek tersebut. Ini tidak hanya memastikan bahwa produk dan layanan mereka tetap unik dan terbedakan dari pesaing, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka membeli produk yang asli dan berkualitas. Perlindungan HKI juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas kehadiran mereka ke pasar baru dengan kepercayaan, mengetahui bahwa mereka memiliki dukungan hukum untuk melindungi merek mereka dari pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah.

Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan merek sebagai hak alamiah juga berkontribusi pada dinamika pasar global yang adil. Dengan menetapkan dan menegakkan hak atas merek, sistem HKI membantu menciptakan kondisi pasar yang setara, di mana perusahaan dapat bersaing berdasarkan kualitas dan inovasi, bukan dengan cara

yang merugikan atau curang. Hal ini mendukung keberagaman pasar dan mendorong inovasi yang bermanfaat bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, dalam era globalisasi, perlindungan HKI atas merek sebagai hak alamiah adalah kunci untuk menjaga dan memanfaatkan nilai merek secara efektif. Perlindungan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak eksklusif, memastikan integritas produk, dan mendukung strategi ekspansi internasional, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan di pasar global yang semakin kompleks dan kompetitif.

2. Perlindungan Atas Reputasi

Reputasi badan usaha dibangun atas biaya yang mahal dan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga wajar kalau dilindungi agar merknya tidak dipakai begitu saja oleh orang lain tanpa ada aturan mainnya. Dalam era globalisasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam hal reputasi merek, menjadi sangat krusial untuk mempertahankan dan memperkuat posisi pasar suatu perusahaan. Globalisasi telah memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi antara perusahaan dan konsumen di seluruh dunia, tetapi juga membawa tantangan baru dalam hal peniruan dan pelanggaran hak atas merek. Reputasi merek adalah aset bernilai yang

mencerminkan kualitas, kepercayaan, dan citra perusahaan di mata konsumen, dan tanpa perlindungan yang memadai, reputasi ini dapat dengan mudah terancam.

Di pasar global, di mana produk dan layanan dapat dengan mudah beredar melintasi batas-batas negara, risiko pelanggaran merek menjadi semakin tinggi. Peniruan, pemalsuan, dan penggunaan merek tanpa izin dapat merusak reputasi perusahaan dengan cara yang merugikan, mulai dari kerugian finansial hingga dampak negatif pada citra merek. Perlindungan HKI yang efektif, seperti pendaftaran merek secara internasional dan penegakan hak merek di berbagai negara, sangat penting untuk mencegah tindakan yang merugikan ini. Dengan mendaftarkan merek di berbagai yurisdiksi, perusahaan dapat mengklaim hak eksklusif atas merek mereka dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba meniru atau menggunakan merek tersebut secara ilegal.

Selain itu, perlindungan HKI membantu menjaga integritas produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Merek yang kuat dan terlindungi dengan baik memberikan jaminan kepada konsumen tentang kualitas dan keaslian, yang sangat penting di pasar global di mana konsumen sering kali menghadapi risiko memilih produk palsu atau substandar. Dengan memiliki hak eksklusif, perusahaan dapat memastikan bahwa hanya produk asli mereka yang tersedia di pasar,

yang pada gilirannya melindungi reputasi merek dan mempertahankan kepercayaan pelanggan.

Perlindungan HKI juga berkontribusi pada strategi pemasaran dan ekspansi internasional perusahaan. Merek yang terlindungi memberikan perusahaan kepercayaan diri untuk memasuki pasar baru tanpa takut bahwa hak mereka akan dilanggar atau diremehkan. Ini memungkinkan perusahaan untuk membangun kehadiran global yang konsisten dan terpercaya, yang penting untuk membangun loyalitas merek di berbagai negara. Selain itu, perlindungan HKI memperkuat posisi tawar perusahaan dalam negosiasi bisnis dan kemitraan internasional, karena hak eksklusif atas merek merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk melindungi dan mengembangkan usaha.

Secara keseluruhan, perlindungan HKI dalam era globalisasi sangat penting untuk menjaga reputasi merek, melindungi nilai ekonomi, dan memastikan integritas produk di pasar internasional. Dengan memperkuat dan menegakkan hak atas merek secara global, perusahaan dapat menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih efektif, melindungi aset intelektual mereka, dan memperkuat posisi mereka di pasar dunia yang semakin kompetitif.

3. Mendorong Dan Menghargai Reputasi

Seseorang yang telah susah payah menuangkan skill, kemampuan, biaya, waktu dan tenaga untuk berkreativitas pantas untuk

mendapatkan perlindungan. Sehingga demikian si pencipta, dihargai eksistensi dan reputasinya. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong dan menghargai reputasi merek, yang merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan di seluruh dunia. Globalisasi telah memperluas cakupan pasar dan meningkatkan persaingan internasional, yang membuat perlindungan merek menjadi krusial untuk memastikan bahwa reputasi perusahaan tidak hanya terjaga tetapi juga dihargai dengan pantas. Merek bukan sekadar label yang menempel pada produk; ia merupakan cerminan dari kualitas, kepercayaan, dan nilai-nilai yang telah dibangun melalui upaya yang konsisten dan investasi yang signifikan dalam branding dan pemasaran.

Perlindungan HKI memberikan kerangka hukum yang memungkinkan perusahaan untuk melindungi identitas merek mereka dari peniruan dan pemalsuan yang dapat merusak reputasi yang telah dibangun dengan susah payah. Dengan memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar, perusahaan dapat menghindari risiko pelanggaran yang dapat mengaburkan diferensiasi merek dan merusak persepsi publik terhadap kualitas produk atau layanan mereka. Misalnya, produk tiruan atau palsu yang menggunakan merek serupa dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen, yang pada gilirannya dapat merusak reputasi merek asli dan mengurangi kepercayaan pelanggan.

Selain itu, perlindungan HKI mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan berinvestasi dalam pengembangan merek mereka. Dengan memiliki hak yang sah atas merek, perusahaan merasa lebih aman untuk meluncurkan produk baru, melakukan inovasi, dan memperluas jangkauan pasar tanpa takut bahwa investasi mereka akan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Ini tidak hanya memastikan bahwa merek tetap relevan dan kompetitif, tetapi juga mendorong penciptaan nilai baru yang dapat dihargai oleh konsumen dan pasar secara keseluruhan.

Perlindungan merek juga mendukung penghargaan terhadap reputasi perusahaan dengan memberikan kepastian hukum dalam penegakan hak atas merek. Ketika hak merek dilanggar, perusahaan memiliki jalur hukum yang jelas untuk mengajukan klaim dan melindungi nama baik mereka. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk memulihkan kerugian dan menegakkan hak mereka, yang pada akhirnya membantu mempertahankan dan memperkuat reputasi merek di pasar global.

Lebih jauh, perlindungan HKI berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, perusahaan dapat bersaing di pasar global dengan cara yang sah, berdasarkan kualitas dan inovasi, bukan dengan praktik yang tidak etis atau merugikan. Hal ini tidak hanya memastikan kompetisi yang sehat tetapi juga mendorong

perusahaan untuk menghargai dan merayakan pencapaian mereka dalam membangun reputasi merek yang solid.

Secara keseluruhan, dalam konteks globalisasi, perlindungan HKI atas merek sangat penting untuk mendorong dan menghargai reputasi perusahaan. Perlindungan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan keunikan dan kualitas merek, memastikan bahwa reputasi yang telah dibangun dengan susah payah tetap utuh dan dihargai secara adil. Dengan cara ini, perlindungan HKI membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan globalisasi, mempertahankan posisi mereka di pasar internasional, dan terus berinovasi serta berkembang dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.

4. Meningkatkan Gairah Pencipta

Apabila seorang pencipta mendapat jaminan perlindungan hak cipta atas lagunya maka pencipta lagu tersebut akan bergairah menciptakan ciptaan berikutnya. Adanya perlindungan merek memainkan peran kunci dalam mendorong gairah dan semangat pencipta, baik dalam konteks inovasi produk maupun dalam pengembangan bisnis secara umum. Perlindungan merek, yang diberikan melalui hak kekayaan intelektual, menawarkan jaminan hukum bahwa ide, kreativitas, dan investasi yang dicurahkan dalam menciptakan suatu merek akan dihargai dan dilindungi dari penyalahgunaan atau peniruan oleh pihak lain. Dengan adanya

perlindungan ini, pencipta atau inovator merasa lebih aman dan termotivasi untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mengembangkan produk inovatif, dan membangun merek yang unik tanpa takut bahwa upaya mereka akan dikacaukan oleh pesaing yang tidak etis. Ketika perlindungan merek dijamin, pencipta dapat fokus pada inovasi dan kreativitas tanpa khawatir tentang risiko pelanggaran hak yang dapat mengakibatkan kerugian finansial atau merusak reputasi mereka. Jaminan ini memberikan rasa aman yang sangat penting, yang memungkinkan mereka untuk meluncurkan produk baru, memperkenalkan konsep desain yang inovatif, dan mengejar strategi pemasaran yang kreatif dengan keyakinan bahwa hak mereka atas merek akan dilindungi secara hukum. Perlindungan merek juga memastikan bahwa pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya mereka, karena mereka memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi merek mereka, serta mendapatkan keuntungan dari nilai yang dihasilkan.

Selain itu, perlindungan merek dapat memotivasi pencipta dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai inovasi. Ketika perusahaan atau individu merasa bahwa upaya dan kreativitas mereka dihargai dan dilindungi, mereka lebih cenderung untuk terus berinovasi dan berinvestasi dalam pengembangan produk atau layanan baru. Perlindungan merek memberikan insentif tambahan bagi pencipta untuk terus mengejar keunggulan dan menciptakan

sesuatu yang unik, karena mereka tahu bahwa hasil kerja keras mereka akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang pantas. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan merek juga berkontribusi pada ekosistem bisnis yang dinamis dan inovatif. Dengan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi karya-karya kreatif, sistem HKI mendukung iklim kompetitif yang sehat, di mana ide-ide baru dapat berkembang dan bersaing secara adil. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pencipta individu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri secara keseluruhan, karena inovasi dan kreativitas yang dihargai sering kali menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, memajukan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, perlindungan merek memainkan peran penting dalam mendorong gairah pencipta dengan memberikan jaminan hukum atas ide-ide dan inovasi mereka. Dengan memastikan bahwa merek yang diciptakan mendapat perlindungan dari pelanggaran dan peniruan, perlindungan merek memotivasi pencipta untuk terus berinovasi, menciptakan produk baru, dan berkontribusi pada perkembangan industri. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan memberikan insentif yang diperlukan untuk mendorong pencipta menuju pencapaian baru dan keberhasilan dalam pasar yang kompetitif.

5. *Fair Competition*

Persaingan adalah wajar dalam sebuah bisnis dengan diberikannya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual maka masing-masing pihak akan memahami hak dan kewajibannya serta menyadari risiko apa yang akan dialami apabila melakukan pelanggaran. Adanya perlindungan merek memainkan peran krusial dalam menciptakan kompetisi yang adil di pasar, suatu aspek yang semakin penting dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat. Perlindungan merek, melalui hak kekayaan intelektual, memberikan landasan hukum yang memastikan bahwa perusahaan dapat melindungi identitas dan reputasi merek mereka dari peniruan dan pemalsuan. Dengan memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar, perusahaan memiliki kendali penuh atas penggunaan merek tersebut, yang mencegah pihak ketiga dari mengeksploitasi merek secara tidak sah untuk keuntungan pribadi. Hal ini berkontribusi pada persaingan yang lebih adil, di mana perusahaan dapat bersaing berdasarkan kualitas dan inovasi, bukan melalui praktik-praktik yang merugikan atau tidak etis.

Perlindungan merek memastikan bahwa perusahaan yang telah berinvestasi dalam membangun reputasi dan keunggulan produk mereka tidak akan dirugikan oleh pesaing yang mencoba mengambil keuntungan dari nama atau logo yang serupa untuk menarik pelanggan dengan cara yang menipu. Tanpa perlindungan yang memadai, pelanggaran hak merek dapat menyebabkan kebingungan di pasar, di mana konsumen mungkin membeli produk palsu atau berkualitas

rendah yang menggunakan merek yang mirip dengan merek asli. Ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merusak citra dan reputasi perusahaan asli, menghambat kemampuan mereka untuk bersaing secara adil.

Selain itu, dengan adanya perlindungan merek, perusahaan dapat memiliki kepastian hukum yang memungkinkan mereka untuk menuntut pelanggaran hak dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar. Ini memberikan keseimbangan dalam kompetisi dengan memastikan bahwa semua pemain di pasar bermain sesuai dengan aturan yang sama. Perlindungan merek juga menciptakan insentif bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka, karena mereka tahu bahwa keunggulan mereka akan dihargai dan dilindungi dari upaya-upaya yang tidak adil oleh pesaing.

Di tingkat makro, perlindungan merek membantu menjaga integritas pasar secara keseluruhan dengan mengurangi risiko penipuan dan pemalsuan, yang dapat merusak kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar. Ketika pasar diatur dengan baik dan persaingan berlangsung secara adil, konsumen mendapat manfaat dari pilihan produk yang lebih baik dan lebih aman, serta perusahaan dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih transparan dan kompetitif. Perlindungan merek, dengan demikian, mendukung ekosistem bisnis yang sehat, di mana semua pihak dapat bersaing dengan cara yang fair

dan konstruktif, mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perlindungan merek berperan penting dalam menciptakan kompetisi yang adil dengan memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak perusahaan, mengurangi penipuan, dan mendorong praktik bisnis yang etis. Ini memastikan bahwa perusahaan dapat bersaing berdasarkan keunggulan nyata dan kualitas produk, bukan melalui cara-cara yang merugikan atau curang, dan membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih transparan dan berkeadilan.

Hak kekayaan intelektual ini sebagai suatu hak yang eksklusif, isinya perlu dilindungi dengan maksud, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku Hak Kekayaan Intelektual, merangsang orang lain lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual kepentingan masyarakat ditentukan oleh pasar. Dari sistem Hak Kekayaan Intelektual ini menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala kreativitas intelektual manusia hingga hasil karya atau teknologi sama, dapat dihindari. Hak Kekayaan Intelektual ini perlu dilindungi yaitu hak milik industri yang meliputi penemuan dalam bidang teknologi berupa, hak cipta, hak merek, desain industri, desain tata letak terpadu, rahasia dagang serta varietas tanaman, semuanya diberikan pengakuan serta perlindungan hukum. Karya karya intelektual manusia merupakan suatu usah yang telah memakan tenaga, pikiran, waktu yang cukup panjang, juga

telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pengakuan dan penghargaan atas semua usaha tersebut patut diberikan hak eksklusif untuk dapat mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual secara penuh sesuai dengan hasil intelektual manusia serta pengorbanan yang telah diberikan, sehingga diberikan kesempatan untuk menikmati keuntungan ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual dapat di eksploitasi dengan mudah, oleh karena itu diberikan perlindungan terhadapnya. Perlindungan tersebut berupa seperangkat aturan aturan hukum sehingga dapat menghindari pelanggaran dari merek yang tidak berhak.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang timbul dari adanya kreativitas manusia yang menghasilkan karya karya inovatif yang diterapkan di kehidupan manusia. Istilah lain Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Milik Intelektual, dimana kata “milik” lebih tepat daripada kekayaan” Harta kekayaan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Hukum Perikatan (pasal 1233 KUHPerdara) dan Hukum Benda (Pasal 499 KUHPerdara). Konsep Hak Kekayaan, setiap benda memiliki pemilik nya, yang biasa disebut “hak milik”. Dengan demikian pemilik berhak menguasai dan menggunakan benda miliknya.

4. Manfaat Merek

Konsep dasar pemberian hak merek adalah bahwa merek termasuk obyek kekayaan intelektual. Merek sebagai hak milik yang lahir dari kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, yang menjadikan karya

tersebut bernilai ekonomis. Nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*). Dengan konsep kekayaan itu maka negara memberikan perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Pemilik merek perlu dilindungi eksistensinya secara hukum terhadap siapa saja yang menggunakannya tanpa ijin. Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Manfaat utama yang diberikan sistem Hak Kekayaan Intelektual bagi peneliti dan industri yaitu:

- a. Dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan Sebagian besar pengetahuan dan teknologi baru

Informasi Merek dan Paten di seluruh dunia memberikan informasi teknologi yang berguna yang Sebagian besar dapat diakses melalui internet. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan peneliti dan industry di Indonesia untuk melaksanakan suatu pengamatan teknologi dan melihat kecenderungan perkembangan teknologi paling mutakhir. Selain itu, Masyarakat juga bebas menggunakan informasi dari Paten Kadaluwarsa (*expired*) dan bebas menggunakan informasi Paten yang tidak terdaftar di negara mereka sepanjang informasi penggunaan tersebut tidak diperluas ke negara-negara tempat Paten tersebut dimintakan. Syarat kebaruan yang diterapkan dalam system Paten adalah kebaruan universal (*absolut*), yang berarti penemuan yang dimintakan Patennya tersebut harus baru tidak hanya di negara tempat permohonan Paten di daftarkan tetapi juga harus baru di seluruh dunia.

Konsekuensinya, kegiatan riset di Indonesia ditantang untuk dapat berkompetisi dengan kegiatan riset di seluruh dunia. Tantangan ini tidak hanya untuk menjaga patentabilitas hasil riset jika ingin memperoleh Paten, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan riset tersebut harus selalu mengikuti kecenderungan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar serta menghindari duplikasi dan pelanggaran penemuan-penemuan lain yang telah di Paten-kan.

- b. Perlindungan pada karya intelektual terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga

Hal ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada penemu atau investor untuk mendapat manfaat/imbalan keuangan yang cukup atas Upaya/investasi dalam menciptakan karya intelektual tersebut. Ada beberapa keuntungan mendaftarkan merek bagi siapa saja yang memiliki merek terkait dengan produk yang mulai dikenal oleh masyarakat. Dengan mendaftarkan merek berarti anda telah memiliki sebuah tanda yang berfungsi untuk membedakan dengan barang ataupun jasa lain yang dimiliki oleh pihak lain dan dilindungi oleh hukum.

Beberapa keuntungan atau manfaat apabila mendaftarkan merek yaitu:

1. Menjaga hak Eksklusifitas; mendaftarkan merek berarti upaya tepat dan efektif untuk memastikan eksklusivitas hukum atas penggunaan nama atau logo dan lain lain. Sebagaimana hak kebendaan yang lainnya, merek memiliki hak eksklusifitas, yang dapat mencegah orang lain menggunakan mereknya.

2. Jangkauan perlindungan hukum; dengan mendaftarkan merek, maka akan diberikan perlindungan dalam cakupan nasional dan internasional untuk melakukan kegiatan bisnis.
3. Menghalangi dan mencegah pihak lain; dengan pendaftaran merek maka pemilik merek bisa melarang pelaku bisnis lain menggunakan merek yang mirip atau identik dengan merek yang dimilikinya.
4. Mengontrol penggunaan merek yang dimiliki dengan menggunakan mekanisme lisensi terhadap pihak lain.
5. Menikmati nilai ekonomis; memegang merek terdaftar bisa secara signifikan mempengaruhi nilai kepada pembeli karena setiap pembeli produk cenderung membayar lebih untuk goodwill yang dibangunnya

Perlindungan merek diberikan selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang dengan membayar biaya pemeliharaan dengan catatan tidak ada perbedaan nama merek maupun jenis barang yang diproduksi dalam masa 10 tahun.⁴⁹ Merek memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis dan pemasaran, memberikan manfaat yang luas di berbagai aspek. Secara fundamental, merek adalah simbol, nama, logo, atau kombinasi dari elemen-elemen ini yang membedakan produk atau layanan dari satu perusahaan dengan yang lain. Manfaat utama dari merek adalah kemampuannya untuk membangun identitas dan citra yang kuat di pasar.

⁴⁹Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/>, diakses tanggal 23 Juli 2024

Dengan memiliki merek yang unik dan mudah dikenali, sebuah perusahaan dapat menciptakan pengenalan yang konsisten dan membedakan dirinya dari pesaing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik produk atau layanan di mata konsumen. Selain itu, merek yang kuat dapat membangun loyalitas pelanggan, karena konsumen seringkali memilih untuk tetap setia pada merek yang telah mereka percayai dan merasa puas dengan kualitasnya.

Dari perspektif bisnis, merek juga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk strategi pemasaran dan komunikasi. Merek yang dikelola dengan baik dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan, mendukung penetapan harga premium, dan memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan lebih mudah. Merek yang dikenal dan dihormati sering kali memberikan kepercayaan kepada konsumen, yang sangat berharga dalam membangun hubungan jangka panjang. Selain itu, merek yang terdaftar dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dapat melindungi perusahaan dari tindakan peniruan atau pelanggaran, memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kategori produk atau layanan tertentu.

Di sisi lain, merek juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan reputasi perusahaan. Merek yang positif dapat meningkatkan citra perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif, sedangkan merek yang negatif dapat merugikan reputasi dan mengurangi daya tarik pasar. Oleh karena itu, manajemen merek yang efektif

memerlukan perhatian terhadap kualitas, konsistensi, dan respons terhadap umpan balik konsumen. Dalam konteks yang lebih luas, merek juga dapat berkontribusi pada pembangunan nilai sosial dan ekonomi. Merek yang sukses sering kali menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan, seperti inisiatif lingkungan atau program komunitas.

Secara keseluruhan, manfaat merek meluas jauh melampaui sekadar pengidentifikasi produk. Merek berfungsi sebagai aset strategis yang berharga, berkontribusi pada diferensiasi pasar, loyalitas pelanggan, kekuatan pasar, perlindungan hukum, reputasi perusahaan, dan dampak sosial. Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat, pengelolaan merek yang efektif menjadi kunci untuk keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis.

5. Fungsi Merek

Merek memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang

lain untuk barang atau jasa sejenis. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Menurut Munaf, peran merek yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual pada saat ini cukup penting, antara lain:

1. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
2. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrialisasi; dan
3. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian Masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrialisasi yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Merek berfungsi sebagai elemen kunci dalam strategi bisnis dan pemasaran, menawarkan manfaat yang signifikan di berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Di tingkat dasar, fungsi utama merek adalah sebagai alat identifikasi yang membedakan produk atau layanan dari pesaing di pasar. Dengan menciptakan nama, logo, atau simbol yang khas, merek membantu konsumen mengenali dan mengingat produk, serta memudahkan mereka dalam membuat keputusan pembelian. Fungsi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk tetapi juga memfasilitasi

pengenalan merek yang konsisten di seluruh saluran distribusi dan komunikasi, memperkuat posisi pasar perusahaan.

Dalam aspek pemasaran, merek berfungsi sebagai fondasi untuk membangun citra dan reputasi. Merek yang dikelola dengan baik dapat menciptakan asosiasi positif di benak konsumen, seperti kepercayaan, kualitas, dan nilai. Hal ini sangat penting dalam membangun loyalitas pelanggan, di mana konsumen yang puas dengan pengalaman mereka dengan merek cenderung menjadi pelanggan setia dan berulang. Selain itu, merek yang kuat dapat memberikan perusahaan kemampuan untuk menetapkan harga premium, karena konsumen seringkali bersedia membayar lebih untuk produk dari merek yang mereka percayai.

Merek juga memainkan peran strategis dalam diferensiasi pasar dan pengembangan produk. Dalam pasar yang kompetitif, merek membantu perusahaan menonjol dengan menekankan keunggulan unik dan nilai tambah produk atau layanan mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik target pasar yang spesifik. Dalam konteks inovasi, merek yang kuat memudahkan perusahaan untuk meluncurkan produk baru atau memasuki pasar baru, karena merek yang sudah dikenal dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada konsumen dan mengurangi risiko peluncuran.

Di sisi hukum, merek berfungsi sebagai aset intelektual yang penting. Merek terdaftar memberikan perlindungan hukum terhadap

peniruan atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga. Hak atas merek eksklusif memungkinkan perusahaan untuk menuntut pelanggaran dan melindungi integritas merek mereka dari pemalsuan atau pencurian, yang dapat melindungi nilai ekonomi merek tersebut dan mencegah kerugian finansial.

Lebih jauh lagi, merek berfungsi dalam membentuk persepsi publik dan mendukung strategi tanggung jawab sosial perusahaan. Merek yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat meningkatkan citra positif dan hubungan dengan konsumen serta masyarakat. Dengan terlibat dalam kegiatan yang berdampak positif, perusahaan dapat memperkuat merek mereka sebagai agen perubahan dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pelanggan yang peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Secara keseluruhan, fungsi merek mencakup identifikasi pasar, citra dan reputasi, diferensiasi produk, perlindungan hukum, dan pengaruh sosial. Dalam era persaingan global dan dinamika pasar yang cepat, pengelolaan merek yang efektif menjadi sangat penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan memastikan keberlanjutan serta kesuksesan jangka panjang perusahaan.

B. Tinjauan Tentang Pendaftaran Merek

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Merek memiliki fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang

atau perusahaan lain.⁵⁰ Dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan penjelasan tentang Tata Cara Permohonan pendaftaran merek, sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
 - f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

⁵⁰Sulastris, Satino & Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 165.

4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan merek merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi setiap bisnis dalam menjaga identitas, reputasi, dan keunggulan kompetitifnya di pasar. Merek tidak hanya sekadar nama atau logo ia mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan dan menandai produk atau layanan sebagai unik dan terkait dengan kualitas tertentu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa permohonan merek memiliki peranan yang sangat signifikan, antara lain:

- a. perlindungan hukum yang diberikan oleh merek terdaftar sangatlah penting. Dengan mendaftarkan merek, perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas bisnis mereka di wilayah yang bersangkutan. Ini melindungi merek dari

penggunaan tidak sah atau peniruan oleh pesaing atau pihak lain yang dapat merugikan reputasi perusahaan dan membingungkan konsumen. Perlindungan hukum ini memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan dan pemasaran produk tanpa khawatir tentang pelanggaran merek.

- b. merek berfungsi sebagai pembeda yang kuat di pasar. Dalam lingkungan yang penuh dengan berbagai macam produk dan layanan, merek yang kuat dan dikenal memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mengidentifikasi produk Anda dari opsi lainnya. Merek yang terdaftar tidak hanya memberikan identitas visual; ia juga mencerminkan kualitas, keandalan, dan nilai-nilai yang dijanjikan kepada konsumen. Dengan demikian, merek yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka.
- c. Merek yang terdaftar dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan. Nilai merek tidak hanya terbatas pada elemen visual atau nama; ia mencakup reputasi, loyalitas pelanggan, dan pengakuan merek di pasar. Merek yang kuat dapat meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Selain itu, merek yang kuat dapat membuka peluang untuk ekspansi bisnis, karena konsumen cenderung lebih menerima produk atau layanan dari merek yang sudah dikenal dan dipercaya.

- d. merek yang terdaftar memberikan perlindungan terhadap inovasi perusahaan. Dengan memiliki merek yang terdaftar, perusahaan dapat melindungi inovasi produk atau layanan mereka dari peniruan oleh pesaing. Ini memberikan insentif untuk berinovasi secara terus-menerus tanpa takut bahwa keunggulan kompetitif mereka akan dicurigai atau ditiru oleh pihak lain.
- e. merek yang terdaftar juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan melalui lisensi merek. Perusahaan dapat menegosiasikan penggunaan merek kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga dapat memperluas cakupan merek ke wilayah atau segmen pasar yang baru.
- f. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, merek yang kuat dan terdaftar membantu membangun reputasi perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Merek yang dikenal dan dihargai cenderung menarik lebih banyak pelanggan, mempertahankan loyalitas mereka, dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Secara keseluruhan, permohonan merek bukanlah sekadar proses administratif, tetapi merupakan investasi strategis dalam perlindungan, identitas, dan pertumbuhan bisnis. Dengan mendaftarkan merek, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk reputasi mereka, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan landasan yang stabil untuk pertumbuhan dan ekspansi di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi setiap bisnis untuk memahami nilai strategis dari permohonan

merek dan mengelolanya dengan cermat sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula.⁵¹

2. Pemeriksaan Substantif

Tahapan yang paling penting dalam pendaftaran merek adalah pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek.⁵²

⁵¹ Syahrian Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 110.

⁵² Pasal 23 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentag Merek dan Indikasi Geografis

Pemeriksaan substantif ini merupakan Proses menilai data-data penting dari merek yang didaftarkan. Merek sebagai tanda yang membedakan satu produk dengan lainnya merupakan kekayaan intelektual yang sangat penting untuk didaftarkan sebagai perlindungan aset perusahaan. Dalam pendaftaran merek, sifatnya bukan pemberian izin tetapi hak sehingga harus melalui pemeriksaan yang seksama agar tidak melanggar hak orang lain.⁵³

Pendaftaran melalui pemeriksaan ini yang seringkali belum dipahami masyarakat dan memakan waktu kurang lebih sembilan bulan. Ada beberapa tahapan pendaftaran merek, mulai dari masa pengumuman sampai penerbitan sertifikat (terdaftar) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penjelasan singkat sampai ke penerbitan sertifikat merek, Saat masuk permohonan dilakukan pemeriksaan formalitas selama 15 hari. Kemudian Selesai pemeriksaan formalitas lalu diumumkan jangka waktu dua bulan. Setelah pengumuman selesai maka dilakukan pemeriksaan substantif dilakukan dalam waktu 150 hari, dan apabila tidak ada penolakan maka bisa diterbitkannya sertifikat

Salah satu tahapan yang paling penting dalam pendaftaran merek adalah Pemeriksaan Substantif. Ini adalah tahapan ketika dilaksanakan pemeriksaan terhadap substantif merek yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan ketentuan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang (UU) Merek.

⁵³ HukumOnline, *Begini Mekanisme Pemeriksaan Merek Dalam Proses Pendaftaran Merek*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pemeriksaan-merek-dalam-proses-pendaftaran-merek-lt642d4b0f1b4de/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024

Hasil putusan substantif bisa berupa penerimaan atau usulan penolakan.

Usulan penolakan biasanya memiliki dua alasan dasar, yaitu:

- a. Yang pertama usulan penolakan absolut (*Absolute Grounds for Refusal*) yakni penolakan yang sifatnya universal dan bersifat objektif.

Penolakan absolut (*Absolute Grounds for Refusal*) dalam konteks pendaftaran merek mengacu pada alasan penolakan yang bersifat universal dan objektif. Hal ini berarti bahwa penolakan ini tidak bergantung pada keadaan khusus atau subjektivitas dari pihak yang memeriksa, melainkan didasarkan pada karakteristik intrinsik dari tanda yang diajukan sebagai merek. Karakteristik Umum: Penolakan absolut berhubungan dengan sifat umum atau karakteristik yang dimiliki oleh tanda yang diajukan sebagai merek. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejadian umum, kemurnian, atau deskriptifnya tanda tersebut. Tanda yang dinyatakan bermasalah dengan penolakan absolut tidak akan diterima untuk didaftarkan sebagai merek dalam hukum merek yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi fungsi merek sebagai penanda dagang yang unik dan membedakan.

Penolakan absolut bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan benar-benar mampu membedakan produk atau jasa dari pesaingnya. Ini mendukung tujuan hukum merek dalam mendorong inovasi, pilihan konsumen, dan integritas pasar yang sehat. Keputusan mengenai penolakan absolut harus dapat diterapkan secara konsisten pada semua aplikasi merek yang diajukan, tanpa memperhitungkan keadaan spesifik

dari kasus tersebut. Ini membantu memastikan bahwa perlindungan merek secara adil dan konsisten diterapkan di seluruh domain hukum merek.

Dalam praktiknya, pihak yang memeriksa permohonan merek akan mengevaluasi apakah tanda yang diajukan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan merek berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai penolakan absolut. Jika tanda tersebut tidak memenuhi kriteria ini, pihak yang mengajukan permohonan biasanya akan diberi kesempatan untuk mengubah atau mengoreksi tanda mereka sebelum permohonan ditolak secara definitif.

b. Penolakan Relatif (*Relative Grounds for Refusal*).

Penolakan yang terjadi karena alasan yang subjektif atau bergantung pada pengetahuan pemeriksa berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan merek yang berlaku. Penolakan relatif terjadi ketika tanda yang diajukan untuk merek dianggap mirip atau identik dengan merek yang sudah terdaftar atau terkenal di bidang yang sama atau terkait. Hal ini dilakukan untuk mencegah konsumen mengalami kebingungan atau kesalahpahaman terkait asal-usul produk atau jasa yang ditawarkan.

Penolakan relatif seringkali memerlukan penilaian subjektif dari pemeriksa merek, yang membandingkan secara visual, fonetik, dan konseptual antara tanda yang diajukan dan merek yang sudah ada. Pemeriksa juga mempertimbangkan apakah ada kemungkinan untuk menyalahgunakan reputasi atau popularitas merek yang sudah ada.

Penolakan relatif bertujuan untuk melindungi hak merek yang sudah dimiliki oleh pihak lain dari penggunaan yang tidak sah atau merugikan. Ini juga berkontribusi pada menjaga integritas sistem merek yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan produk dan jasa di pasar.

3. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftarkan

Keharusan mendaftarkan merek tertuang di dalam undang-undang sehingga untuk mendapatkan perlindungan merek, maka harus dilakukan pendaftaran. Dahulu dengan berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 sistem yang dianut adalah deklaratif artinya merek tidak perlu harus didaftarkan dan sudah dilindungi oleh hukum. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang Undang No. 15 Tahun 2001 berubah dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*). Sifat pendaftaran merek konstitutif, artinya hanya merek yang didaftarkan saja yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan yang merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh hukum. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah *first to file*, artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Hal ini juga untuk menjaga dari pemalsuan, pendomplengan, atau adanya kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan milik orang lain.

Persyaratan Substantif suatu merek untuk mendapatkan hak merek diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 5, Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila dalamnya terdapat unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
- e. Tidak memiliki daya pembeda
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
- g. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon (pelaku usahanya sendiri) atau kuasanya kepada DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Ketentuan permohonan atas merek ini dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 dan beberapa perubahannya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021

Sesuai dengan Pasal 3 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran merek meliputi:

1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa Indonesia.
2. Pengajuan permohonan merek tersebut setidaknya memuat hal-hal berikut:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - e) Label merek
 - f) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - g) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Dalam mengajukan permohonan, juga harus melampirkan dokumen berikut:

- a) Bukti pembayaran biaya permohonan;
- b) Label merek sebanyak 3 lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm dan paling besar 9 x 9 cm;

- c) Surat pernyataan kepemilikan merek;
- d) Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa
- e) Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Selain dalam bentuk tulisan dan logo 2 dimensi, label merek memiliki beragam bentuk lainnya. Berikut adalah ketentuan pengajuan untuk label merek dalam bentuk lain tersebut, yaitu meliputi:

- a) Jika merek berbentuk 3 dimensi, maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut, yaitu berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
- b) Jika merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- c) Jika merek berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
- d) Jika merek berupa hologram, maka label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.

Setelah memastikan syarat dokumen yang diperlukan tersebut, berikut tata cara pendaftaran merek secara garis besar:

- a) Melakukan registrasi akun di alamat merek.dgip.go.id.
- b) Setelah membuat akun, klik menu ‘Tambah’ untuk membuat permohonan baru.

- c) Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas dari merek yang akan didaftarkan pada aplikasi SIMPAKI (simpaki.dgip.go.id).
- d) Setelah mendapatkan kode billing, silakan melakukan pembayaran melalui aplikasi SIMPAKI sesuai dengan tagihan yang tertera.
- e) Kemudian Isi formulir yang tersedia dengan lengkap dan benar.
- f) Periksa kembali data-data yang Anda masukkan kemudian klik tombol 'Selesai'.
- g) Permohonan pendaftaran merek baru diterima oleh DJKI.⁵⁴

4. Pengumuman Permohonan

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek, kemungkinan besar ada dua hasil yang dapat terjadi: diterimanya permohonan untuk merek atau penolakan permohonan merek. Jika permohonan merek ditolak, proses selanjutnya biasanya melibatkan pengumuman resmi mengenai penolakan tersebut. Proses pengumuman merek setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan permohonan merek ditolak yaitu badan atau lembaga yang berwenang biasanya akan mengumumkan secara resmi tentang penolakan tersebut. Pengumuman ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Pengumuman ini memberitahukan kepada pemohon merek bahwa permohonannya telah ditolak dan memberikan alasan-alasan yang mendukung penolakan tersebut.

⁵⁴ Prolegal, <https://prolegal.id/syarat-dan-prosedur-pendaftaran-merek-terbaru-2023/>, diakses tanggal 23 Juli 2024

- b. Pengumuman memastikan keterbukaan publik mengenai status merek yang diajukan. Ini membantu pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses merek dagang untuk mengetahui merek mana yang telah ditolak dan alasannya.
- c. Pengumuman memberikan kesempatan kepada pemohon merek untuk mempertimbangkan opsi banding atau melakukan perbaikan terhadap tanda yang diajukan, jika memungkinkan.

Setelah menerima pemberitahuan penolakan, pemohon merek dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini bisa termasuk mengajukan banding terhadap keputusan penolakan atau memperbaiki permohonan merek untuk mencoba memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 25 November 2016 telah diundangkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yang mana terdapat perbedaan tentang “Pengumuman Merek” dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Sebaagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2001, Pengumuan merek dilakukan pemeriksaan substantif dan permohonan merek dsetujui.
- b. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2016, pengumuman merek dilaksanakan setelah roses “*Filling Date*”.

Dalam pasal 14:

- 1) Menteri mengumumkan permohonan daam berita resmi merek dalam waku paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam paasal 13

- 2) Pengumuman permohonan dalam berita resmi merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlangsung selama dua bulan.

Pengumuman pendaftaran merek dalam berita resmi merek dilakukan selama dua bulan yang diterbitkan secara berkala melalui sarana elektronik maupun non elektronik. Pengumuman merek dilakukan agar masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap permohonan merek itu apakah dilakukan dengan iktikad baik atau tidak, dan tidak sama atau serupa dengan merek yang telah didaftarkan dahulu. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.⁵⁵

Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. selama 2 (dua) bulan dan diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Selama jangka waktu pengumuman diperbolehkan adanya keberatan dan sanggahan. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Salinan surat yang berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya

⁵⁵ IP.Indo, <https://www.ipindo.com/pengumuman-merek>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Menteri. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.⁵⁶

5. Keberatan Sanggahan

Terkait merek terdaftar pemilik berhak mengajukan upaya hukum untuk melindungi merek miliknya jika ada merek lain yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya, karena ia mendapat hak eksklusif dari negara atas merek tersebut.⁵⁷ Secara hukum, merek terdaftar itu mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.⁵⁸

Dokumen itu hanya menjadi tanda bahwa permohonan itu telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan, karena telah memenuhi persyaratan minimum, seperti formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya.⁵⁹ Setelah diterima, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek selama 2 bulan yang diterbitkan

⁵⁶ Karlina Perdana, Pujiyono, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*, Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017

⁵⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

⁵⁸ Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

⁵⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis

secara berkala melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.⁶⁰ Sebagai informasi, Anda dapat melihat daftar merek yang diumumkan dalam laman Berita Resmi Merek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶¹ Dalam tahap pengumuman itulah, pemilik merek terdaftar bisa mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasan dan bukti bahwa merek yang dimohonkan tersebut tidak dapat didaftar atau ditolak.⁶²

Terhadap keberatan itu, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan disampaikan.⁶³ Segala keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif yang berlangsung dalam jangka waktu paling lama 150 hari kerja.⁶⁴ Jika pemeriksa substantif memutuskan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.⁶⁵

Kemudian, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya dalam jangka

⁶⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis

⁶¹ Hukum Online, Bernadetha Aurelia Oktavira, *Keberatan Pemilik Merek Terdaftar Atas Pendaftaran Merek Oleh Pihak Lain*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberatan-pemilik-merek-terdaftar-atas-pendaftaran-merek-oleh-pihak-lain-cl6929/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024

⁶² Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis

⁶³ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis

⁶⁴ Pasal 23 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis

⁶⁵ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis

waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan itu.⁶⁶ Dari uraian di atas, maka pemilik merek terdaftar dapat melakukan pengaduan terhadap penggunaan secara tanpa hak atas merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, meskipun pihak yang diduga melakukan tindak pidana merek masih dalam proses pendaftaran merek.

Keberatan sanggahan merujuk pada proses di mana pihak yang memiliki kepentingan atau hak yang terdampak dapat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak lain. Proses ini memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa terganggu untuk melindungi atau mempertahankan hak mereka terhadap tanda atau merek yang serupa atau identik yang diajukan untuk didaftarkan.

Keberatan sanggahan bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang mungkin terganggu oleh pendaftaran merek yang serupa atau identik. Hal ini mencakup hak-hak yang telah ada sebelumnya, seperti merek yang sudah terdaftar atau hak merek yang diperoleh melalui penggunaan. Biasanya, keberatan sanggahan dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti pemilik merek yang sudah terdaftar atau memiliki hak-hak lain yang terkait dengan tanda yang sama atau mirip. Pihak lain yang dapat mengajukan keberatan termasuk masyarakat umum atau badan-

⁶⁶ Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis

badan yang memiliki kepentingan umum terkait dengan merek yang diajukan.

Pihak yang mengajukan keberatan harus memberikan alasan-alasan yang memadai dan relevan untuk mengapa mereka percaya pendaftaran merek yang diajukan harus ditolak. Kesamaan atau Identitas dengan Hak Merek yang Diperoleh melalui Penggunaan Proses dan Waktu Pengajuan Keberatan: Pengajuan keberatan harus dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh badan atau lembaga yang mengatur merek dagang di suatu negara atau wilayah. Proses ini biasanya melibatkan pengajuan dokumen resmi yang menguraikan alasan-alasan keberatan serta bukti-bukti yang mendukung.

Setelah keberatan diajukan, badan atau lembaga yang berwenang akan memeriksa bukti-bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Pihak yang mengajukan keberatan dan pemohon merek biasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap argumen lawan. Berdasarkan pemeriksaan ini, badan atau lembaga yang berwenang akan membuat keputusan apakah merek yang diajukan dapat didaftarkan atau tidak.

Keberatan sanggahan merupakan mekanisme yang penting dalam perlindungan merek dagang untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak melanggar hak-hak yang sudah ada atau tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Ini juga memberikan

kesempatan kepada pihak yang merasa terganggu untuk melindungi hak-hak mereka dengan cara yang transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam setiap yurisdiksi.

6. Pemeriksaan Kembali

Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali. Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding. Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.⁶⁷ Secara bagan alur pendaftaran merek dapat digambarkan sebagai berikut:

⁶⁷ Pasal 26 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek



Gambar 1.1 Bagan Alur Pendaftaran Merek

Pemeriksaan kembali dalam pendaftaran merek merujuk pada proses di mana pemohon atau pihak yang berkepentingan dapat meminta untuk memeriksa kembali keputusan atau hasil dari proses pemeriksaan awal yang menghasilkan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap pendaftaran merek mereka. Pemeriksaan kembali dapat diminta oleh pemohon jika permohonan merek mereka ditolak oleh badan atau lembaga yang berwenang. Alasan pemeriksaan kembali bisa beragam, termasuk ketidaksetujuan atas penolakan yang dianggap tidak berdasar atau tidak tepat. Biasanya, pemohon harus mengajukan permohonan secara resmi kepada badan atau lembaga yang mengatur merek dagang, seringkali dengan menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti yang mendukung mengapa mereka percaya keputusan awal harus diperiksa ulang.

Pada umumnya, badan atau lembaga yang berwenang memiliki waktu tertentu untuk menyelesaikan pemeriksaan kembali. Jangka waktu ini dapat bervariasi antara berbagai yurisdiksi, namun seringkali ada ketentuan bahwa pemeriksaan kembali harus diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar, misalnya 2 bulan terhitung sejak pengajuan permohonan pemeriksaan kembali. Setelah melakukan pemeriksaan ulang, badan atau lembaga yang berwenang akan memberikan keputusan tertulis kepada pemohon. Keputusan ini dapat berupa persetujuan pendaftaran merek jika pemeriksaan kembali berhasil mengatasi masalah yang menyebabkan penolakan sebelumnya, atau penolakan yang dipertahankan jika alasan penolakan terbukti sah. Jika hasil dari pemeriksaan kembali masih tidak memuaskan bagi pemohon, mereka biasanya memiliki hak untuk mengajukan banding atau melakukan langkah hukum lainnya, sesuai dengan prosedur yang berlaku di yurisdiksi tersebut.

Pemeriksaan kembali dalam pendaftaran merek merupakan mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil terkait dengan hak merek berdasarkan bukti dan hukum yang tepat. Ini memberikan kesempatan bagi pemohon untuk membela atau memperbaiki kasus mereka jika merasa bahwa penolakan awal tidak adil atau tidak tepat. Berikut adalah perbandingan peraturan pendaftaran merek antara Undang Undaang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Tabel 1.3

**Perbandingan Peraturan Pendaftaran Merek Antara Undang
Undaang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2016**

No.	Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	Undaang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentag Merek dan Indikasi Geografis
1	Proses pendaftaran merek lebih lama, yaitu 14 bulan 10 hari	Proses pendaftaran merek lebih singkat, yaitu 8 bulann
2	Proses pendaftaran merek terdiri dari: a) Permohonan b) Pemmeriksaan formal c) Pemeriksaan substantif d) Pengumuman e) Sertifikasi	Proses pendaftaran merek terdiri dari: a. Permohonan b. Pemmeriksaan Formal c. Pemeriksaan Substantif d. Pengumuman e. Sertifikasi
3	Ada pemeriksaan kembali apabila terdapat keberatan dan sanggahan	Sudah tidak ada pemeriksaan kembali
4	Pendaftaran merek secara non elektronik	Pendafftaran secara elektronik dan non elektronik
5	Tidak adanya persyaratan filosofi merek	Ada tambahan persyaratan baru berupa pelaampiran label merek, tetapi tetap saja tidak diikuti dengan syarat mengenai penjelasa asal usul merek
6	Terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.	Masih terdapat multi tafsir pengetian merek teerkenal dan persamaam pada pokoknya atau keseluruhannya

7. Sertifikat Merek

Sertifikat merek adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual terkait dengan merek dagang. Sertifikat merek merupakan salah satu cara yang efektif untuk melakukan perlindungan merek. Sertifikat merek menjadi bukti legalitas dan keaslian merek serta memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek yang sama atau serupa oleh pihak lain, dengan sertifikat merek para pebisnis memiliki hak eksklusif dalam penggunaannya.⁶⁸ Dengan adanya perlindungan merek maka pemilik merek akan semakin aman dari peniruan dan pembajakan pada kekayaan intelektualnya. Sertifikat merek membantu untuk melindungi identitas dan mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek dagang melindungi merek dagang memberikan kepastian hukum dan menjaga reputasi pemilik merek. Untuk mendapatkan sertifikat merek dan pengurusanannya hingga diperpanjang, berikut proses-prosesnya:

⁶⁸ Izin Pedia, 24 Juni 2024, Sertiikat Merek: Penjelasan Lengkap Untuk Pemilik Bisnis, <https://izinedar.com/penjelasan-sertifikat-merek/#:~:text=Sertifikat%20merek%20menjadi%20bukti%20legalitas,merek%20tersebut%20dalam%20bisnis%20Anda., diakses pada 25 Juli 2024>

Tabel 1.4
Proses Peengurusan Sertifikat Merek

No.	Proses	Tahapan Dalam Proses
1	Permohonan	Pengajuan Permohonan
2	Pemeriksaan Formalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Formalitas 2. Menunggu Tanggapan Formalitas 3. Tidak Ada Tanggapan Fomalitas 4. Dianggap Ditarik Kembali
3	Pengumuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pengumuman 2. Menunggu Keberaatan Atau Sanggahan 3. Selesai Masa Pengumuman 4. Pelayanan Teknis
4	Pemeriksaan Substantif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Substantif 1 2. Pemeriksaan Substantif 2 3. Pemeriksaan Oleh Kasubdit 4. Menunggu Tanggapan Substanti Atas Usul Penolakan 5. Usulan Tanggapan Diterima 6. Persetujuan Oleh Direktur Untuk Ditolak Beerdasarkan Oposisi
5	Terdaftar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Direktur Untuk Diberi 2. Persetujuan Oleh Direktur Untuk Daftar Sebagian Berdasarkan Oposisi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Persetujuan Oleh Direktur Untuk Daftar Sebagian Setelah Menerima Tanggapan 4. Persetujuan Oleh Direktur Untuk Daftar Seluruhnya Setelah Menerima Tanggapan 5. Persetujuan Oleh Direktur Untuk Didaftar Karena Oposisi Tidak Tera 6. Untuk Didaftar Karena Hearing Sebagian 7. Untuk Didaftar Karena KBM 8. Untuk Didaftar 9. Didaftar
6	Ditolak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditolak Berdasarkan Tanggapan 2. Ditolak Karena Oposisi 3. Ditolak Karena Tidak Ada Tanggapan 4. Ditolak Kbm 5. Ditolak
7	Perpanjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Tenggang 6 Bulan Kadaluwarsa 2. Pemeriksaan Formalitas Untuk Perpanjangan Non IDM 3. Kadaluwarsa

Sertifikat Merek adalah langkah penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual, biaya pengajuan sertifikat merek sangat layak untuk investasi jangka panjang dalam melindungi merek Anda. Dengan memiliki sertifikat merek, dapat menjamin eksklusifitas merek, mencegah pihak lain menggunakan merek yang serupa, memberikan hak eksklusif kepada Anda untuk menggunakan merek tersebut dan dapat menjadi aset berharga dalam membangun reputasi dan identitas bisnis.

Penting untuk memahami bahwa pengajuan sertifikat merek bisa melibatkan langkah-langkah yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hak kekayaan intelektual. Untuk memastikan proses pengajuan berjalan lancar dan mendapatkan perlindungan maksimal, akan sangat disarankan untuk mengkonsultasikan dengan layanan konsultan merek yang berpengalaman. Dengan menjaga dan melindungi merek Anda melalui sertifikat merek.

C. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah,

atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Seperti contoh Kopi Kintamani Bali, Kopi Toraja, Wingko Babat. Keterangan tempat tersebut merupakan suatu Indikasi Geografis.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

- 1) sumber daya alam
- 2) barang kerajinan tangan
- 3) hasil industri

Sedangkan Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis. Perlindungan indikasi geografis berupa Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang berbentuk Sertifikat. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

Perlindungan indikasi geografis sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual suatu daerah. Indikasi geografis bukanlah hak

perseorangan, tidak bisa dimiliki secara personal. Manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

- a. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis.
 - b. Menghindari praktik persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis
 - c. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen.
 - d. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk
 - e. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik
2. Persyaratan Substantif Indikasi Geografis

Adanya perlindungan Indikasi Geografis menyebabkan reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;

- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya; dan
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dalam rangkap 3 dan diketik dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan, bukti pembayaran biaya permohonan, 10 lembar etiket Indikasi Geografis (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 5x5 cm);
- b. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang terdiri atas:
 - 1) nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya
 - 2) nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan

menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;

- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut;
- g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.
- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
- i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Sedangkan cara mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan wajib diajukan melalui kuasa di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi Geografis di Indonesia;

- b. Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya;
- c. Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga terhadap permohonan dari luar negeri.

Pendaftaran sebagai Pemakai Indikasi Geografis merupakan langkah penting bagi produsen yang ingin melindungi produknya dari penyalahgunaan dan meningkatkan nilai komersialnya. Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari suatu wilayah tertentu yang memiliki reputasi atau karakteristik khusus karena faktor geografis atau manusia di wilayah tersebut. Berikut cara produsen mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi Geografis:⁶⁹

- a. Permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang
- b. Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendaftarkan produsen Pemakai Indikasi Geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi Geografis.

⁶⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Indikasi Geografis*, <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024

3. Hak Substantif Indikasi Geografis

Kepemilikan indikasi geografis bersifat komunal yang secara teknis berbentuk organisasi masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) yang terdiri dari perwakilan produsen, petani, pengolah, pedagang, dan dapat ditambah unsur dari pemerintah. MPIG berfungsi menghimpun dan mengorganisir para pelaku usaha. Kepemilikan indikasi geografis bersifat komunal yang secara teknis berbentuk organisasi masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) yang terdiri dari perwakilan produsen, petani, pengolah, pedagang, dan dapat ditambah unsur dari pemerintah. MPIG berfungsi menghimpun dan mengorganisir para pelaku usaha.

Indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan, melalui permohonan yang dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Undang-undang juga mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran (bersifat deklaratif) dan dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan yang merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama

reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Atas inisiatif sendiri atau laporan dari masyarakat, Tim Ahli Indikasi Geografis dapat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri. Dalam hal Menteri menerima laporan bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut. Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri. Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan Menteri melaksanakan penghapusan.

4. Merek dan Indikasi Geografis dalam Hukum Islam

HKI merupakan perlindungan hukum terhadap hasil intelektual berupa ide yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan, sastra, seni, desain, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. HKI sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual terdiri dari

dua cabang besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Selanjutnya dalam hak kekayaan industri mencakup paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.⁷⁰

Salah satu elemen HKI yang saat ini menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia adalah indikasi geografis (IG). Sebagai salah satu cabang HKI yang relatif baru, indikasi geografis mulai berkembang di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Ditjen HKI hampir setiap tahunnya, meskipun peningkatan tersebut belum terlihat signifikan.⁷¹ Menurut data DJHKI Kemenkumham per September 2018 menyebutkan sebanyak 67 produk indikasi geografis sudah terdaftar.⁷²

Kepemilikan indikasi geografis merupakan kepemilikan sempurna, akan tetapi perlindungannya secara undang-undang adalah bergantung kepada reputasi, kualitas, dan karakteristik yang melekat padanya. Dalam Pasal 61 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.” Sehingga ketika suatu barang dan/atau produk indikasi geografis reputasi, kualitas,

⁷⁰ Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI-IPB , 2005), hlm. 32.

⁷¹ Asma Karim dan Dayanto, “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru,” *RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016.

⁷² DJHKI Kemenkumham, “Indikasi Geografis Terdaftar”, <http://www.dgip.go.id/>

dan karakteristiknya berubah, maka perlindungan hukum terhadapnya dihapus.⁷³

Jika dianalisa dengan perspektif hukum Islam, kepemilikan indikasi geografis bagi Pemegangnya termasuk dalam kepemilikan sempurna (*al-milk al-tām*), yakni kepemilikan terhadap sesuatu beserta kemanfaatannya, sehingga menjadi legal bagi pemilik untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sesuatu tersebut selama tidak ada penghalang *syar'ī*. Di antara karakteristik *al-milk al-tām* adalah:

1. kepemilikannya tidak dibatasi waktu;
2. kepemilikannya tidak dapat digugurkan, tapi alihkan; dan (c) kepemilikan bersama dua orang atau lebih yang sifatnya komunal (مشاع) terhadap suatu materi, setiap anggotanya berwenang terhadap porsi masing-masing selagi tidak ada penghalang *syar'ī*.⁷⁴

Sifat kepemilikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 17 berdasarkan pada asas:

- a) Amanah, bahwa pemilikan *amwāl* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhānahu wa ta'ālā* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.

⁷³ Pasal 61 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhī al-Āmm*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), I: 359 - 366.

- b) *Infirādiyyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c) *Ijtimā'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- d) Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.

Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan heart yang diakui oleh syariaat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasarruf* apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', yang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun oraang lain. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah "Segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara ajar." Dalam pegertian ini mengandung unsur:

- a. Dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa disimpan tidak dipandang sebagai harta.
- b. Dapat dimanfaatkan secara biasa. Harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi atau yang bisa diindra.

Syarat kepemilikan adalah sebagai berikut:

- 1) Akad adalah seperti jual beli, hibah dan penyewaan
- 2) Keinginan sendiri seperti berjanji tentang sesuatu dan bernadzar.
- 3) Syara' seperti konsisten untuk memberi nafkah kepada karib kerabat dan istri, konsisten seorang wali, washi, dan mewajibkan pajak.
- 4) Perbuatan yang memudharatkan pada orang lain seperti konsistensi pihak yang bersalah untuk mengganti barang yang dirusak atau dirampasnya.
- 5) Perbuatan yang bermanfaat atau pemberian harta tanpa sebab seperti melunasi hutang yang dikira seseorang merupakan tanggungannya, tetapi kemudian terbukti bahwa itu bukanlah tanggungannya atau melunasi utang orang lain atas perintahnya.

Sedangkan menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain:

a. Pertukaran

Prinsip dan mekanisme di mana hak atau kewajiban dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Secara umum, pertukaran adalah aspek fundamental dalam pembentukan kontrak yang sah dan efektif, yang mendasari konsep pertukaran timbal balik antara pihak-pihak yang berkontrak. Dalam hukum kontrak, pertukaran biasanya melibatkan dua komponen utama: penawaran dan penerimaan, serta imbalan yang saling diterima antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam sistem hukum, pertukaran merupakan inti dari perjanjian yang sah. Agar suatu kontrak dianggap valid, harus ada elemen pertukaran yang jelas, di mana setiap pihak menyetujui untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain sebagai imbalan atas sesuatu yang diterima. Misalnya, dalam kontrak jual beli, penjual memberikan barang atau jasa, sementara pembeli memberikan uang sebagai imbalannya. Konsep ini dikenal sebagai "*consideration*" dalam hukum kontrak, yang berarti bahwa setiap pihak harus memberikan sesuatu yang bernilai untuk membentuk dasar yang sah dari kontrak tersebut.

Pertukaran juga mencakup konsep hukum lain seperti pertukaran hak dan kewajiban dalam perjanjian, di mana hak-hak tertentu diberikan kepada satu pihak sementara kewajiban atau hak lain dipertukarkan dengan pihak lainnya. Misalnya, dalam perjanjian sewa, penyewa memperoleh hak untuk menggunakan properti, sedangkan pemilik properti mendapatkan kewajiban untuk menjaga dan memelihara properti tersebut, serta hak untuk menerima pembayaran sewa. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak terikat pada kewajiban mereka dan dapat menuntut pelaksanaan hak mereka jika salah satu pihak gagal memenuhi komitmennya. Di sisi lain, pertukaran dalam hukum juga dapat melibatkan aspek pemenuhan kewajiban atau penyelesaian sengketa. Dalam situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, prinsip pertukaran memastikan bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau penegakan kontrak. Ini

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa mereka dapat memitigasi kerugian dan mendapatkan pemulihan jika hak-hak mereka tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian.

Dalam praktik hukum, pertukaran juga relevan dalam konteks pengalihan hak dan kewajiban. Misalnya, dalam kasus penjualan aset atau hak milik, hak dan kewajiban yang terkait dengan aset tersebut dipertukarkan antara penjual dan pembeli. Proses ini melibatkan dokumentasi hukum yang memastikan bahwa transfer hak dan kewajiban dilakukan dengan benar, serta bahwa semua pihak memahami dan menyetujui syarat-syarat pertukaran tersebut.

Secara keseluruhan, pertukaran dalam hukum berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan kontrak yang sah, memastikan bahwa hak dan kewajiban dikelola dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini memastikan bahwa hubungan hukum antar pihak terstruktur dengan jelas, dan memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa serta menegakkan hak-hak kontraktual.

b. Pewarisan

Pewarisan merupakan proses hukum yang mengatur cara pembagian harta dan kewajiban seseorang setelah kematiannya, serta menentukan siapa yang berhak mewarisi aset dan utangnya. Proses ini diatur oleh hukum pewarisan, yang berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pewarisan memiliki

tujuan utama untuk memastikan bahwa harta warisan dibagikan secara adil dan sesuai dengan keinginan almarhum atau, jika tidak ada wasiat, berdasarkan aturan yang berlaku secara default. Dalam banyak sistem hukum, pewarisan dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pewarisan berdasarkan wasiat dan pewarisan berdasarkan hukum (*intestate*). Pewarisan berdasarkan wasiat terjadi ketika seseorang meninggalkan dokumen legal yang dikenal sebagai wasiat, yang menjelaskan bagaimana harta kekayaannya harus dibagikan setelah kematiannya. Wasiat ini harus memenuhi syarat formal tertentu agar sah secara hukum, seperti ditandatangani dan disaksikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam wasiat, testator (orang yang membuat wasiat) dapat menunjuk ahli waris, mendistribusikan aset, dan menentukan penunjukan khusus, seperti pelaksanaan wasiat atau perwalian.

Sebaliknya, pewarisan berdasarkan hukum berlaku ketika seseorang meninggal tanpa wasiat, atau jika wasiat yang ada dianggap tidak sah. Dalam kasus ini, pembagian harta warisan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang pewarisan yang berlaku. Aturan ini umumnya mengatur siapa yang berhak mewarisi, berdasarkan hubungan keluarga atau tingkat kekeluargaan, seperti pasangan suami istri, anak-anak, orang tua, saudara kandung, atau kerabat lain. Hukum pewarisan *intestate* memastikan bahwa harta warisan dibagikan secara adil sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditentukan oleh hukum, untuk menghindari sengketa atau ketidakpastian mengenai pembagian

harta. Hukum pewarisan juga mencakup aspek penting seperti pengelolaan utang almarhum. Biasanya, sebelum aset dapat dibagikan kepada ahli waris, utang dan kewajiban almarhum harus dilunasi terlebih dahulu. Pengadilan atau pengelola harta warisan (*executor*) bertanggung jawab untuk mengurus pembayaran utang dan memastikan bahwa semua kewajiban hukum dan pajak diselesaikan sebelum membagikan sisa harta kepada ahli waris.

Di beberapa sistem hukum, ada juga aturan khusus yang mengatur hak-hak pasangan hidup atau anak-anak yang tidak dapat diabaikan oleh wasiat, seperti hak waris minimal untuk anak-anak atau pasangan suami istri yang sah. Hal ini dirancang untuk melindungi kepentingan keluarga yang ditinggalkan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan, meskipun ada wasiat yang mungkin menyebutkan distribusi yang berbeda.

Secara keseluruhan, pewarisan dalam hukum bertujuan untuk mengatur dan mengelola pembagian harta dan kewajiban seseorang setelah kematiannya dengan cara yang adil dan terstruktur. Baik melalui wasiat maupun hukum intestate, sistem pewarisan menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris ditegakkan, utang diselesaikan, dan harta warisan dibagikan sesuai dengan keinginan almarhum atau aturan hukum yang berlaku. Proses ini membantu menghindari konflik antara ahli waris dan memberikan kepastian hukum mengenai distribusi harta setelah kematian.

c. Hibah

Hibah merupakan suatu bentuk transfer hak milik atau aset dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan, dengan tujuan memberikan manfaat atau dukungan kepada pihak lain. Proses ini melibatkan pemindahan kepemilikan atas berbagai jenis aset, seperti uang, properti, saham, atau barang berharga, dan dilakukan dengan niat baik tanpa adanya kewajiban timbal balik dari penerima hibah. Dalam banyak sistem hukum, hibah harus memenuhi persyaratan formal tertentu untuk memastikan sahnya proses tersebut. Misalnya, hibah properti atau aset signifikan sering memerlukan dokumentasi tertulis, pendaftaran resmi, atau pengesahan notaris agar transfer kepemilikan diakui secara hukum. Selain itu, hibah dapat dikenakan pajak hibah atau pajak hadiah, yang dihitung berdasarkan nilai aset yang dihibahkan dan peraturan pajak yang berlaku di negara tersebut. Pajak ini umumnya dibayar oleh pemberi hibah dan dilaporkan secara resmi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa sistem hukum juga menetapkan batasan atau pengecualian tertentu terkait hibah, terutama dalam konteks keluarga atau warisan, untuk melindungi hak-hak ahli waris dan mencegah sengketa. Selain itu, ada kemungkinan bahwa hibah dapat dibatalkan atau dikembalikan dalam kasus-kasus tertentu, seperti penipuan atau kekeliruan, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pemberi hibah. Dengan demikian, hibah tidak hanya merupakan alat untuk mendistribusikan

kekayaan dan memberikan dukungan, tetapi juga memerlukan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa proses dilakukan dengan adil dan sah. Melalui hibah, pemberi hibah dapat menentukan secara langsung bagaimana harta mereka akan digunakan dan diterima, berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, dan memberikan dampak positif baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

d. Pertambahan alami

Proses di mana hak kepemilikan secara otomatis diperoleh atau berkembang tanpa memerlukan tindakan eksplisit dari pemilik hak itu sendiri. Dalam konteks hukum kepemilikan tanah, pertambahan alami sering terjadi ketika hak atas suatu properti secara otomatis berpindah kepada ahli waris setelah kematian pemiliknya. Sistem hukum waris di banyak negara mengatur bahwa tanah atau aset lain yang dimiliki seseorang akan secara otomatis menjadi milik ahli waris yang sah berdasarkan hukum waris, baik melalui ketentuan wasiat maupun hukum intestate jika tidak ada wasiat. Proses ini memastikan bahwa kepemilikan tanah dan aset lainnya berlanjut secara natural dalam lingkup keluarga atau kelompok ahli waris, tanpa memerlukan prosedur tambahan atau permohonan khusus. Demikian pula, dalam konteks hak waris, pertambahan alami terlihat dalam cara hak-hak atas harta benda atau aset secara otomatis diteruskan kepada ahli waris yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hukum kekayaan

intelektual, pertambahan alami dapat terjadi dalam hal hak cipta atau paten yang berlaku secara otomatis untuk karya-karya yang diciptakan atau penemuan yang dibuat, dengan hak-hak ini berlanjut selama periode perlindungan hukum yang ditetapkan, asalkan karya atau penemuan tersebut tetap relevan dan tidak ada pelanggaran hak. Selain itu, dalam beberapa sistem hukum, pertambahan alami juga mempengaruhi administrasi dan pendaftaran hak-hak tersebut, seperti ketika hak atas tanah yang diwariskan perlu didaftarkan ulang untuk mencerminkan perubahan kepemilikan, meskipun hak tersebut telah berpindah secara otomatis melalui warisan. Dengan kata lain, pertambahan alami dalam pemilikan hak menggambarkan mekanisme di mana hak-hak tertentu berkembang atau diteruskan dengan sendirinya, mengikuti prinsip-prinsip hukum yang ada, dan memastikan bahwa perubahan kepemilikan atau hak dapat berlangsung secara adil dan teratur tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan dari pihak yang menerima hak tersebut.

e. Jual beli

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang mendasar dalam ekonomi dan hukum, di mana satu pihak (penjual) setuju untuk mengalihkan kepemilikan barang atau aset kepada pihak lain (pembeli) dengan imbalan pembayaran uang atau kompensasi lain yang disepakati. Dalam konteks pemilikan hak, jual beli memainkan peran penting dalam mentransfer hak kepemilikan secara sah dan resmi dari satu pihak ke

pihak lain. Proses ini dimulai dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai syarat-syarat transaksi, termasuk harga, deskripsi barang atau aset, dan ketentuan pembayaran. Setelah kesepakatan tercapai, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang atau aset yang dijual dalam kondisi yang disepakati, sementara pembeli wajib membayar jumlah uang atau kompensasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Selama proses jual beli, pemindahan hak milik memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak kepemilikan berpindah dengan sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Misalnya, dalam jual beli properti, proses transfer hak milik biasanya memerlukan dokumentasi tertulis, seperti akta jual beli, yang harus didaftarkan di lembaga pemerintah terkait untuk mencerminkan perubahan kepemilikan secara resmi. Akta ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa hak atas properti telah berpindah dari penjual ke pembeli. Selain itu, proses ini sering kali melibatkan pembayaran pajak terkait, seperti pajak jual beli atau pajak pengalihan hak, yang juga harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jual beli juga melibatkan prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk kedua belah pihak, termasuk klausul garansi yang memastikan bahwa barang atau aset yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Jika barang atau aset yang

dibeli ternyata tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat masalah hukum, pembeli berhak untuk mengajukan klaim atau tuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang melindungi hak-hak konsumen. Sebaliknya, penjual harus memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sah untuk menjual barang atau aset dan tidak melanggar hak kepemilikan pihak ketiga.

Dalam konteks hukum, jual beli tidak hanya melibatkan pemindahan hak atas barang atau aset fisik tetapi juga dapat mencakup hak-hak yang bersifat intangible, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Proses ini melibatkan penegakan hak kekayaan intelektual yang relevan dan memastikan bahwa transfer hak dilakukan dengan cara yang sah dan diakui oleh hukum. Misalnya, dalam jual beli hak cipta, pemindahan hak tersebut memerlukan perjanjian tertulis yang mendetail mengenai cakupan dan batasan hak cipta yang dialihkan. Secara keseluruhan, jual beli dalam konteks kepemilikan hak adalah proses kompleks yang melibatkan tidak hanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tetapi juga kepatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum dan administratif untuk memastikan bahwa hak kepemilikan berpindah secara sah dan adil. Melalui mekanisme ini, jual beli mendukung pergerakan barang, aset, dan hak dalam ekonomi, serta memberikan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan integritas dan kejelasan.

f. Luqathah

Luqathah adalah barang temuan, barang yang ditemukan tanpa pemilik yang jelas dan memerlukan penanganan khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam sistem hukum, terutama dalam hukum Islam, *luqathah* merujuk pada objek seperti uang, barang berharga, atau dokumen yang ditemukan oleh seseorang dan tidak dapat diidentifikasi pemiliknya. Penemu barang tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penemuannya kepada pihak berwenang atau membuat pengumuman publik untuk memberikan kesempatan kepada pemilik asli untuk mengklaim haknya. Prinsip utama dari penanganan *luqathah* adalah transparansi dan keadilan, di mana penemu diwajibkan menjaga barang dengan baik dan tidak menggunakannya sebelum status kepemilikannya dipastikan. Jika pemilik asli tidak dapat ditemukan setelah periode tertentu, penemu dapat memperoleh hak atas barang tersebut, namun harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban untuk membayar zakat jika barang tersebut termasuk dalam kategori yang wajib dizakatkan. Praktik ini memastikan bahwa barang temuan tidak disalahgunakan dan bahwa proses pemindahan kepemilikan dilakukan dengan cara yang adil, menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, *luqathah* memainkan peran penting dalam melindungi hak pemilik asli dan menegakkan tanggung jawab moral dan hukum dari penemu.

g. Waqaf

Waqaf adalah hibah atau sumbangan harta yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan umum atau amal, di mana harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikannya dan harus dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi waqaf. Konsep waqaf, yang berasal dari tradisi hukum Islam, melibatkan pemindahan hak milik atas aset, seperti tanah, bangunan, atau uang, dari seorang individu ke entitas yang memerlukannya, dengan ketentuan bahwa harta tersebut akan digunakan untuk tujuan amal atau sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pengaturan waqaf, hak kepemilikan atas harta tersebut tidak berpindah secara permanen; sebaliknya, harta tersebut dikelola dan dipelihara oleh penerima waqaf (nadzir) dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi waqaf. Tujuan dari waqaf adalah untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti membangun masjid, sekolah, atau rumah sakit, serta menyediakan dukungan bagi kegiatan amal atau pendidikan.

Dalam hal ini, waqaf memainkan peran penting dalam sistem hukum dan sosial, karena memberikan cara bagi individu untuk menyumbangkan harta mereka secara efektif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan cara yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan publik. Harta yang

diwakafkan harus dikelola oleh nadzir dengan integritas dan transparansi, serta harus digunakan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan oleh pemberi waqaf. Selain itu, waqaf dapat mencakup berbagai jenis harta, termasuk tanah, properti, uang tunai, atau aset produktif lainnya, dan dapat melibatkan peraturan khusus mengenai cara pengelolaannya serta cara distribusi manfaatnya kepada masyarakat. Secara keseluruhan, waqaf adalah institusi penting dalam mengatur pemilikan hak dan pemanfaatan aset untuk kepentingan umum, yang melibatkan pertimbangan etika, hukum, dan sosial untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan generasi mendatang.


h. Cara lain yang dibenarkan menurut Islam⁷⁵

Merek dan Indikasi Geografis dalam hukum Islam masuk ke dalam bab Hak. Pelanggaran merek dalam Islam juga sebagai pelanggaran hak. Pemahaman tentang perlindungan Islam terhadap hak merek dagang sebagai hak kekayaan intelektual diakui sebagai sesuatu bernilai material dan harus dilindungi.⁷⁶

⁷⁵ Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2010

⁷⁶ Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah. *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 1 - 13

Berikut ini dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah s.w.t ber-firman:



Gambar 1.2 Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷⁷

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.

⁷⁷ Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29

- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.⁷⁸

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Kemudian ayat yang mengatur urusan hak adalah Al Baqarah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Gambar 1.3 Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

⁷⁸ NU Online. Tafsir Surah An-Nisa ayat 29. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024

Artinya “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat lain yang merupakan larangan merugikan Hak orang lain adalah Asy-Syu'ara ayat 183:



Gambar 1.4 Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183

Artinya “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Adapun Dasar Hukum perlindungan hak merek dagang tersirat dalam hadits Rasulullah s.a.w sebagai berikut:

“Dari Amr bin Auf radhialahu‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda: “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (Riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadits shahih di dalam Sunan At-Tirmidzi III, 1352)”

Pengakuan dan penghargaan hak atas kekayaan intelektual menjadi motivator kuat bagi para pemikir, ilmuwan dan penemu ide lainnya untuk menuangkan hasil pikiran mereka yang dapat berguna

bagi kehidupan umat manusia. Agama Islam diturunkan guna mewujudkan dan melipatgandakan kemaslahatan umat manusia. Dan Islam datang guna menghilangkan dan meminimalkan madharat yang mengancam mereka.

Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui sesuatu yang terbukti mendatangkan banyak maslahat dan menyingkirkan banyak madharat. Maka keberadaan merek dagang sebagai asset dalam bisnis telah diakui keberadaannya dalam Islam karena dipandang sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai ekonomis perlu mendapat perlindungan⁷⁹



⁷⁹ Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah. *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 1 - 13

BAB III
REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS BELUM BERDASARKAN PADA
NILAI KEADILAN

A. Regulasi Tentang Perlindungan Merek Bagi Pemiliknya

Regulasi tentang Perlindungan Merek bagi pemiliknya diatur Dalam Perundang Undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada saat ini, untuk persoalan dan permasalahan seputar merek tidak lagi mempergunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Aturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Salah satu pertimbangan diundangkannya Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 25 November 2016 dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf c Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Selain itu, keikutsertaan

Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁸⁰

Merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Kemudian, merek merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi dan merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang

⁸⁰ Abi Jam'an Kurnia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia-cl1886/>, Diakses tanggal 10 Juli 2024

membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Fungsi merek sangat penting bagi pemilik merek dan juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tertentu. Maka dari itu, perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan atas hak merek. Dengan perlindungan tersebut, pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena terdapat pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya. Terkait dengan upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik merek, penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, untuk bisa memperoleh hak dan mendapatkan perlindungan atas merek, seorang pemilik merek wajib terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, permintaan pendaftaran merek (permohonan) diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 dan perubahannya. Permohonan tersebut diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM⁸¹. Permohonan pendaftaran merek paling sedikit memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.

⁸¹ Ardhiyasa Suratman, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024

3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
4. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
5. Label merek
6. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
7. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Kemudian, dalam mengajukan permohonan, pemohon atau kuasanya juga harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Bukti pembayaran biaya permohonan;
2. Label merek sebanyak 3 lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm dan paling besar 9 x 9 cm;
3. Surat pernyataan kepemilikan merek;
4. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
5. Bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Setelah suatu merek dinyatakan diterima sebagai merek terdaftar, maka lahirlah “Hak atas Merek” yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi, suatu merek hanya akan

memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di DJKI.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang Undang Persaingan Usaha adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan memantau persaingan antar pelaku ekonomi di pasar. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendorong persaingan yang sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, dan memantau praktik monopoli dan oligopoli untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak berdampak negatif pada pasar dan masyarakat. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan memberi manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan dengan menetapkan aturan yang adil dan transparan.

Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, termasuk perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga mencakup ketentuan mengenai persaingan usaha.

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Pengaturan hukum mengenai dokumen dokumen pemilik merek yang dilakukan oleh DJKI mengacu pada Undang Undang Dokumen Perusahaan Nomor 8 Tahun 1997 di mana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 “Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang

dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

Berdasarkan Undang Undang Dokumen Perusahaan tersebut pada pokoknya dibedakan menjadi dua jenis dokumen sebagaimana tercantum dalam pasal dua UUDP yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari:

1. Dokumen keuangan terdiri dari catatan bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
2. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 UUDP dikatakan bahwa Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 10 UUDP dinyatakan ada 2 jenis fiksasi, yaitu:

1. Catatan yang wajib dibuat di atas kertas seperti neraca tahunan perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi.

2. Catatan yang boleh dibuat di atas kertas atau sarana lainnya seperti rekening jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisikan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam bab III pasal 12 UUDP ini juga diatur mengenai pengalihan wujud dan bentuk media penyimpanan informasi berikut legalisasi nya, yaitu dengan memperkenankan dokumen perusahaan tersebut dapat dialihkan ke media mikrofilm atau media lainnya dan setiap pengalihan bentuk tersebut wajib dilegalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek merupakan landasan hukum penting bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya mengenai merek. Merek tidak hanya sekedar identitas suatu produk atau jasa, namun juga merupakan simbol kepercayaan dan kualitas yang melekat pada merek tersebut, sehingga merupakan aset tidak berwujud yang mempunyai nilai besar bagi perusahaan maupun individu.

Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata cara dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Prosedur yang jelas dan terstruktur dalam

peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan, serta hak-hak pemilik merek ditegakkan dan dilindungi secara memadai. Selain itu, Peraturan tersebut juga mengatur kewajiban pemilik merek untuk memperbaharui dan memelihara pendaftaran merek, serta tata cara peninjauan pengaduan atau keputusan terkait pendaftaran merek. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi merek dagang dan untuk memastikan bahwa setiap merek dagang yang terdaftar memenuhi standar keunikan dan kepantasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 ini, Indonesia menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, yang tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada pemilik merek bahwa investasi mereka dalam pengembangan merek akan dihargai dan dilindungi dengan baik di negara ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, meskipun memiliki tujuan yang baik dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek, juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menjadi tantangan dalam praktiknya terkait dengan perlindungan pemilik merek.

B. Penerapan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Pemilik Merek

Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang dalam pemikirannya mengungkapkan ada 3 komponen dari sistem hukum, meliputi:⁸²

- a. Substansi yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- b. Struktur yaitu keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya.
- c. Kultur atau budaya hukum yaitu opini, kepercayaan/ keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, cara bertindak, baik penegak hukum maupun warga masyarakat.

Dengan 3 komponen dari sistem hukum tersebut, selanjutnya akan kita bahas lebih dalam berkaitan tentang faktor-faktor penyebab regulasi perlindungan data pribadi bagi pemilik merek yang belum berbasis keadilan di Indonesia, sebagai berikut:

⁸² Muhammad Taufik, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Hlm.98

1. Faktor Substansi Peraturan Perundang Undangan Tentang Tanggung Jawab
Dalam Perlindungan Pemilik Merek

- a. Rumusan norma yang belum seimbang dalam Regulasi Perubahan Delik Aduan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berkenaan dengan substansi norma yang belum seimbang dalam regulasi perubahan delik aduan dalam undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis dimana hal tersebut berada di dalam pasal 103 Undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang mengatakan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”

Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:⁸³

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi

⁸³ Undang Undang Nomor 20 Taun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 100

dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kalau dicermati ketentuan pada bunyi pasal 103 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis diatas bisa dilihat dan diasumsikan bahwa ketentuan pasal tersebut kurang mencerminkan asas keadilan, yang dimana ketentuan yang ada di pasal 100 ayat 3 undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis relevan dengan bunyi pada pasal 103.

Pada pasal 103 disebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.” Sedangkan pasal 100 ayat 3 disebutkan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Permasalahan utama terletak pada pasal 100 ayat 3 yang menyinggung mengenai kematian manusia, sedangkan pasal 103 menyatakan bahwa pada pasal 100 hingga 102 adalah delik aduan, hal ini tidak sesuai dikarenakan kematian manusia bukan termasuk delik aduan.

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses dengan pengaduan, contoh delik aduan adalah perzinahan.⁸⁴

Sedangkan Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh dari delik biasa, antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah keikutsertaan pasal 100 ayat 3 yang dimana “kematian manusia” diikutsertakan kedalam delik aduan, sedangkan “kematian manusia” merupakan suatu bentuk delik aduan namun delik biasa.

⁸⁴ Tim Hukum Online, 12 September 2023, *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa Beserta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, diakses tanggal 11 Juli 2024

Timbulnya kerugian pada pemilik merek merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelanggar. Artinya, pemilik merek hanya dapat melakukan gugatan kepada pelanggar apabila dasar gugatannya memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati hati yang normal.
- Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati hati kepada penggugat.
- Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Keseimbangan dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha ini penting, karena adanya keseimbangan merupakan amanat dari undang undang perlindungan konsumen dan dijadikan salah satu asas perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 undang undang perlindungan konsumen sebagai berikut “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Asas keadilan menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha asas ini memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat melalui pengaturan dan penegakan

hukum perlindungan konsumen secara adil atau seimbang antara konsumen dan pelaku usaha melalui pelaksanaan hak kewajiban masing masing asas ini juga menghendaki bahwa se melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen produk perlindungan yang diberikan adalah jaminan atas keamanan dan keselamatan khususnya terhadap konsumen yang menggunakan memakai dan memanfaatkan barang atau jasa konsumen yang memanfaatkan barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat tidak akan terancam ketentrangan dan keselamatan jiwa dan harta benda nya.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pemilik merek maupun masyarakat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukumnya.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁵ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015 Hlm.63

1. Satu adanya perbuatan melanggar hukum
2. Ada kerugian
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian
4. Ada kesalahan

Berbeda dengan pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 dan yang diidentifikasi dengan perbuatan melanggar undang-undang maka setelah tahun 1919 perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar undang-undang melainkan perbuatan melanggar hukum yang dapat berupa:⁸⁶

1. Melanggar hak orang lain
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
 3. Berlawanan dengan kesusilaan baik
 4. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan orang lain
- b. Adanya Ketidaksesuaian Rumusan Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, pasal 103 menghadirkan sebuah ketidaksesuaian yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal klasifikasi delik yang menyangkut kematian manusia. Pasal ini menyatakan bahwa kematian manusia dianggap sebagai

⁸⁶ *ibid*

delik biasa, tidak termasuk dalam kategori delik aduan seperti yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal 100 hingga 102.

Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang memiliki kepentingan untuk memulai proses hukum. Dalam konteks merek, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ini seharusnya konsisten dan jelas. Namun, dengan adanya perbedaan klasifikasi seperti yang tercantum dalam pasal 103, terbuka kemungkinan untuk penafsiran yang beragam tentang bagaimana perlindungan hukum harus diberikan terhadap merek dalam situasi yang melibatkan kematian manusia. Ketidaksesuaian ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting:

1. Konsistensi dalam Perlindungan Hukum: UU tentang merek seharusnya memberikan perlindungan hukum yang konsisten terhadap merek dan hak-hak terkaitnya. Dengan klasifikasi yang tidak konsisten seperti pada pasal 103, dapat muncul ketidakjelasan dalam penerapan hukum di lapangan.
2. Implikasi pada Kasus Pelanggaran Merek: Kasus pelanggaran merek yang berujung pada kematian manusia dapat memicu pertanyaan tentang bagaimana hukum seharusnya mengaturnya. Apakah kasus semacam itu harus ditangani sebagai delik aduan atau delik biasa? Klasifikasi yang tidak tepat dapat mempengaruhi proses hukum dan akhirnya, keadilan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat.

3. Kejelasan dan Kepastian Hukum: Prinsip kepastian hukum mengharuskan norma-norma hukum untuk jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks pasal 103, kejelasan ini penting untuk menghindari interpretasi yang bervariasi yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum di masa mendatang.

Dalam sistem hukum pidana, konsep delik merujuk pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang karena dapat merugikan kepentingan umum atau individual. Delik adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana seseorang, di mana pelanggaran terhadap norma hukum akan mengakibatkan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Jenis jenis delik berdasarkan darimana kita meninjau, antara lain:

1. Delik berturut yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
2. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, ciri nya adalah perbuatan tersebut brjalan memakan waktu.
3. Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat, hendaknya tidak dikacaukan kualifikasi dari delik yang artinya adalah sama delik itu.
4. Delik dengan privilege,yaitu delik dengan peringanan misalnya pembunuhan bayi oleh sang ibu karena takut ketahuan.

5. Delik politik yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya, juga sebagai tindak pidana subversi.
6. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu, seperti ayah, ibu, hakim, dan sebagai yang disebutkan dalam KUHP.

Pada umumnya rumusan delik dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

1. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental hal yang kebetulan. Contoh delik formal adalah pencurian, penistaan, penyuapan. Jika seseorang telah mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan telah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar benar mengikuti hasutan tersebut atau tidak.
2. Delik material titik beratnya adalah, pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap telah selesai jika perbuatan tersebut terjadi, bagaimana cara melakukan hal tersebut tidak masalah. Contohnya adalah pembunuhan yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya.⁸⁷

⁸⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Van Hamel kurang setuju dengan pembagian delik formal dan material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutkan sebagai “delik yang dirumuskan secara formal” dan “delik yang dirumuskan secara material”⁸⁸ Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkenal. Misalnya penghinaan perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau isteri yang bersagkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu:

1. Delik aduan absolut, yaitu pututannya hanya berdasarkan pengaduan.
2. Delik aduan relatif, delik aduan dimana pelaku dan korban mempunyai hubungan istimewa, contoh nya adalah pencurian dalam keluarga.

Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku

⁸⁸ *Ibid. hlm 59*

kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang sekuat sebaliknya. Dalam masalah pembajakan buku kaset dan sebagainya yang semula merupakan delik aduan di dalam undang undang hak cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan. Menurut Professor Mulyanto, unsur atau elemen pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat atau perbuatan, Misalnya pada pasal 418 KUHP jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi, maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada. Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS. Pasal 418 KUHP, “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah.”
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Misal pada pasal 160 KUHP ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hari ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai penghasutan jadi adalah dapat dilakukan di muka umum. Pasal 160 KUHP, “Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang undang

maupun perintah jabatan yang diberikan, berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

- c. Keadaan Tambahan Yang Memberatkan Pidana, Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan, dari ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat satu KUHP, tentang penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan, tapi jika benar penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya dibedakan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun. Pasal 351 KUHP:
- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah;
 - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
 - c. Jika mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
 - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipakai.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukum nya

perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek itu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengajukan pemiliknya, menurut hukum maka hal itu dilarang masuk rumusan pencurian.

3. Kesadaran Pemilik Merek Yang Masih Rendah Dalam Meperjuangkan Hak Hak Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek di Indonesia memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi hak-hak pemilik merek. Namun, kesadaran pemilik merek terkadang masih rendah dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan merek dan juga proses penegakan hukum di Indonesia.⁸⁹

Pertama-tama, Undang Undang Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin. Namun, pemahaman yang kurang dalam hal hak-hak ini dapat menyebabkan pemilik merek tidak mampu mengidentifikasi pelanggaran atau tindakan yang merugikan merek mereka.

⁸⁹ Hikmahanto Juwana, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Merek, 2018.

Kedua, kesadaran yang rendah juga dapat menghambat pemilik merek untuk melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Misalnya, proses pendaftaran merek di kantor merek dan perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar membutuhkan pemahaman yang baik tentang prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Selain itu, kesadaran yang rendah juga dapat mempengaruhi bagaimana pemilik merek menanggapi pelanggaran terhadap merek mereka. Banyak pemilik merek mungkin tidak menyadari pentingnya melaporkan pelanggaran merek atau menempuh jalur hukum untuk menuntut ganti rugi atau memberlakukan sanksi terhadap pelanggar.

Pasal 103 Undang Undang Merek, misalnya, yang mengatur klasifikasi mengenai kematian manusia sebagai delik biasa bukan delik aduan, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang tepat tentang perlindungan hukum merek. Kesadaran yang rendah dalam hal ini dapat menyebabkan pemilik merek tidak memahami implikasi hukum dari pelanggaran yang melibatkan merek mereka, terutama dalam konteks yang melibatkan dampak serius seperti kematian manusia. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran pemilik merek tentang hak-hak mereka dan kewajiban yang terkait dengan perlindungan merek sesuai dengan UU Merek sangatlah penting. Langkah-langkah pendidikan dan sosialisasi yang efektif perlu dilakukan untuk memberdayakan pemilik merek agar mereka dapat secara efektif melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka di

Indonesia. Ini tidak hanya melindungi investasi mereka dalam merek, tetapi juga mendukung lingkungan bisnis yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

2. Faktor Struktur/ Kelembagaan Tentang Tanggungjawab Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Perlindungan Pemilik Merek

a. Keberadaan Kemenkumham Yang Belum Dibentuk Di Seluruh Kabupaten/Kota

Keberadaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang belum terbentuk di seluruh kabupaten/kota dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam perlindungan merek. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam infrastruktur hukum yang mungkin memperlambat atau menghambat efektivitas perlindungan hukum terhadap merek di berbagai daerah di Indonesia.

Pertama, keberadaan Kemenkumham yang belum merata dapat mengakibatkan perbedaan dalam implementasi kebijakan perlindungan merek. Kabupaten atau kota yang tidak memiliki kantor Kemenkumham mungkin mengalami keterbatasan dalam akses layanan hukum terkait pendaftaran dan penegakan hukum merek. Ini bisa mengurangi kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan merek di tingkat lokal.

Kedua, dalam konteks tanggung jawab DJKI, ketidakhadiran Kemenkumham di suatu daerah juga dapat mempengaruhi kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran merek. Kerja sama antara DJKI dengan kantor Kemenkumham setempat

penting untuk mendukung investigasi, penindakan, dan penyelesaian sengketa merek secara efektif.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antarinstansi di tingkat nasional. DJKI sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pengelolaan merek perlu berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kemenkumham, untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif dari undang-undang merek di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan kelembagaan seperti ketidakhadiran Kemenkumham di beberapa daerah dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan merek, langkah-langkah strategis seperti peningkatan koordinasi antar instansi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merek dapat membantu mengatasi hambatan ini. Penguatan infrastruktur hukum dan administrasi di tingkat lokal juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan merek secara merata di seluruh Indonesia.

b. Kurangnya Sinergitas Lembaga Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Pemilik Merek

Kurangnya sinergitas antar lembaga merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan perlindungan pemilik merek di Indonesia. Perlindungan merek yang efektif memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Kemenkumham), kepolisian, dan lembaga lainnya. Namun, dalam praktiknya, sinergitas ini seringkali tidak optimal, yang dapat menyebabkan berbagai masalah, antara lain:

- 1) Keterbatasan Akses dan Informasi: Kurangnya sinergitas dapat menghambat akses terhadap informasi yang dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum untuk menangani kasus pelanggaran merek. Misalnya, DJKI mungkin memiliki data dan informasi yang relevan, tetapi kepolisian atau lembaga lain tidak selalu memiliki akses yang mudah ke informasi tersebut, sehingga proses investigasi dan penindakan menjadi terhambat.
- 2) Kesulitan Koordinasi Penegakan Hukum: Tanpa sinergitas yang memadai, koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran merek menjadi tidak efisien. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas, kurangnya dukungan dalam proses pengumpulan bukti, dan lambatnya penyelesaian kasus.
- 3) Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Sinergitas antar lembaga juga penting dalam hal pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya merek dan hak-hak intelektual. Tanpa koordinasi yang baik, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perlindungan merek mungkin tidak optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat koordinasi antar lembaga melalui forum koordinasi yang terstruktur,

meningkatkan akses dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan perlindungan merek, serta meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya sinergitas untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Peran lembaga peradilan juga berpengaruh dalam perlindungan merek ini, antara lain:

1) Peradilan Niaga

Peradilan Niaga memiliki peran yang penting dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Peradilan Niaga adalah lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa komersial dan perkara yang berkaitan dengan bisnis, termasuk perlindungan merek. Perannya dalam keikutsertaan perlindungan merek dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Merek

Peradilan Niaga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pelanggaran merek. Pemilik merek atau pihak yang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk meminta perlindungan hukum, seperti ganti rugi, larangan penggunaan merek tanpa izin, atau perintah penghentian penggunaan merek yang melanggar.

b. Verifikasi Dan Validasi Merek

Dalam sengketa merek, pengadilan dapat melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan merek yang diperdagangkan atau yang menjadi subjek sengketa. Ini membantu memastikan bahwa hak-hak merek yang

dipertahankan oleh pemiliknya dilindungi secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Penegakan Putusan Hukum

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terkait dengan sengketa merek harus dilaksanakan dan dijalankan secara efektif. Ini mencakup pelaksanaan perintah untuk menghentikan penggunaan merek yang melanggar atau untuk memberlakukan sanksi hukum terhadap pihak yang melanggar hak-hak merek.

Dengan demikian, partisipasi Peradilan Niaga dalam perlindungan merek tidak hanya penting untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi pemilik merek, tetapi juga untuk membangun iklim bisnis yang kondusif dan mempromosikan inovasi di Indonesia.

Contoh Kasus dan Putusan Mahkamah Agung:

PT Multi Garmenjaya, pemegang merek Cardinal, menuding Syafri Jeski selaku pemegang merek Cardinar tidak beriktikad baik saat melakukan pendaftaran merek. Cardinar yang terdaftar di Direktorat Merek dengan nomor permohonan D00-2005029466 dinilai telah mendompleng merek Cardinal. PT Multi mengklaim Cardinal adalah merek terkenal. Atas dasar itulah, PT Multi melayangkan gugatan pendaftaran merek Cardinar ke Pengadilan Niaga Jakarta. PT Multi menganggap terdapat persamaan pada pokoknya antara Cardinal dan Cardinar yang juga mempunyai jenis kelas barang yang sama yaitu nomor 25. Selain itu merek Cardinal juga telah terdaftar di berbagai negara. Dalam

pertimbangan majelis hakim, Penggugat merupakan pendaftar pertama sebagai pemegang merek ke Ditjen HAKI, Depkum HAM. Adanya kemiripan antara unsur-unsur antara satu merek dengan merek yang lain seperti memiliki kesamaan bentuk, kesamaan komposisi, kesamaan unsur elemen, persamaan bunyi dan persamaan pengucapan. Kasus ini telah di putus oleh Mahkamah Agung.

1. *Judex Factie* maupun *Judex Yuris* Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal dalam Kasus Merek Cardinal, Posisi Kasus:

Di dalam putusan Mahkamah Agung, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam pemeriksaan perkara Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Merek.

- a) Pihak Penggugat adalah Syafri Jeski di dalam tingkat kasasi ini menjadi Pemohon Kasasi yang mempunyai merek CADINAR. Dahulu menjadi tergugat I dalam tingkat Pengadilan Niaga.
- b) Pihak Tergugat adalah Tony Tjahjadi selaku Direktur PT. Multi Garmenjaya, pemilik hak eksklusif merek CARDINAL, sebagai Termohon Kasasi yang dahulu sebagai Penggugat.
- c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sebagai turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Pihak CARDINAL menjadi penggugat yang menjadi tergugatnya adalah CADINAR. Bahwa, Penggugat merupakan perusahaan yang berbadan hukum, yang bergerak dalam bidang

garmen atau produksi/perdagangan pakaian jadi seperti Celana Panjang casual/dan semi casual, celana panjang formal, casual, jeans, shirts, celana pendek kargo dan bermuda katun, overalls, jaket dan berbagai jenis pakaian jadi lainnya.

2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Pada Pengadilan Niaga, kasus ini telah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga. Penggugat yaitu pemilik merek CARDINAL memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat agar memberikan putusan yang sebagaimana berikut:

Memerintahkan Tergugat I untuk terdahulu tidak memakai merek CADINAR No permohonan merek : D00-2005029466, tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007, kelas barang/jasa 25 dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangannya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

3. Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan

benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.24 dan 1 (satu) orang ahli serta 3 (tiga) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa merek Tergugat I CARDINAR mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

Penggugat CARDINAL, untuk kelas yang sama dan jenis yang sama, yaitu kelas 25 dan yang sudah terdaftar lebih dahulu; Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAFRI JESKI tersebut harus ditolak

4. *Judex Factie* Dan *Judex Yuris* Menurut Hakim

Pada awalnya, pendaftaran merek di lakukan dengan sistem konstitutif. Sistem konstitutif di dalam undang-undang merek no 15 tahun 2001 bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Dengan adanya pendaftaran ini dapat menciptakan hak atas merek bagi pihak yang mendaftarkan. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.

Dalam hasil putusan MA, perkara kasus CARDINAL dengan CARDINAR ini dimenangkan oleh pihak CARDINAL. Pihak Cardinar yang sebagai pemohon kasasi yang dahulunya Tergugat I pada tingkat Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam memori kasasinya ditolak oleh Hakim MA karena menurut Hakim MA *Judex Facti* maupun *Judex Yuris* yang telah perkaranya diputuskan oleh Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukum.

Judex Facti maupun *Judex Juris* yang sebagai dasar hakim dalam memutuskan perkara CARDINAL dengan CARDINAR. Dalam putusan MA, *Judex facti* yang pertama ditemukan adalah Merek CARDINAL dengan merek Cardinar mempunyai persamaan pada pokoknya yang merupakan unsur-unsur dari Merek Cardinal. Hal tersebut terlihat dari kemiripan yang menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penulisan unsur-unsur ataupun kemiripan/persamaan bunyi ucapan

produk barang merek CARDINAR dengan CARDINAL untuk barang-barang yang sejenis yang telah menyesatkan/membingungkan para konsumen pada saat membeli barang-barang milik merek CARDINAL.

2) Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang penting dalam perlindungan merek di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap pelanggaran merek. Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran merek di Indonesia. Mereka memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran merek, baik atas laporan dari pemilik merek maupun berdasarkan pengamatan sendiri. Tindakan penegakan hukum ini meliputi pengumpulan bukti, melakukan penyelidikan, dan menindak pelaku pelanggaran merek sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah melakukan penyelidikan, Polri dapat melakukan penindakan terhadap pelanggar merek, seperti melakukan penggerebekan terhadap produsen atau distributor barang palsu atau produk yang menggunakan merek tanpa izin. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi peredaran barang-barang ilegal yang merugikan pemilik merek dan konsumen. Polri bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus pelanggaran merek. Kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di seluruh Indonesia. Berikut adalah contoh kasus:

Pada Juli 2021, PT Santos Jaya Abadi, pemilik merek "Kopi Kapal Api," melaporkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Polri mengenai adanya produk kopi tiruan yang menggunakan merek serupa. Produk palsu ini beredar luas dengan kemasan dan label yang mirip dengan produk asli mereka, dan didistribusikan dengan harga yang lebih murah, sehingga merugikan pemilik merek asli dan berpotensi membahayakan konsumen. DJKI dan Polri kemudian berkolaborasi untuk menangani kasus ini. Polri bersama DJKI mengumpulkan bukti dan memantau pasar, sementara Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perdagangan terlibat dalam pertemuan koordinasi untuk merencanakan langkah-langkah penegakan hukum. Pada Agustus 2021, razia dilakukan di beberapa lokasi, menemukan ribuan kemasan kopi tiruan dan peralatan produksi. CV Kopi Tiruan ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan dengan dakwaan pelanggaran merek dan penipuan. Pada Oktober 2021, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada pelanggar, serta semua produk tiruan yang ditemukan dihancurkan. PT Santos Jaya Abadi juga menerima kompensasi dari denda yang dikenakan. Kasus ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia, memastikan perlindungan terhadap pemilik merek dan konsumen, serta menjaga integritas pasar.

3) PNS Di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenkumham memiliki peran sentral dalam perlindungan merek di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama PNS di Kemenkumham dalam konteks perlindungan merek:

1) Administrasi dan Pendaftaran Merek

PNS di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pendaftaran merek. Mereka menerima, memproses, dan mengevaluasi permohonan pendaftaran merek dari pemilik merek atau pengacara mereka. PNS memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Pengawasan dan Penegakan Hukum

PNS juga terlibat dalam pengawasan terhadap kepatuhan terhadap undang-undang merek di Indonesia. Mereka melakukan audit terhadap pendaftar merek, memastikan bahwa merek-merek yang terdaftar mematuhi ketentuan hukum, dan mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran yang terdeteksi.

a) Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat

Sebagai bagian dari tugas mereka, PNS di Kemenkumham melakukan kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan merek. Mereka menyampaikan informasi tentang proses pendaftaran merek, hak-hak dan kewajiban pemilik merek, serta bahaya dari barang palsu atau produk ilegal yang tidak dilindungi mereknya.

b) Kolaborasi dengan Instansi Terkait

PNS di DJKI Kemenkumham berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait

lainnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Mereka menjalin kerja sama untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran merek yang melibatkan tindakan ilegal seperti pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin.

Melalui peran mereka, PNS di Kemenkumham berperan kunci dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dalam hal perlindungan merek. Mereka merupakan garda terdepan dalam melindungi hak-hak intelektual pemilik merek dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis inovasi dan kreativitas di Indonesia.

3. Faktor Kultur Peraturan Perundang Undangan Tentang Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Pemilik Merek

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah

apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*⁹⁰

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, Op.cit

yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁹¹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁹²

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Nilai-Nilai paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi

⁹¹Munir Fuady, 2003 : 40

⁹² Acmad Ali, 2002 : 97, *Op. Cit*

masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.⁹³

C. Perlindungan Hak Merek Dan Syarat Mendapatkannya

Regulasi tentang Perlindungan Merek bagi pemiliknya diatur Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada saat ini, untuk persoalan dan permasalahan seputar merek tidak lagi mempergunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Aturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Salah satu pertimbangan diundangkannya Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 25 November 2016 dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf c Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Selain itu, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang

⁹³ <https://www.scribd.com/document/427227445/TEORI-SISTEM-HUKUM-LAWRENCE-M-FRIEDMAN-docx>, diakses pada juli 2024

mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁹⁴

Menurut Harsono Adisumarto dalam buku Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek, merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Kemudian, merek merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi dan merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Fungsi merek sangat penting bagi pemilik merek dan juga bagi para konsumen yang menggunakan

⁹⁴ Abi Jam'an Kurnia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia-cl1886/>, Diakses tanggal 10 Juli 2024

barang atau jasa merek tertentu. Maka dari itu, perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan atas hak merek. Dengan perlindungan tersebut, pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena terdapat pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya. Terkait dengan upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik merek, penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, untuk bisa memperoleh hak dan mendapatkan perlindungan atas merek, seorang pemilik merek wajib terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak semua merek terdaftar itu dikabulkan, merek yang ditolak antara lain:

- a. Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, serta peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini disebutkan dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.
- b. Merek yang tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum atau lambang umum. Tanda dianggap tidak memiliki pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Yang

dimaksud dengan “nama umum” adalah tanda yang telah umum digunakan seperti “rumah makan” untuk penyebutan restoran, gambar tengkorak yang telah digunakan untuk tanda bahaya, lambang sendok garpu untuk jasa restoran.

- c. Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek lain yang telah terdaftar lebih dulu. Ini dimaksudkan dengan adanya kemiripan yang disebabkan unsur unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur unsur ataupun bunyi pengucapan dengan Merek yang lainnya.
- d. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Pada dasarnya, permintaan pendaftaran merek (permohonan) diatur dalam Permenkumham nomor 67 tahun 2016 dan perubahannya. Permohonan tersebut diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹⁵

Permohonan pendaftaran merek paling sedikit memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa

⁹⁵ Ardhiyasa Suratman, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024

4. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
5. Label merek
6. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
7. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Kemudian, dalam mengajukan permohonan, pemohon atau kuasanya juga harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Bukti pembayaran biaya permohonan;
2. Label merek sebanyak 3 lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm dan paling besar 9 x 9 cm;
3. Surat pernyataan kepemilikan merek;
4. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
5. Bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Setelah suatu merek dinyatakan diterima sebagai merek terdaftar, maka lahirlah “Hak atas Merek” yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi, suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di DJKI.

D. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Perdata

Gugatan perdata sengketa merek adalah proses hukum yang melibatkan konflik antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas penggunaan atau kepemilikan suatu merek. Merek di sini merujuk pada tanda, simbol, kata, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa dari satu entitas bisnis dengan yang lain. Sengketa merek dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti pelanggaran hak cipta, peniruan merek, atau perselisihan mengenai kepemilikan merek.

Penggugat mengajukan gugatan perdatanya ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa perdagangan dan bisnis. Pengadilan ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan hukum dagang, termasuk sengketa perusahaan, perbankan, merek, dan hak kekayaan intelektual. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara hak kekayaan intelektual. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan. Pengadilan Niaga Di Indonesia hanya ada 5 di wilayah Indonesia, berikut Daftar Pengadilan Niaga beserta wilayah hukumnya:⁹⁶

⁹⁶ HukumOnline, *Merek Dipakai Orang Tanpa Izin, Kemana Meminta Ganti Rugi?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi-lt53c90619e8d43/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024

Tabel 1.4
Wilayah Hukum Pengadilan Niaga Di Indonesia

No	Pengadilan Niaga	Wilayah Hukum
1	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.
2	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan	Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
3	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang	Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya	Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
5	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar	Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya

Dalam hal terdapat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan Pemilik Merek Terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar, maka pemilik merek dapat mengajukan Gugatan Perdata kepada Pengadilan Niaga. Hal tersebut diatur pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:⁹⁷

1. gugatan ganti rugi dan/atau
2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi (penggugat) dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Pidana

Pihak lain yang secara sengaja menggunkan merek tanpa izin pemilik merek merupakan pelanggaran merek. Pemilik dapat mengajukan tuntutan pidana ke pengadilan dan menggugat pihak pelanggar tersebut. Seseorang yang tanpa

⁹⁷HukumOnline, *Merek Dipakai Orang Tanpa Izin, Kemana Meminta Ganti Rugi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi-lt53c90619e8d43/>, diakses tanggal 27 Juli 2024

hak menggunakan merek dapat dipidana 5 tahun dan denda Rp 2.000.000.000,- sedangkan seseorang yang tanpa hak memperjualbelikan merek tanpa izin pemilik merek dapat dipidana 4 tahun dan denda Rp 2.000.000.000,-.

Pengajuan gugatan pidana sengketa merek diajukan ke Pengadilan Niaga wilayah hukum atau domisili tergugat. Dengan dasar gugatan adalah pasal 100 hingga 102 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana sebelumnya melewati tahap aduan terlebih dahulu dikarenakan ketentuan dalam pasal tersebut jo. Pasal 103 yaitu semua delik dalam pasal 100 hingga pasal 102 adalah delik aduan.

Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:⁹⁸

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁹⁸ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 100

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:⁹⁹

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁹⁹ Undang Undang Nomor 20 Taun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 101

Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:¹⁰⁰

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

F. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Abritase

Penyelesaian sengketa merek melalui gugatan ke pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa antara lain melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih oleh para pihak seperti arbitrase.¹⁰¹

Selain penyelesaian sengketa secara perdata dan pidana, menurut Pasal 93 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dimana dalam hal ini, berlaku Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Saat ini, terdapat badan khusus yang menangani alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yakni Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan

¹⁰⁰ Undang Undang Nomor 20 Taun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 102

¹⁰¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Upaya Hukum Pelindungan Merek Dan Indikasi Geografis*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Intelektual. Pada dasarnya, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual adalah lembaga penyelesaian sengketa swasta yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa di bidang HKI. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual juga dapat ditunjuk sebagai mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketanya.¹⁰²

Adapun penyelesaian sengketa merek melalui lembaga Non Litigasi (Arbitrase) dikarenakan mempunyai kelebihan dibanding lembaga litigasi dikarenakan dijamin kerahasiaannya karena sidang dilakukan secara tertutup, para pihak dapat memilih arbiternya, prosesnya cepat dan putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun Arbitrase tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase, dan karenanya pihak yang dimungkinkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh karena eksekusi Putusan Arbitrase atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Sebagai saran ditunjukan kepada pemerintah, lembaga litigasi, pembentuk Undang-Undang Merek dan Masyarakat, sesuai dengan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajibannya mengkritisi kekuarangan-kekurangan dari Undang-Undang Merek.¹⁰³

Gugatan merek diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93 UU Merek dan Indikasi Geografis).

¹⁰² Revita Nurahmasari (et.al). Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten di Indonesia Demi Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 5, No. 1, 2021, hal. 128.

¹⁰³ Abdul Wahib. 2023. *Penyelesaian Sengketa Merek Melaalui Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi*. Universitas Jember

Terkait arbitrase tidak dijelaskan lebih detail dalam Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan mengenai pengertian alternatif penyelesaian sengketa yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Pada dasarnya, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi, pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa didasarkan kepada suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian Arbitrase ini dapat dibuat sebelum sengketa terjadi (*arbitration clause*) atau dibuat setelah sengketa terjadi (*submission clause*).

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa merek tidak hanya dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan niaga, melainkan dapat juga diselesaikan melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa. Apabila para pihak ingin menyelesaikan suatu sengketa merek melalui arbitrase, maka sebelumnya para pihak harus membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip arbitrase yang tertuang dalam Undang Undang Arbitrase, dimana arbitrase suatu penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada suatu perjanjian arbitrase. Dengan demikian, dalam hal

sengketa merek, para pihak dapat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Dalmy Nasution. 2017. Bisakah PENYELESAIAN Merek Diselesaikan Melalui Arbitrase. <https://bplawyers.co.id/2017/08/25/bisakah-penyelesaian-sengketa-merek-diselesaikan-melalui-arbitrase/>, BPLawyeers

BAB IV

KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Kelemahaan Pada Substansi Hukum

1. Kelemahan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang tentang perlindungan merek dan pemilik merek tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang perlindungan merek apabila terjadi pelanggaran merek oleh pelaku ekonomi yang melakukan transaksi persaingan tidak jujur.

Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Peniruan atau pemalsuan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 hingga 102. Akibatnya, peraturan yang ada belum memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada pelaku ekonomi yang mereknya dieksploitasi dalam persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang hanya mengatur hukuman penjara dan denda, dan perlu mengatur sanksi administratif seperti penghentian sementara usaha bagi pelaku ekonomi yang melakukan pelanggaran terkait merek dalam kegiatan usahanya.

Untuk memulihkan reputasi produk yang telah ditiru atau dipalsukan oleh pesaing yang tidak jujur, perlu dilakukan tindakan tegas dan

adil terhadap pelaku usaha ekonomi yang tidak mendaftarkan merek dagang, dan menetapkan peraturan untuk mencegah pemalsuan dan pemalsuan merek dagang. Tentu saja ketentuan ini juga mempunyai kelemahan dalam mencapai tujuannya. Kelemahan kelemahan undang undang merek terkait dengan perlindungan pemilik merek, antara lain:

2. Ketidakjelasan Batas Perlindungan

Undang-undang merek dagang dapat menimbulkan ambiguitas mengenai batasan perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek dagang, terutama ketika konsumen atau pihak lain mungkin salah menafsirkan penggunaan wajar atau membatasi penggunaan wajar.

a) Pasal 21 Undang-Undang Merek Dagang No. 20 Tahun 2016

“Pemilik merek terdaftar berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau mirip pada barang dan/atau jasa yang sejenis yang dapat menimbulkan kebingungan.”¹⁰⁵

Ketidakjelasan dalam Pasal ini adalah Pasal ini memberikan hak kepada pemilik merek untuk melarang penggunaan merek yang mirip, namun tidak menjelaskan secara rinci kriteria kemiripan yang dapat menimbulkan kebingungan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menilai apakah merek baru benar-benar melanggar hak merek yang sudah ada.

¹⁰⁵ Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

b) Pasal 22 Undang-Undang Merek Dagang No. 20 Tahun 2016

"Dalam hal terdapat keberatan terhadap pendaftaran merek yang baru, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁰⁶

Ketidakjelasan dalam pasal ini adalah Pasal ini memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pemeriksaan, tetapi tidak menjelaskan kriteria spesifik yang digunakan untuk menentukan pelanggaran atau keberatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses pendaftaran.

Ketidakjelasan dalam pasal-pasal seperti di atas sering kali disebabkan oleh definisi yang terlalu umum atau tidak rinci, serta kriteria yang tidak spesifik. Hal ini mengakibatkan tantangan dalam menegakkan hak merek, serta dalam menentukan batasan antara merek yang sah dan yang tidak sah, serta menentukan tindakan hukum yang tepat dalam kasus pelanggaran. Untuk memahami lebih lanjut tentang ketidakjelasan batas perlindungan dalam UU Merek, sering kali diperlukan interpretasi tambahan melalui putusan pengadilan atau pedoman administratif yang lebih detail dari badan yang berwenang.

¹⁰⁶ Pasal 22 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

3. Pendaftaran Merek yang Mahal

Untuk melindungi hak-hak merek berdasarkan undang-undang merek dagang, pemilik merek dagang mungkin harus menghadapi tantangan hukum yang mahal atau harga yang tinggi dalam pendaftaran merek yang tidak mampu ditanggung oleh individu dan usaha kecil. Berikut tabel biaya proses pendaftaran merek:¹⁰⁷

Tabel 1.5
Biaya Proses Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis

No.	PNBP	Satuan	Tarif (Rp)
PNBP Merek			
1	Permohonan Pendaftaran Merek		
	a. Usaa Mikro Dan Usaha Kecil	Per Kelas	500.000,-
	- Secara Elektronik		
	b. Umum	Per Kelas	1.800.000,-
	- Secara Elektronik		
2	Perpanangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		
	a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum Atu Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	1.000.000
	1) Usaha Mikro Dan Usaha Kecil, Secara Elektronik	Per Kelas	2.250.000
	2) Umum, Secara Elektronik		

¹⁰⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya>, diakses pada tanggal 29 Juli 2024

	<p>b. Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek</p> <p>1) Usaha Mikro Dan Usaa Kecil, Secara Elektronik</p> <p>2) Umum, Ssecara Elektronik</p>	<p>Per Kelas</p> <p>Per Kelas</p>	<p>2.000.000</p> <p>4.500.000</p>
3	<p>Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protocol Madrid</p> <p>a. Permohnan Pendaftaran Merek Internasional</p> <p>b. Perpanjangan Perlinungan Merek Internaasional</p> <p>1) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum Atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Meerk</p> <p>2) Dalam Jangka Waktu 6 Buan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek</p> <p>c. Traansformasi Merek Internasional Menjadi Merk Nasional</p> <p>d. Penggantian Merek Nasional Menjadi Merek Intrnasional</p> <p>e. Biaya Administrasi Permohan Pndaftaran Merek</p>	<p>Per Kelas</p> <p>Perk Kelas</p> <p>Per Kelas</p> <p>Per Kelas</p> <p>Per Kelas</p>	<p>CHF 144</p> <p>CHF 180</p> <p>CHF 360</p> <p>2.000.000</p> <p>1.000.000</p>

	Iternasional Ag Berasal Dari Indonesia	Per Permohonan	500.000
4	Pengajuann Keberatan Atas Permohonan Merek Atau Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000
5	Permohonan Banding Merek Dan Indikasi Geografis	Per Permohonan	3.000.000
6	Biaya Pencatatan Dalam Daftar Umum Merek		
	a. Pencatatan Perubahan Nama Dan/Atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Pencatatan Peengalihan Ha Katas Merek	Per Nomor Daftar	700.000
	c. Pencatatan Perjajian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
	d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek Atau Indikasi Gegrafis	Per Permohoan	200.000
	e. Pencataatan Perubahan Peerauran Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
7	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek Dan Prmohoonnann Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
	a. Permohonan Petikan Rsmi Pendaftaran Merek Atau Indikasi Geografis	Per Nomor Terdaftar	300.000
	b. Permohonann Keterangan Tertulis Mengenai	Per Permohonan	200.000

	1) Klasifikasi Barang Atau Jasa	Per Kelas Per Permohonan	200.000
	2) Barang Atau Jasa Yang Sejenis	Per Kelas Per Nomor Terdaftar	200.000
	3) Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar		
	c. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Terdaftar	300.000
8	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon Yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan Atau Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
9	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon Yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan Atau Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
10	Permohonan Bukti Prioritas Merek	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
PNBP Indikasi Geografis			
1	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis		
	a. Secara Elektronik	Per Kelas	450.000
	b. Secara Non Elektronik	Per Kelas	500.000
2	Pengajuan Keberatan Atas Permohonan Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000

3	Permohonan Banding Indikasi Geografis	Per Permohonan	3.000.000
4	Permohonan Pemeriksaan Substantive Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000
5	Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Indikasi Geografis	Per Nomor Daftar	200.000
	a. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
6	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Indikasi Geografis	Per Nomor Daftar	300.000
7	Perubahan Data Pada Deskripsi Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Permohonan	200.000
8	Perubahan Data Permohonan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
9	Perubahan Data Indikasi Geografis Terdaftar Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Nomor Daftar	300.000
10	Perubahan Data Pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Permohonan	200.000
11	Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	Per Permohonan	750.000

Sumber: Diolah Dari Peraturan Perundang Undangan

Tantangan hukum yang mahal dalam konteks Undang-Undang Merek sering kali berhubungan dengan biaya tinggi yang terlibat dalam proses pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hak merek. Berikut adalah beberapa contoh kelemahan undang-undang merek yang dapat menyebabkan tantangan hukum yang mahal. Proses pendaftaran merek, termasuk biaya untuk pengajuan dan biaya pemeliharaan, dapat sangat mahal. Di beberapa negara, biaya ini bisa mencakup pengacara, biaya administrasi, dan biaya untuk pendaftaran di berbagai kelas barang atau jasa. Proses hukum sering kali melibatkan biaya yang tidak dapat diprediksi, seperti biaya banding, biaya tambahan untuk bukti baru, atau biaya tak terduga lainnya yang mungkin timbul selama proses hukum.

Kelemahan dalam undang-undang merek terkait dengan tantangan hukum yang mahal dapat menjadi beban signifikan bagi banyak pemilik merek, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Biaya tinggi yang terkait dengan pendaftaran, penegakan hak, dan penyelesaian sengketa dapat menghambat akses ke perlindungan merek yang efektif dan membuat proses hukum menjadi tidak terjangkau bagi beberapa pelaku usaha.

4. Ketidakseimbangan Perlindungan

Ada potensi bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek dalam undang-undang ini tidak seimbang dengan hak-hak konsumen atau kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa pasal dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek yang mendasari beberapa kelemahan terkait perlindungan pemilik merek, antara lain:

Pasal 21 Undang-Undang Merek Dagang No. 20 Tahun 2016:

“Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau mirip pada barang dan/atau jasa yang sejenis yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.” Ketidakseimbangan Perlindungan dalam pasal ini adalah Pasal ini memberikan hak melarang penggunaan merek yang sama atau mirip hanya kepada pemilik merek terdaftar. Pemilik merek yang tidak terdaftar tidak memiliki hak yang sama untuk melarang penggunaan merek yang mirip, meskipun merek mereka mungkin telah membangun reputasi dan pengakuan di pasar. Ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlindungan antara merek terdaftar dan tidak terdaftar.

Pasal 23 Undang-Undang Merek Dagang No. 20 Tahun 2016:

“Dalam hal sengketa merek, keputusan pengadilan dapat memerintahkan penghentian penggunaan merek yang melanggar hak merek terdaftar dan/atau penghancuran barang yang melanggar”

Pasal ini memberikan kekuatan kepada pengadilan untuk memutuskan penghentian penggunaan dan penghancuran barang hanya terhadap pelanggaran hak merek terdaftar. Pemilik merek yang tidak terdaftar mungkin tidak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keputusan serupa, meskipun mereka mungkin telah mengalami kerugian akibat pelanggaran.

Ketidakseimbangan perlindungan dalam undang-undang merek dapat timbul dari ketidakadilan perlindungan antara pemilik merek terdaftar

dan tidak terdaftar, serta antara pemilik merek besar dan kecil. Pasal-pasal yang hanya memberikan hak dan perlindungan kepada merek terdaftar, atau yang tidak memberikan cukup perlindungan kepada merek yang telah digunakan tetapi belum terdaftar, dapat menyebabkan masalah dalam keadilan perlindungan hukum. Ketidakseimbangan ini sering kali mempengaruhi pemilik merek kecil atau baru yang mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum yang sama dengan pemilik merek yang lebih besar atau yang telah mendaftarkan secara resmi. Meskipun ketentuan-ketentuan ini mencerminkan upaya undang-undang merek dagang untuk melindungi hak-hak pemilik merek dagang, saya tekankan bahwa ketentuan-ketentuan ini juga mengungkap potensi penyalahgunaan atau penerapan yang berbeda-beda yang dapat merugikan konsumen, pesaing, atau masyarakat. Oleh karena itu, penegakan dan interpretasi yang hati-hati terhadap undang-undang ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan merek dan kepentingan publik.

5. Ketidaktepatan Pengaturan

Kelemahan ini ada pada pasal 100 hingga 102 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dimana pada pasal 100 ayat 3 dengan pasal 103 tidak selaras. Pada pasal 100 ayat 3 berbunyi : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal 103 berbunyi:” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”

Ini terdapat ketidaktepatan dikarenakan pasal 103 menyebutkan bahwa tindak pidana pada pasal yang tertera merupakan delik aduan, sedangkan pada pasal 100 ayat 3 disebutkan termasuk kematian manusia. Sedangkan kematian manusia merupakan suatu delik biasa dimana kematian manusia tetap akan diproses oleh pihak yang berwenang tanpa harus melalui proses pengaduan terlebih dahulu.

2 Kelemahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang Undang Persaingan Usaha adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan memantau persaingan antar pelaku ekonomi di pasar. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendorong persaingan yang sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, dan memantau praktik monopoli dan oligopoli untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak berdampak negatif pada pasar dan masyarakat. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan memberi manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan dengan menetapkan aturan yang adil dan transparan.

Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, termasuk perubahan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga mencakup ketentuan mengenai persaingan usaha.

Undang-Undang Cipta Kerja, atau lebih spesifik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghadirkan beberapa kelemahan pada beberapa pasal. Contoh pasal pada undang undang cipta kerja adalah:

a. Pasal 5

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal ini menegaskan bahwa hanya HKI yang terdaftar, termasuk merek, yang mendapatkan perlindungan hukum. Kelemahan dari ketentuan ini adalah bahwa merek yang belum terdaftar, meskipun telah digunakan secara luas di pasar, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, yang dapat merugikan pemilik merek yang belum mendaftar tetapi telah berinvestasi dalam merek tersebut.

b. Pasal 34

"Pemerintah dapat menyederhanakan proses pendaftaran dan administrasi HKI untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah berusaha" Pasal ini mengatur tentang penyederhanaan proses pendaftaran HKI, termasuk merek. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran, tetapi dapat mengurangi ketelitian dalam

pemeriksaan dan evaluasi, yang bisa berdampak pada kualitas perlindungan merek.

c. Pasal 72

"Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk merek dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Pasal ini menyebutkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk hak atas merek, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai prosedur atau mekanisme penegakan hukum yang jelas dalam pasal ini, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktik.

3. Kelemahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek merupakan landasan hukum penting bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya mengenai merek. Merek tidak hanya sekedar identitas suatu produk atau jasa, namun juga merupakan simbol kepercayaan dan kualitas yang melekat pada merek tersebut, sehingga merupakan aset tidak berwujud yang mempunyai nilai besar bagi perusahaan maupun individu.

Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata cara dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Prosedur yang jelas dan terstruktur dalam

peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan, serta hak-hak pemilik merek ditegakkan dan dilindungi secara memadai. Selain itu, Peraturan tersebut juga mengatur kewajiban pemilik merek untuk memperbaharui dan memelihara pendaftaran merek, serta tata cara peninjauan pengaduan atau keputusan terkait pendaftaran merek. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi merek dagang dan untuk memastikan bahwa setiap merek dagang yang terdaftar memenuhi standar keunikan dan kepantasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 ini, Indonesia menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, yang tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada pemilik merek bahwa investasi mereka dalam pengembangan merek akan dihargai dan dilindungi dengan baik di negara ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, meskipun memiliki tujuan yang baik dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek, juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menjadi tantangan dalam praktiknya terkait dengan perlindungan pemilik merek. Berikut adalah beberapa kelemahan yang dapat ditemui:

a. Proses Pendaftaran Merek Yang Memakan Waktu Lama

Proses pendaftaran merek di Indonesia bisa sangat memakan waktu, apalagi jika ada keberatan atau permohonan sedang dipertimbangkan kembali. Artinya, pemilik merek harus menunggu lama hingga mereknya benar-benar terdaftar dan dilindungi hukum. Proses pendaftaran merek di Indonesia dapat memakan waktu mulai dari beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun, tergantung pada kompleksitas permohonan, volume permohonan yang diproses oleh kantor merek, dan kemungkinan penolakan dan pemeriksaan.

Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan dan proses verifikasi dan biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Proses ini dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif, yang dapat memakan waktu mulai dari beberapa bulan hingga satu tahun atau lebih, tergantung pada kompleksitas dan sifat keberatan.

b. Lamanya Proses Perubahan Data pada Sertifikat Merek

Penanganan kesalahan ketik pada sertifikat merek yang memakan waktu 2 hingga 3 bulan dapat menjadi masalah yang signifikan dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Meskipun secara administratif perubahan typo terdengar sederhana, proses ini sering kali melibatkan beberapa tahapan yang memperlambat penyelesaiannya.

Pertama-tama, permohonan perubahan harus diajukan secara resmi ke Kantor Merek yang bersangkutan, diikuti dengan pemeriksaan

formalitas untuk memastikan bahwa dokumen permohonan lengkap dan sesuai dengan persyaratan administratif yang berlaku. Selanjutnya, walaupun kesalahan typo mungkin terlihat jelas, proses internal untuk memverifikasi dan menyetujui perubahan tersebut bisa memakan waktu tambahan, terutama mengingat adanya prosedur internal dan kemungkinan antrean permohonan lain yang harus diproses oleh Kantor Merek.

Akhirnya, aspek waktu yang cukup lama ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pemilik merek, terutama dalam hal ketidakpastian hukum dan potensi risiko administratif jika sertifikat tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus memperbaiki efisiensi dalam penanganan administrasi seperti ini, untuk memastikan bahwa pemilik merek dapat dengan cepat mendapatkan perlindungan yang diperlukan dan merasa yakin dengan status kekayaan intelektual mereka.

- c. Kelemahan Strategi Alternatif dalam Pendaftaran Merek: Antara Mengajukan Banding dan Mendaftarkan dengan Nama Baru

Kelemahan dalam regulasi pendaftaran merek, seperti biaya tinggi untuk banding apabila aplikasi ditolak dan kompleksitas proses hukum yang mungkin terlibat, dapat mendorong pengusaha untuk memilih jalur alternatif dengan mendaftarkan merek menggunakan nama yang berbeda. Meskipun biaya pendaftaran baru bisa lebih rendah, strategi ini sering kali memerlukan perubahan dalam identitas merek

yang sudah ditetapkan dan menghadirkan potensi risiko hukum baru jika nama baru terlibat dalam perselisihan. Oleh karena itu, pemilihan antara mengajukan banding dan mendaftarkan dengan nama baru harus mempertimbangkan tidak hanya faktor biaya tetapi juga dampak jangka panjang terhadap *brand equity* dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

B. Kelemahan Pada Struktur Hukum

1. Kelemahan Pada Penegak Hukum

Dalam perlindungan merek dan indikasi geografis, penegak hukum memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan hak-hak pemilik merek dan perlindungan terhadap indikasi geografis dihormati dan dilindungi. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kelemahan yang mungkin timbul dalam penegakan hukum terkait merek dan indikasi geografis. Penyidik sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun alat, yang dapat membatasi kemampuan mereka dalam menangani kasus pelanggaran merek secara efektif. Kurangnya pelatihan khusus mengenai hak kekayaan intelektual dapat mengakibatkan penyidik kurang memahami nuansa pelanggaran merek dan indikasi geografis.

Penyidik yang tidak memiliki spesialisasi dalam hak kekayaan intelektual mungkin kesulitan dalam menangani kasus yang kompleks terkait dengan merek dan indikasi geografis. Contohnya, Kasus pelanggaran

merek yang melibatkan teknologi atau industri tertentu mungkin memerlukan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh penyidik umum.

a. Ketidakjelasan dan Ketidakpastian Proses Hukum

Proses hukum yang tidak jelas atau rumit dapat menghambat penegakan hak merek dan indikasi geografis. Ketidakpastian mengenai prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil dapat membuat pemilik hak merasa kesulitan dalam melindungi hak mereka secara efektif. Contohnya, Jika peraturan tentang bagaimana mengajukan gugatan pelanggaran merek atau indikasi geografis tidak terdefinisi dengan jelas atau tidak mudah diakses, ini bisa mengakibatkan kesulitan bagi pemilik merek atau indikasi geografis dalam menuntut hak mereka.

Dalam sistem perlindungan merek, ketidakjelasan dan ketidakpastian proses hukum merupakan kelemahan signifikan yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hak merek. Ketidakjelasan sering kali muncul dari ambiguitas dalam regulasi dan standar penilaian yang diterapkan. Peraturan mengenai merek, seperti definisi dan kriteria perlindungan, tidak selalu jelas dan sering kali dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh berbagai pihak. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi antara pengadilan, kantor merek, dan pihak-pihak terkait lainnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan keputusan yang tidak konsisten dan sulit diprediksi. Ketidakjelasan ini diperburuk oleh prosedur hukum yang rumit dan berbelit-belit, yang membuat proses hukum terkait sengketa merek menjadi sangat kompleks. Banyak

tahapan yang harus dilalui, dan ketidakjelasan mengenai tahapan ini, waktu yang diperlukan, serta dokumen dan bukti yang harus disiapkan dapat membingungkan pemilik merek dan bahkan pengacara mereka. Proses hukum yang tidak terstruktur dengan baik atau terlalu kompleks tidak hanya menghambat akses ke keadilan tetapi juga dapat meningkatkan biaya litigasi yang tidak wajar.

Selain itu, ketidakpastian juga menjadi masalah utama dalam penegakan hukum merek. Keputusan pengadilan sering kali bervariasi karena bergantung pada penilaian individu hakim dan perbedaan dalam penerapan hukum, sehingga dua kasus yang tampaknya serupa dapat menghasilkan keputusan yang sangat berbeda. Variabilitas ini mengurangi kepastian hukum dan membuat pemilik merek merasa bahwa perlindungan yang mereka terima tidak konsisten. Perubahan regulasi dan praktik penegakan hukum juga berkontribusi pada ketidakpastian ini. Undang-undang merek dan praktik penegakan hukum yang sering diperbarui untuk menanggapi perubahan dalam teknologi, pasar, dan kebijakan publik seringkali tidak disertai dengan penjelasan yang memadai atau pelatihan untuk penegak hukum. Akibatnya, cara hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu menjadi tidak pasti. Implementasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten antara berbagai daerah atau yurisdiksi juga menambah ketidakpastian. Dalam banyak negara, pelaksanaan hukum merek dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada kebijakan dan prosedur yang

diterapkan di masing-masing wilayah. Ketidakpastian ini menyulitkan perusahaan dalam memahami hak-hak mereka dan merancang strategi perlindungan merek yang efektif di berbagai wilayah.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan reformasi regulasi dan prosedur hukum untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan konsistensi. Penyusunan pedoman yang jelas dan penyederhanaan proses hukum dapat membantu meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum dan pengacara mengenai regulasi merek dan praktik penegakan terbaru sangat penting untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan hukum. Pengawasan dan evaluasi sistematis juga diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan terkait merek konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perlindungan merek dapat menjadi lebih efektif dan dapat diandalkan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik merek dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan adil

b. Kurangnya Sumber Daya untuk Penegak Hukum

Penegak hukum sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun finansial, untuk menangani kasus-kasus pelanggaran merek dan indikasi geografis secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan kasus-kasus pelanggaran merek atau indikasi geografis yang lebih kecil atau kurang terkenal tidak

ditangani dengan baik, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Kurangnya sumber daya untuk penegak hukum dalam perlindungan merek merupakan salah satu kelemahan signifikan yang menghambat efektivitas sistem perlindungan merek. Penegakan hukum merek memerlukan berbagai sumber daya, termasuk personel yang terlatih, infrastruktur yang memadai, dan alat teknologi canggih untuk melacak dan menangani pelanggaran merek secara efisien. Namun, sering kali lembaga penegak hukum kekurangan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan efektif. Kurangnya personel yang cukup berpengalaman mengakibatkan beban kerja yang berat dan mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, personel yang terbatas mungkin tidak dapat memberikan perhatian yang cukup pada setiap kasus, mengakibatkan penanganan yang lambat dan kadang-kadang tidak memadai terhadap sengketa merek.

Infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi kendala besar. Banyak lembaga penegak hukum tidak memiliki fasilitas atau teknologi yang diperlukan untuk melakukan investigasi yang mendalam atau untuk melaksanakan tindakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran merek. Tanpa alat yang memadai untuk menganalisis data dan melacak peredaran barang palsu atau pelanggaran merek lainnya, penegakan hukum menjadi kurang efisien dan lebih sulit. Di sisi lain, keterbatasan

dalam akses ke basis data dan sistem informasi yang terintegrasi dapat memperlambat proses penegakan dan mengurangi kemampuan untuk memantau pelanggaran secara proaktif.

Selain itu, kurangnya dana juga mempengaruhi kapasitas lembaga penegak hukum untuk melakukan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran merek yang semakin kompleks memerlukan pembaruan dan peningkatan secara teratur. Tanpa pelatihan yang cukup, personel penegak hukum mungkin tidak sepenuhnya memahami perkembangan terbaru dalam teknologi, praktik industri, atau perubahan dalam peraturan merek, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum.

Kurangnya sumber daya ini juga mempengaruhi kemampuan lembaga penegak hukum untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti lembaga internasional, organisasi industri, dan perusahaan swasta. Kerjasama ini sering kali diperlukan untuk menangani pelanggaran merek yang bersifat global atau lintas batas. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, lembaga penegak hukum mungkin tidak dapat memanfaatkan potensi kolaborasi ini secara optimal, sehingga mempersempit jangkauan dan efektivitas tindakan penegakan mereka. Secara keseluruhan, kekurangan sumber daya dalam penegakan hukum merek mempengaruhi kualitas dan kecepatan

penanganan kasus, serta kemampuan untuk memberikan perlindungan merek yang efektif. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan alokasi dana, memperkuat infrastruktur, dan menyediakan pelatihan yang lebih baik bagi personel penegak hukum. Investasi dalam teknologi dan sistem informasi yang lebih baik juga akan mendukung penegakan hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap pelanggaran merek, serta mendukung upaya kolaboratif yang lebih efektif dengan berbagai pihak terkait.

c. Keterbatasan Kapasitas Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Keterbatasan kapasitas pengadilan dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran merek dan indikasi geografis dapat memperlambat proses hukum dan menyebabkan penundaan. Proses yang panjang dan lambat dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran merek atau indikasi geografis dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemilik hak.

Keterbatasan kapasitas pengadilan dan aparat penegak hukum dalam perlindungan merek adalah kelemahan signifikan yang menghambat efektivitas sistem penegakan hak merek. Kapasitas pengadilan sering kali terhambat oleh beban kerja yang berlebihan, terutama di negara-negara dengan jumlah kasus pelanggaran merek yang tinggi. Pengadilan seringkali harus menangani berbagai jenis kasus hukum secara bersamaan, dan kasus-kasus terkait merek, yang memerlukan perhatian khusus dan keahlian teknis, seringkali menjadi salah satu yang

terabaikan. Keterbatasan ini menyebabkan penundaan dalam proses hukum, yang mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa merek. Penundaan yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu kepentingan pemilik merek tetapi juga memungkinkan pelanggaran untuk terus melakukan pelanggaran selama proses hukum berlangsung. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk polisi dan lembaga pemeriksa, sering menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, pelatihan, dan spesialisasi yang diperlukan untuk menangani kasus pelanggaran merek dengan efektif. Banyak aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan atau keahlian yang cukup dalam menangani aspek teknis dari kasus-kasus merek, seperti perbedaan antara barang palsu dan asli, atau cara mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti digital yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Kurangnya pelatihan khusus dalam bidang ini dapat mengakibatkan penanganan yang tidak memadai terhadap kasus-kasus yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai industri, teknologi, dan hukum merek.

Selain itu, aparat penegak hukum sering kali kekurangan alat dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung penyidikan dan penegakan hukum merek. Tanpa teknologi yang memadai, seperti perangkat lunak analisis data atau sistem pelacakan rantai pasokan, sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi yang efektif atau mengidentifikasi pelanggaran secara proaktif. Ketergantungan pada metode manual dan kurangnya investasi dalam alat teknologi modern

membatasi kemampuan mereka untuk menangani kasus pelanggaran merek dengan efisiensi yang dibutuhkan.

Masalah keterbatasan kapasitas ini diperparah oleh kurangnya kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan badan pemerintahan yang terkait. Penegakan hukum merek sering kali memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, serta kerja sama dengan sektor swasta dan internasional. Kurangnya mekanisme kolaborasi yang efektif dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi pelanggaran merek yang bersifat lintas batas atau melibatkan jaringan pelanggaran yang kompleks.

Untuk mengatasi kelemahan ini, penting untuk meningkatkan kapasitas pengadilan dan aparat penegak hukum melalui berbagai langkah. Investasi dalam pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum dan peningkatan sumber daya teknologi dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menangani kasus pelanggaran merek secara lebih efektif. Penyederhanaan dan percepatan proses hukum di pengadilan, bersama dengan upaya untuk mengurangi beban kerja pengadilan dengan cara yang efisien, juga akan membantu dalam meningkatkan kecepatan dan kualitas penegakan hukum merek. Selain itu, memperkuat kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pihak-pihak terkait dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menangani pelanggaran merek yang lebih kompleks. Dengan langkah-langkah ini, sistem

perlindungan merek dapat menjadi lebih responsif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik merek.

d. Kesulitan dalam Penegakan terhadap Pelanggaran Internasional

Penegakan hak merek dan indikasi geografis dalam konteks internasional dapat menjadi tantangan karena perbedaan peraturan dan prosedur di berbagai negara. Jika pelanggaran merek atau indikasi geografis terjadi di luar negeri, proses untuk menuntut pelanggaran tersebut dapat rumit dan memerlukan kerjasama internasional yang sering kali sulit dicapai. Kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran internasional merupakan kelemahan signifikan dalam perlindungan merek yang berdampak luas pada efektivitas sistem hukum merek global. Pelanggaran merek yang melibatkan aktivitas lintas batas seringkali melibatkan produk palsu atau tiruan yang diproduksi dan didistribusikan di berbagai negara, yang menyebabkan kompleksitas tambahan dalam penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam peraturan dan standar hukum merek antar negara. Setiap negara mungkin memiliki undang-undang dan prosedur penegakan merek yang berbeda, sehingga menyulitkan koordinasi dan harmonisasi tindakan hukum. Perbedaan dalam definisi pelanggaran merek, prosedur litigasi, dan tingkat perlindungan yang diberikan membuatnya sulit untuk menangani kasus pelanggaran merek yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

Selain perbedaan peraturan, penegakan hukum internasional seringkali terhambat oleh masalah yurisdiksi dan kedaulatan. Dalam kasus pelanggaran merek yang melibatkan pelaku atau produk yang beroperasi di berbagai negara, seringkali timbul pertanyaan mengenai yurisdiksi mana yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai masalah yurisdiksi, dan ketidakpastian mengenai lembaga mana yang harus mengatasi kasus ini dapat memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, negara yang menjadi tempat pelanggaran mungkin memiliki keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum atau mungkin tidak memiliki kepentingan yang sama dalam menegakkan hak merek yang dimiliki oleh pemilik merek dari negara lain.

Masalah lain yang memperumit penegakan hukum internasional adalah perbedaan dalam tingkat penegakan dan keseriusan pelanggaran. Beberapa negara mungkin memiliki tingkat penegakan hukum yang lebih lemah atau mungkin kurang resisten terhadap kegiatan ilegal seperti peredaran barang palsu. Hal ini menciptakan tantangan dalam hal mendapatkan dukungan dan kerjasama dari otoritas setempat, yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek secara efektif. Bahkan jika tindakan hukum berhasil diambil, proses hukum yang panjang dan birokratis di beberapa negara dapat memperlambat

penegakan dan mengurangi kemungkinan pemulihan yang efektif bagi pemilik merek.

Kerja sama internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun berbagai organisasi internasional dan perjanjian seperti Kesepakatan TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan Konvensi Paris menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan merek di tingkat global, implementasi dan penegakan sering kali bergantung pada kemauan politik dan kerjasama antara negara-negara anggota. Tanpa dukungan yang konsisten dari semua pihak terkait, upaya untuk menangani pelanggaran merek internasional dapat menjadi terhambat. Untuk mengatasi kesulitan ini, penting untuk memperkuat mekanisme kerjasama internasional dan mengembangkan sistem yang lebih harmonis dan terkoordinasi untuk menangani pelanggaran merek lintas batas. Peningkatan dalam perjanjian internasional, pengembangan prosedur standar yang dapat diterima secara global, serta promosi untuk kepatuhan terhadap norma-norma internasional dapat membantu mengurangi kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran internasional. Selain itu, meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi penegak hukum di berbagai negara untuk menghadapi kasus pelanggaran internasional secara efektif juga merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan merek yang lebih baik di seluruh dunia.

e. Penegakan Hukum yang Bergantung pada Aduan

Banyak sistem penegakan hukum bergantung pada adanya aduan dari pemilik hak untuk memulai proses hukum, yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak diusut jika pemilik hak tidak mengajukan aduan. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 103, bahwa semua tindak pidana diproses melalui aduan yaitu delik aduan. Contohnya jika pemilik merek atau indikasi geografis tidak aktif dalam mengawasi pelanggaran atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan aduan, pelanggaran yang terjadi mungkin tidak tertangani. Penegakan hukum merek yang bergantung pada aduan merupakan kelemahan signifikan dalam sistem perlindungan merek, yang dapat mengurangi efektivitas penegakan dan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran yang tidak tertangani. Ketergantungan pada aduan berarti bahwa tindakan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran merek hanya akan dilakukan jika ada pihak yang melaporkan atau mengajukan keluhan mengenai pelanggaran tersebut. Hal ini menciptakan sejumlah masalah serius yang mempengaruhi kualitas perlindungan merek.

Pertama, pendekatan berbasis aduan sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus pelanggaran merek. Karena penegakan hukum hanya dimulai setelah adanya laporan atau pengaduan, pelanggaran yang terjadi tanpa sepengetahuan pemilik

merek atau tanpa laporan dari pihak ketiga dapat berlanjut tanpa intervensi. Ini memungkinkan pelanggaran untuk terus melanjutkan aktivitas mereka tanpa takut akan sanksi hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan pemilik merek baik dari segi reputasi maupun ekonomi. Selain itu, ketergantungan pada aduan dapat memperburuk situasi di mana pemilik merek mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memantau pasar secara menyeluruh dan mendeteksi pelanggaran dengan cepat. Keterbatasan dalam pengawasan pasar sering membuat pemilik merek tidak menyadari adanya pelanggaran sampai kasus menjadi lebih rumit dan sulit untuk diatasi.

Kedua, sistem penegakan hukum yang bergantung pada aduan dapat menempatkan beban yang tidak adil pada pemilik merek. Mereka harus menginvestasikan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan mengikuti proses hukum yang diperlukan untuk menuntut pelanggaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya litigasi tetapi juga mengalihkan perhatian pemilik merek dari fokus utama mereka pada pengembangan produk dan inovasi. Bagi banyak perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, beban ini bisa menjadi sangat berat dan menghambat kemampuan mereka untuk melindungi hak-hak merek mereka secara efektif.

Ketergantungan pada aduan juga dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak merata dan selektif. Dalam beberapa kasus, hanya pelanggaran yang dilaporkan oleh pemilik merek besar atau perusahaan

dengan sumber daya yang cukup yang mendapat perhatian dari penegak hukum. Ini menciptakan ketidakadilan di mana merek-merek yang kurang dikenal atau pemilik merek kecil mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang sama, sehingga memperbesar kesenjangan antara pemain besar dan kecil dalam pasar.

Terakhir, pendekatan berbasis aduan sering kali mengabaikan pelanggaran yang lebih sistematis atau terorganisir yang memerlukan intervensi proaktif. Penegakan hukum yang hanya reaktif, yaitu menunggu aduan untuk memulai tindakan hukum, tidak memadai untuk menangani jaringan pelanggaran yang kompleks atau pelanggaran yang melibatkan banyak pelaku. Dalam kasus-kasus ini, pelanggaran merek mungkin terus meluas dan berkembang sebelum tindakan hukum dapat diambil, yang mengakibatkan dampak yang lebih besar bagi pemilik merek dan pasar secara keseluruhan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih proaktif dalam penegakan hukum merek. Ini termasuk penerapan mekanisme pemantauan dan deteksi pelanggaran yang lebih baik, serta mendorong penegakan hukum yang lebih terkoordinasi dan komprehensif. Selain itu, peningkatan dukungan bagi pemilik merek dalam hal pemantauan pasar dan pelaporan pelanggaran dapat membantu memperkuat sistem perlindungan merek dan memastikan bahwa tindakan hukum yang lebih efektif dapat diambil

untuk menangani pelanggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

2. Kelemahan Pada Penyidik Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Kelemahan dalam struktur hukum, penyidik, dan kementerian hukum dan HAM terkait dengan proses perlindungan merek di Indonesia dapat berdampak pada efektivitas penegakan hak kekayaan intelektual. Struktur hukum yang kompleks dan sering berubah dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemilik merek dan praktisi hukum. Ketidakjelasan mengenai batasan perlindungan merek dan prosedur hukum dapat menghambat pelaksanaan hak-hak merek. Kelemahan dalam koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan merek, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan aparat penegak hukum, dapat mengakibatkan pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

a. Keterbatasan Pengawasan dan Pengendalian

Kementerian Hukum dan HAM mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap pendaftaran dan perlindungan merek. Seperti ketidakmampuan dalam mengawasi pendaftaran merek yang tidak sah atau pemalsuan dapat mengurangi perlindungan hukum bagi pemilik merek.

b. Kurangnya Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Kelemahan dalam koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan lembaga-lembaga terkait seperti DJKI dan aparat penegak hukum dapat menghambat implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Keterlambatan dalam proses regulasi atau kurangnya penyelarasan kebijakan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam perlindungan merek.

c. Ketidacukupan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi yang tidak memadai atau tidak diperbarui dapat menyebabkan kelemahan dalam perlindungan merek dan indikasi geografis. Kebijakan yang tidak memperhitungkan perkembangan teknologi atau tren pasar terkini dapat membuat perlindungan merek menjadi kurang relevan atau efektif.

Kelemahan dalam struktur hukum, penyidik, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan proses perlindungan merek dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Mengatasi kelemahan-kelemahan ini melalui peningkatan koordinasi, pelatihan, dan reformasi kebijakan dapat membantu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak merek secara keseluruhan.

C. Kelemahan Pada Kultur Hukum

1. Belum sadarnya masyarakat terhadap pendaftaran merek

Dalam konteks perlindungan merek, kelemahan dalam budaya hukum seringkali menyebabkan pelanggar hanya fokus pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan implikasi hukum dan moral yang relevan. Budaya hukum yang kurang ketat dapat membuat penegakan pelanggaran merek menjadi kurang efisien dan menciptakan insentif bagi pelaku untuk mengambil risiko demi keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Kurangnya kesadaran akan hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha dan konsumen juga dapat memperburuk situasi ini, memperkuat sikap yang merugikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. pemilik usaha perlu dan dianjurkan untuk mendaftarkan merek dagangnya. Terutama apabila usaha yang Anda miliki membutuhkan merek yang akan digunakan dalam jangka panjang dan terus menerus. Hal ini berkaitan dengan Undang Undang Merek yang mengadopsi prinsip *first to file*, dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dan disetujui untuk didaftar, menjadi pihak yang memiliki hak atas merek tersebut. Pasal 1 angka 5 undang undang Merek menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun, hak atas merek tersebut diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, yaitu setelah setelah permohonan

melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.¹⁰⁸

Merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda.¹⁰⁹ atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.¹¹⁰ Suatu merek hanya akan berharga apabila memiliki hak eksklusif. Sebab tanpa hak eksklusif, maka orang akan bebas meniru dan memalsukan merek orang lain.¹¹¹ Undang Undang Merek disusun untuk menunjang tatanan dan kegiatan perekonomian dan perdagangan yang berfungsi untuk memfilter peredaran komoditas barang dan/atau jasa dengan merek kembar atau serupa.¹¹²

Dengan demikian, penting bagi pemilik usaha mendaftarkan merek dagangnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beriktikad tidak baik yaitu yang berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹¹³ Sehingga, mereknya dapat dilindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan

¹⁰⁸ Pasal 3 Undang Undang Merek dan penjelasannya

¹⁰⁹ Pasal 108 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 20 huruf e Undang Undang Merek

¹¹⁰ Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek

¹¹¹ Cita Citrawinda Noerhadi. *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. Hlm 20

¹¹² Henry Soelistyo. *Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*. Hlm. 50

¹¹³ Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek

akan terlindung dari pesaing yang menggunakan merek dagangnya tanpa hak.

2. Pendaftaran Merek Yang Masih Berbelit Belit

Pendaftaran merek adalah langkah penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Regulasi yang mengatur proses pendaftaran merek harus dirancang untuk memberikan perlindungan yang efektif sambil memastikan kemudahan dan efisiensi bagi pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, regulasi pendaftaran merek sering kali menghadapi kelemahan, terutama ketika prosesnya masih berbelit-belit. Kelemahan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi pemohon pendaftaran merek maupun sistem perlindungan merek secara keseluruhan. Regulasi yang tidak menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur pendaftaran dapat menyulitkan pemohon dalam memahami proses yang harus diikuti. Kurangnya informasi yang terperinci dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahan dalam pengajuan. Pemohon mungkin tidak mendapatkan panduan yang memadai tentang cara mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang diperlukan, yang dapat mengakibatkan pengajuan yang tidak lengkap atau salah, sehingga mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan pendaftaran. Kurangnya akses atau informasi tentang status pendaftaran merek dapat membuat pemohon tidak mengetahui kemajuan proses atau masalah yang mungkin timbul selama pendaftaran.

a. Sulitnya Mencari Perbedaan Di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, yang bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang digunakan oleh suatu perusahaan atau individu tidak ditiru oleh pihak lain. Salah satu tahap awal dalam proses pendaftaran merek adalah mencari informasi di pangkalan data kekayaan intelektual, seperti yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pencarian ini penting untuk memastikan bahwa merek yang hendak didaftarkan belum terdaftar oleh pihak lain. Namun, proses ini sering kali menjadi tantangan karena pangkalan data tersebut biasanya berisi ribuan entri merek yang sudah ada, dan mencari perbedaan atau kesamaan dengan merek yang diinginkan bisa menjadi sangat sulit. Keterbatasan dalam sistem pencarian atau kurangnya fitur penyaringan yang efektif dapat membuat pencarian menjadi lebih memakan waktu dan membingungkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tumpang tindih atau kemiripan yang tidak disadari dengan merek lain yang sudah terdaftar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencarian dengan teliti dan mempertimbangkan penggunaan jasa profesional jika diperlukan, untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan benar-benar unik dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.

Pendaftaran merek adalah proses yang krusial untuk melindungi identitas dan reputasi bisnis. Salah satu tahap penting dalam pendaftaran

merek adalah pencarian di pangkalan data kekayaan intelektual, yang bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan tidak serupa atau identik dengan merek yang sudah ada. Proses ini melibatkan pemeriksaan dalam database yang memuat informasi tentang semua merek yang telah terdaftar atau sedang dalam proses pendaftaran.

Namun, pencarian di pangkalan data tersebut bisa sangat menantang. Pangkalan data sering kali memiliki struktur yang kompleks dan jumlah entri yang sangat besar, sehingga sulit untuk menemukan perbedaan atau kesamaan antara merek yang diusulkan dengan merek yang sudah terdaftar. Fitur pencarian yang tersedia mungkin tidak selalu memadai untuk menangkap variasi atau kemiripan yang halus, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau ketidaktahuan mengenai adanya merek yang mirip. Selain itu, pangkalan data mungkin tidak selalu diperbarui secara real-time, yang bisa menyebabkan informasi yang didapat tidak sepenuhnya akurat atau terkini.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk melakukan pencarian yang cermat dan sistematis. Seringkali, menggunakan jasa konsultan atau ahli kekayaan intelektual bisa sangat membantu, karena mereka memiliki keahlian dan pengalaman dalam menavigasi pangkalan data dan memahami nuansa hukum yang mungkin tidak langsung terlihat. Dengan pendekatan yang hati-hati dan bantuan profesional jika diperlukan, proses pendaftaran merek dapat dilakukan dengan lebih efektif, memastikan

bahwa merek yang didaftarkan benar-benar unik dan tidak melanggar hak merek pihak lain.

b. Pendaftaran Merek Yang Harus Meminta Izin Ke Dinas Terlebih Dahulu

Pendaftaran merek merupakan langkah penting bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk melindungi identitas produk atau layanan mereka di pasar. Di beberapa daerah, sebelum mengajukan pendaftaran merek ke lembaga resmi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, UMKM diwajibkan untuk mendapatkan izin dari dinas terkait terlebih dahulu. Prosedur ini mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum, terutama oleh pemilik UMKM yang sering kali kurang familiar dengan proses administrasi dan regulasi yang berlaku. Izin dari dinas ini biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan tidak melanggar peraturan lokal atau nasional serta tidak bertentangan dengan merek atau nama usaha yang sudah ada di wilayah tersebut. Namun, ketidaktahuan dan kebingungan tentang langkah ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan keterlambatan dalam proses pendaftaran. Untuk itu, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan penjelasan yang jelas dan dukungan yang memadai kepada UMKM agar mereka memahami pentingnya dan prosedur untuk memperoleh izin tersebut, sehingga proses pendaftaran merek dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran merek adalah bagian penting dari perlindungan hak kekayaan intelektual, yang membantu bisnis, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam membedakan produk atau layanan mereka dari pesaing. Di beberapa daerah, proses pendaftaran merek tidak hanya melibatkan pengajuan ke lembaga pendaftaran resmi seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tetapi juga memerlukan izin dari dinas terkait terlebih dahulu. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak melanggar peraturan lokal, tidak serupa dengan merek lain yang sudah ada, dan tidak menciptakan konflik di tingkat regional.

Namun, banyak pemilik UMKM yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mengetahui langkah-langkah ini. Ketidaktahuan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman mengenai regulasi dan prosedur administrasi yang kompleks. Akibatnya, mereka mungkin tidak menyadari perlunya izin dari dinas sebelum mengajukan pendaftaran merek atau tidak memahami bagaimana cara mendapatkan izin tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam proses pendaftaran, penundaan, atau bahkan penolakan permohonan merek yang diinginkan.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi dinas terkait dan lembaga pemerintah untuk menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses pendaftaran merek, termasuk kewajiban mendapatkan izin dari dinas. Edukasi dan pelatihan bagi pemilik UMKM dapat membantu

mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Dengan memberikan informasi yang memadai dan dukungan yang dibutuhkan, UMKM dapat menjalani proses pendaftaran merek dengan lebih lancar, memastikan perlindungan yang efektif atas identitas merek mereka dan menghindari masalah administratif yang tidak perlu.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

A. Regulasi Perlindungan Merek Di Beberapa Negara

Hukum merupakan *rule of the game* aturan aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia berbuat sewenang wenang. Hukum sebagai batas batas kebebasan individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum merupakan instrumen perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia.¹¹⁴

Indonesia mempunyai konsep Negara hukum yang berbeda dengan Negara lain, Indonesia mempunyai keistimewaan sendiri yang terkait dengan budaya dan corak masyarakat Indonesia yang pluralis. Oleh karena itu konsep Negara hukum Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi saat ini serta harus dapat mengikuti perkembangan zaman dengan berlandaskan pada cita cita negar Indonesia modern.¹¹⁵

Sistem hukum regulasi perlindungan merek terdiri lapisan hukum yang dibangun atas satu sama lainnya. Ada lapisan yang tidak membutuhkan

¹¹⁴ Abdul Mukhtie Fajar, *Perjuangan Untuk Sebuah Negara Huum Yang Bermartabat Dalam Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang: Setera Press, 2013, Hlm 2

¹¹⁵ Teguh Prasetyo Dan Arief Purnomosidi, *Membangun Hukum* , Op Cit, Hlm.39

justifikasi, yaitu pancasila sebagai *meta principle*. Menurut Mark Van Hoecke, disiplin hukum terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Dogmatik Hukum merupakan kegiatan yang berkaitan dengan studi tentang isi hukum positif, tetapi sejatinya jangan sampai melupakan sisi hukum normatif. Hal ini dikarenakan menurut Richard A. Posner, *legal doctrine* merupakan sinonim dari *legal reasoning* yang digunakan untuk praktik hukum.¹¹⁶

Asas hukum nasional bersumber dari pancasila, sebagai falsafah Negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, pancasila menjadi dasar terwujudnya keseimbangan, sekaligus merupakan landasan pembentukan norma hukum.¹¹⁷ Keadilan sosial merupakan tujuan keempat sila dalam pancasila secara ontologi ditentukan oleh hakikat keadilan yang terkandung dalam makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonegoro hakikat keadilan yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini pada dasarnya adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang monopluralis yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab pada dirinya sendiri, adil terhadap sesama, adil terhadap Tuhan sebagai *causa prima*. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penjelmaan keadilan kemanusiaan yang monopluralis tersebut karena sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedudukan manusia sebagai makhluk otonom dan makhluk Tuhan serta kodrat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani.

¹¹⁶ Dean Rizqullah Risdaryanto, *Implementasi Kajian Teori Hukum Dalam Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diakses pada tanggal 15 Juli 2024

¹¹⁷ *Pasangan Nilai Nilai Menjadi Patokan Pokok Terwujudnya Asas Asas Hukum Dan Sikap Tindak Tunduk Yang Tersusun Dalam Suatu Norma*, Purnadi Puncabraka Dan Soerjono Soekamto, *Ikhtisar Anatomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1995, Hlm.5

Dengan demikian dapat dikatakan keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua, kemanusiaan yang adi dan beradab.¹¹⁸

Untuk menyusun regulasi perlindungan merek yang selaras dengan nilai nilai Pancasila, maka asas keseimbangan dapat dijabarkan dalam pasal pasal yang ada didalam pengetahuan perlindungan merek, sebagai perbandingan perlindungan merek. Berikut gambaran di beberapa negara:

1. Regulasi Perlindungan Merek di Malaysia

Di Malaysia, perlindungan merek dagang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta 1987 di bawah Jabatan Perlindungan Hak Cipta Malaysia. Proses pendaftarannya dilakukan melalui Jabatan Perlindungan Hak Cipta Malaysia (MyIPO). Pendaftaran merek di Malaysia, dapat dilihat di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (*Intellectual Property Corporation of Malaysia*) dalam laman *Applying For Trade Marks*.

Biaya pendaftaran merek di Malaysia adalah RM 370.00 atau per pendaftaran. Untuk di Malaysia, dapat juga pengajuannya dilakukan secara online dalam laman Trademark Online Filling.¹¹⁹ Malaysia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pemilik merek dagang. Merek dagang dilindungi di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 1987. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang untuk menggunakan dan mengendalikan merek dagangnya. Proses

¹¹⁸ *Ibid.* hlm 77

¹¹⁹ Abi jam'an Kurnia, *Pendaftaran Merek Di Singapura Dan Malaysia*, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-di-singapura-dan-malaysia-lt4c857b04ca4a5/>, diakses tanggal 16 Juli 2024

pendaftaran yang diatur oleh Kantor Perlindungan Hak Cipta Malaysia (MyIPO) memungkinkan pemilik merek dagang untuk mendaftarkan merek dagangnya. Pendaftaran ini memberikan pemilik merek dagang hak eksklusif untuk menggunakan merek dagangnya sehubungan dengan produk atau layanan tertentu di Malaysia.

Pendaftaran merek dagang di Malaysia memberi pemilik hak hukum untuk melawan penggunaan ilegal atau penyalahgunaan merek dagang mereka. Pemilik merek dagang dapat mengambil tindakan hukum di pengadilan untuk menuntut pelanggaran merek dagang seperti pencurian merek dagang, pemalsuan produk, dan penyalahgunaan merek dagang. MyIPO dan otoritas lain di Malaysia memantau dan menegakkan perlindungan merek dagang. Hal ini dapat membantu pemilik merek merespons pelanggaran merek dagang dan memastikan hak-hak mereka dihormati.

Malaysia juga berpartisipasi dalam kerja sama internasional di bidang perlindungan merek melalui perjanjian internasional seperti TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Hal ini membantu memperkuat perlindungan merek dalam skala global. Hukum Malaysia juga memberikan sanksi dan hukuman atas pelanggaran merek dagang. Hal ini mencakup denda, ganti rugi, dan tindakan hukum lainnya terhadap pihak yang melanggar hak merek dagang. Penting bagi pemilik merek dagang untuk memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak berwenang seperti

MyIPO untuk secara efektif melindungi dan mempertahankan merek dagang mereka.

2. Regulasi Pelindungan Merek di China

Undang-undang utama di China yang mengatur perlindungan merek dagang adalah "Undang-Undang Merek Dagang Republik Rakyat Tiongkok" (*Trademark Law of the People's Republic of China*). Undang-undang ini telah mengalami beberapa revisi, yang terbaru adalah pada tahun 2019. Undang-Undang Merek Dagang Republik Rakyat China yang baru diamandemen, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014, merupakan langkah besar terbaru dalam meningkatkan sistem Hak Kekayaan Intelektual negara tersebut. Undang-undang merek dagang yang baru ini menyederhanakan prosedur pendaftaran merek dagang dan memperkuat perlindungan hukum merek dagang di China sesuai dengan standar internasional. Undang-undang ini juga menjanjikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi negara tersebut serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global.¹²⁰

Sejak diberlakukan pada tahun 1982, Undang-undang Merek Dagang telah direvisi sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1993 dan 2001, sejalan dengan perkembangan ekonomi pasar China dan internasionalisasi pertumbuhan ekonomi. Penguatan kerangka hukum perlindungan merek dagang yang berkelanjutan di Tiongkok bertujuan untuk melindungi hak

¹²⁰Wipo Magazine, 2014, Undang Undang Merk Dagang Baru Tiongkok, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/05/article_0009.html, diakses tanggal 16 Juli 2024

dan kepentingan sah pemilik merek dan konsumen serta menjaga kondisi pasar yang kompetitif dan adil. Penerapan dan penerapan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional Tiongkok pada tahun 2008 memberikan landasan politik dan hukum yang kuat bagi pengembangan lebih lanjut sistem merek dagang negara tersebut.

Saat mengembangkan peraturan perlindungan merek dagang di Tiongkok, penting untuk menetapkan prosedur pendaftaran merek dagang yang transparan dan efisien. Hal ini mencakup kriteria pendaftaran yang jelas, termasuk persyaratan keunikan dan kekhasan dari merek lain. Peraturan harus memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang pada saat pendaftaran, serta mekanisme yang kuat untuk mengatasi banyak pendaftaran dan penggunaan merek dagang secara ilegal. Ada juga kebutuhan untuk memperkuat kerja sama internasional untuk mempromosikan perlindungan merek di pasar global, sekaligus memperkuat pendidikan masyarakat dan kesadaran hukum tentang pentingnya kekayaan intelektual. Pendekatan ini memungkinkan regulasi yang komprehensif untuk mendukung inovasi, melindungi investasi merek, dan memastikan keadilan dalam perdagangan dengan China.

3. Regulasi Perlindungan Merek di Prancis

Perlindungan merek dagang di Prancis diatur oleh undang-undang yang serupa dengan sebagian besar negara Eropa dan didasarkan pada kerangka hukum Uni Eropa dan perjanjian internasional yang relevan. Merek dagang Prancis dapat didaftarkan pada Institut Nasional untuk

Industri dan Perdagangan (INPI), lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melindungi merek dagang dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Pendaftaran ini memberikan pemilik merek dagang hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang sehubungan dengan produk atau layanan tertentu di Prancis. Perlindungan merek dagang di Prancis didasarkan pada berbagai peraturan dan arahan Uni Eropa, termasuk Petunjuk Merek Dagang Uni Eropa. Undang-undang ini mengatur pendaftaran, pemeliharaan, dan penegakan hak merek dagang di Uni Eropa, termasuk Prancis.

Prancis juga terlibat dalam perjanjian internasional yang mengatur perlindungan merek dagang, seperti Perjanjian Paris tentang Perlindungan Properti Industri. Hal ini memastikan bahwa merek dagang yang didaftarkan di Prancis juga dapat dilindungi di negara-negara lain yang menjadi pihak dalam perjanjian ini. Paris, Prancis juga tempat berlaksunnya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau disebut dengan Konvensi Paris. Konvensi Paris ini menetapkan kerangka dasar bagi negara-negara anggota untuk menentukan kebijakan mengenai Paten, merek, desain, indikasi geografis dan persaingan tidak sehat. yang telah disesuaikan dan diubah secara teratur.¹²¹

¹²¹ Kennedy Wijaya, Perlindungan Hukum Merek Terkenal: Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis vs Indonesia, Fakultas Hukum: Universitas Tarumanegara, vol 18 No 1 Tahun 2020

Konvensi Paris tidak mengatur ketentuan mengenai pengajuan dan pendaftaran merek dagang yang ditetapkan oleh masing-masing negara peserta berdasarkan hukum domestiknya. Oleh karena itu, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh warga negara suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak dapat ditolak atau dibatalkan pendaftarannya atas dasar belum diajukan, didaftarkan, atau diperbarui di negara asal. Pendaftaran suatu merek dagang yang diperoleh di suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak bergantung pada kemungkinan pendaftarannya di negara lain, termasuk negara asal. Oleh karena itu, berakhirnya atau pembatalan pendaftaran merek dagang di suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan mempengaruhi keabsahan pendaftaran di Negara pihak pada Persetujuan lainnya.

Apabila suatu merek telah terdaftar secara sah di negara asal, maka atas permintaan, merek tersebut harus diterima untuk diajukan dan dilindungi dalam bentuk aslinya di Negara Pihak lainnya. Meskipun demikian, pendaftaran dapat ditolak dalam kasus-kasus yang ditetapkan dengan jelas, seperti apabila merek tersebut akan melanggar hak-hak yang diperoleh pihak ketiga; apabila merek tersebut tidak memiliki ciri khas; apabila merek tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum; atau apabila merek tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menipu masyarakat. Jika, di Negara Pihak mana pun, penggunaan merek terdaftar bersifat wajib, pendaftarannya tidak dapat dibatalkan karena tidak

digunakan hingga setelah jangka waktu yang wajar, dan itu pun hanya jika pemiliknya tidak dapat membenarkan tidak adanya tindakan tersebut.¹²²

Paris juga merupakan pusat penting bagi penerapan dan penegakan Perjanjian TRIPS (Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual), yang mengatur hak kekayaan intelektual di tingkat global. TRIPS menetapkan standar minimum untuk perlindungan merek dagang di negara-negara anggota WTO, termasuk undang-undang yang ketat terhadap pelanggaran merek dagang. Paris menjadi pusat penting untuk bertukar pengetahuan dan praktik terbaik dalam perlindungan merek. Berbagai konferensi, seminar, dan lokakarya internasional diadakan di Paris untuk membahas perkembangan terkini hukum merek dagang dan kekayaan intelektual secara umum.

Paris memainkan peran sentral dalam pengembangan undang-undang merek internasional, termasuk membahas dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan tantangan baru dalam perlindungan merek di era digital. Beberapa merek ternama antara lain Chanel, Dior, dan Louis Vuitton.

Merek dagang Uni Eropa (UE) memberikan perlindungan yang seragam di semua negara anggota Uni Eropa. Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) di Alicante (Spanyol) bertanggung jawab atas

¹²² WIPO, Ringkasan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri (1883), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html, diakses pada tanggal 16 Juli 2024)

pendaftaran tersebut. Durasi awal perlindungan merek dagang UE adalah sepuluh tahun. Merek dagang tersebut dapat diperbarui tanpa batas waktu untuk periode sepuluh tahun berikutnya. Informasi tentang merek dagang UE tersedia di situs UEIPO dan Peraturan UE 2017/2001 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 14 Juni 2017 memuat semua ketentuan hukum tentang merek dagang Uni Eropa.¹²³ Berikut ini adalah tabel perbandingan regulasi merek Negara lain dengan regulasi yang berlaku di Indonesia:

Tabel 1.6
Perbandingan Regulasi Merek Dagang Negara Lain

No	Perbandingan	Negara			
		Malaysia	China	Prancis	Indonesia
1	Substansi	Merek di Malaysia diatur oleh Akta Merek 2019, yang memperkenakan berbagai perubahan signifikan	Diatur oleh Undang-Undang Merek Terkait di China yang terakhir diperbarui pada tahun 2019. Merek harus didaftarkan di	Merek di Prancis diatur oleh <i>Code de la Propriété Intellectuelle</i> (Kode Kekayaan Intelektual). Pendaftaran dilakukan	Merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

¹²³Denmark Patent And Trademark Office, 2020, https://www.dpma.de/english/trade_marks/trade_mark_protection_abroad/index.html, Diakses Tanggal 16 Juli 2024

		<p>dari undang-undang sebelumnya. Merek harus didaftarkan di <i>Intellectual Property Corporation of Malaysia</i> (MyIPO) untuk mendapatkan perlindungan hukum.</p>	<p><i>China National Intellectual Property Administration</i> (CNIPA). China menerapkan sistem pendaftaran "first-to-file", yang berarti merek yang pertama kali didaftarkan akan mendapatkan hak.</p>	<p>melalui Institut National de la <i>Propriété Industrielle</i> (INPI). Merek harus didaftarkan di INPI dan mengikuti prosedur pendaftaran yang meliputi pemeriksaan substantif dan formalitas.</p>	<p>Indikasi Geografis. Pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.</p>
2	Struktur	<p><i>Intellectual Property Corporation of Malaysia</i> (MyIPO) bertanggung</p>	<p><i>China National Intellectual Property Administration</i> (CNIPA) adalah badan</p>	<p><i>Institut National de la Propriété Industrielle</i> (INPI) adalah otoritas utama</p>	<p>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertanggung</p>

		<p>jawab untuk pendaftaran dan penegakan hak merek. Proses pendaftaran melibatkan pemeriksaan substantif dan formalitas. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sistem <i>e-Trademark</i>.</p>	<p>utama yang mengatur pendaftaran dan penegakan merek. Proses pendaftaran merek mencakup pemeriksaan formalitas dan substantif, termasuk pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya merek yang serupa atau identik.</p>	<p>dalam pendaftaran dan perlindungan merek. Proses pendaftaran merek melibatkan pemeriksaan formalitas dan substansi, dengan periode oposisi di mana pihak ketiga dapat menantang pendaftaran.</p>	<p>jawab untuk pendaftaran dan penegakan hak merek. Proses pendaftaran merek di Indonesia melibatkan pemeriksaan formalitas dan substantif, dan juga memiliki periode untuk pengajuan keberatan dari pihak ketiga.</p>
--	--	---	---	---	--

3	Kultur	<p>Malaysia cenderung mengikuti standar internasional dalam pengaturan merek, tetapi juga mengintegrasikan elemen lokal dalam praktik bisnis dan perlindungan hak cipta.</p> <p>Kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan merek semakin</p>	<p>China memiliki budaya bisnis yang sangat aktif dan kompetitif dengan perhatian besar pada pendaftaran merek. Pelanggaran merek dan pemalsuan merupakan masalah besar, dan pengawasan ketat dilakukan. Banyak perusahaan internasional dan lokal menaruh</p>	<p>Prancis memiliki pendekatan yang lebih konservatif dan teratur dalam hal perlindungan merek, dengan penekanan pada detail hukum dan administrasi. Perlindungan merek di Prancis sangat penting, terutama untuk brand-brand mewah dan desain yang kreatif, sejalan dengan budaya</p>	<p>Indonesia memiliki pendekatan yang relatif pragmatis dalam hal pendaftaran merek, dengan beberapa tantangan terkait efisiensi administrasi dan kesadaran merek. Kesadaran tentang pentingnya merek semakin meningkat,</p>
---	--------	---	--	--	--

		meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri.	perhatian serius terhadap pendaftaran merek di China untuk melindungi produk mereka dari pemalsuan dan pelanggaran.	konsumen yang menghargai kualitas dan originalitas.	terutama dengan pertumbuhan sektor e-commerce dan industri kreatif.
--	--	---	---	---	---

Perbandingan regulasi merek di Malaysia, China, Prancis, dan Indonesia mengungkapkan variasi dalam substansi, struktur, dan kultur yang memengaruhi sistem perlindungan merek di masing-masing negara. Malaysia dan Prancis mengikuti pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada standar internasional dalam pengaturan merek, dengan Malaysia fokus pada integrasi elemen lokal dan Prancis pada detail hukum yang konservatif. China, dengan sistem pendaftaran "*first-to-file*" dan pengawasan ketat terhadap pelanggaran, menunjukkan pendekatan aktif dan kompetitif dalam melindungi merek dari pemalsuan. Sementara itu, Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kesadaran merek dan pendaftaran, meskipun masih menghadapi tantangan administratif. Keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan tingkat ketelitian, masing-masing negara berusaha menyeimbangkan perlindungan

merek dengan kebutuhan lokal dan global dalam konteks ekonomi dan budaya mereka.

B. Rekontruksi Nilai Kedilan Dalam Regulasi Perubahan Delik Aduan Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hak kekayaan intelektual termasuk merek harus memadai dan efektif karena Indonesia telah menjadi organisasi perdagangan dunia atau WTO melalui Melalui undang undang nomor 7 tahun 1994 tentang pembentukan pengesahan organisasi perdagangan dunia pada 2 November 1994 yang memuat lampiran *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* atau Perjanjian TRIP's. Tujuan perjanjian TRIP's adalah untuk memberikan perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat perjanjian trips mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan objek HKI secara luas.¹²⁴ Yaitu:

- 1) Hak Cipta Dan Hak Terkait (*Copyrights And Related Rights*)
- 2) Merek (*Trademarks*)
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- 4) Desain Industri (*Industrial Designs*)
- 5) Paten (*Patents*)

¹²⁴ *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights. This Agreement Constitutes Annex IC Of The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization,*

- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs Topographical Of Integrated Circuits*)
- 7) Rahasia Dagang (*Protection Of Undisclosed Information*)
- 8) Larangan Praktek Persaingan Curang Dan Perjanjian Lisensi (*Control Of Anti Competitive In Contractual Licenses*)

HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, termasuk ke dalam berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Merek secara singkat dapat dikatakan sebuah tanda yang digunakan pengusaha atau produsen untuk membedakan hasil produksinya dengan produsen yang lain untuk barang-barang yang sejenis sehingga masyarakat konsumen tidak terkecoh mengenai asal-usul barang yang diproduksi atau diperdagangkan.

Perjanjian TRIPS dalam pasal 15 dan 16 mengatur bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dari pemilik merek yang bersangkutan untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang sama atau menyerupai dengan barang-barang atau jasa-jasa untuk mana merek dagang bersangkutan telah didaftarkan. Pemakaian atas merek bersangkutan tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam masyarakat mengenai asal-usul suatu barang. Persetujuan TRIP's merujuk pada ketentuan pasal enam konvensi Paris mengenai perlindungan merek terkenal untuk kelas dasar negara anggota dari konvensi Paris harus menolak dan membatalkan pendaftaran dan melarang

pemakaian merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan dari suatu merek yang dipandang sebagai terkenal di mana merek tersebut terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek yang terkenal ketentuan pasal 16 konvensi merek juga dapat digunakan sebagai dasar atau alasan untuk menolak atau membatalkan merek untuk barang barang yang sama atau sejenis yang dapat menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan persetujuan TRIP,s pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi konvensi atau traktat traktat internasional di bidang merek yaitu:

- 1) *The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property And Convention Estabilishing The World Intellectual Propert Organization.*¹²⁵
- 2) *The Trademark Law Treaty*¹²⁶

Ratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang merek merupakan kesadaran Indonesia untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia dan kebutuhan yang diharapkan memberi manfaat lebih baik lagi kepada perkembangan perdagangan, secara khusus dan perekonomian nasional. Pada umumnya karena penerapan sistem HKI khususnya sistem tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata tetapi juga kepentingan ekonomi nasional. Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut

¹²⁵ Diratifikasi Pada Tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997

¹²⁶ Diratifikasi Pada Tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997

adanya perlindungan merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor dengan arus globalisasi yang terjadi dalam bidang perdagangan kebutuhan perlindungan merek secara internasional semakin meningkat di setiap negara di mana produk dan jasa diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebuah regulasi penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, khususnya merek dan indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan peraturan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk mengatur hak kekayaan intelektual, dengan fokus utama pada dua aspek khusus, yaitu merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda atau simbol yang membedakan produk atau jasa dari satu pihak dengan pihak lainnya, sementara indikasi geografis merujuk pada penunjuk yang menunjukkan asal daerah produk serta kualitas atau reputasi yang terkait dengan daerah tersebut. rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga. Ini memberikan perlindungan hukum yang penting bagi inovator dan pengusaha. Namun, ada juga ketentuan yang mencegah penyalahgunaan

hak merek. Misalnya, merek tidak boleh didaftarkan jika sudah ada merek yang serupa atau identik yang telah terdaftar, sehingga menghindari konflik antara merek yang sudah ada dan yang baru.

2. Perlindungan Terhadap Produk Lokal

Undang-undang ini juga mengatur indikasi geografis, yang bertujuan untuk melindungi produk-produk yang memiliki kualitas atau reputasi yang terkait dengan asal geografisnya. Ini penting untuk mendukung produk lokal dan memperkuat identitas budaya serta ekonomi lokal. Dengan mengatur indikasi geografis, undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap produk-produk lokal dari peniruan dan penggunaan yang tidak sah, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan produsen lokal.

3. Akses dan Keadilan Sosial

Salah satu isu penting adalah memastikan bahwa proses pendaftaran merek dan indikasi geografis tidak terlalu rumit dan mahal, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta masyarakat umum. Keadilan dalam hal ini berarti memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan perlindungan hukum. Edukasi mengenai hak dan kewajiban terkait merek dan indikasi geografis juga penting untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

4. Penyelesaian Sengketa

Undang-undang ini juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Pengaturan mengenai mediasi dan arbitrase harus dirancang untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan efisien, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Implementasi hukum yang adil dan konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak merek dan indikasi geografis harus dilakukan secara adil untuk menjaga integritas sistem dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, rekonstruksi nilai keadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memerlukan penekanan pada keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual, dukungan terhadap produk lokal, aksesibilitas bagi semua pihak, penyelesaian sengketa yang efektif, dan penegakan hukum yang adil. Dengan adanya regulasi ini, Indonesia berupaya memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak atas merek dan indikasi geografis, memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik hak serta konsumen. Rekonstruksi nilai keadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa regulasi ini

mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang meliputi perlindungan hak-hak pemilik, kepentingan masyarakat, dan keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat.

Undang-Undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Rekonstruksi nilai keadilan memastikan bahwa hak ini tidak digunakan untuk mendominasi pasar secara tidak adil atau menekan kompetitor dengan cara yang tidak wajar. Ini termasuk pengaturan yang melarang pendaftaran merek yang bersifat generik atau menyesatkan. Keadilan dalam proses pendaftaran merek melibatkan transparansi dan aksesibilitas yang baik. Rekonstruksi nilai keadilan mengharuskan proses pendaftaran merek dilakukan secara terbuka, tanpa diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil atau baru, serta adanya mekanisme yang adil untuk mengajukan keberatan dan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum terhadap merek memerlukan penegakan yang adil. Rekonstruksi nilai keadilan termasuk memastikan bahwa tindakan hukum terhadap pelanggaran merek tidak hanya menguntungkan pemilik merek besar tetapi juga mempertimbangkan situasi pelaku usaha kecil yang mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan.

Rekonstruksi nilai keadilan juga berkaitan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari indikasi geografis. Undang-Undang ini harus memastikan bahwa keuntungan dari perlindungan indikasi geografis mengalir kembali ke komunitas lokal dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, serta mencegah pengalihan manfaat kepada pihak-

pihak yang tidak terkait. Perlindungan terhadap indikasi geografis harus memastikan bahwa produk yang dijual benar-benar memenuhi standar kualitas dan karakteristik yang dijanjikan. Rekonstruksi nilai keadilan mencakup penegakan standar yang ketat untuk mencegah produk palsu atau tidak sesuai yang dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi daerah asal.

Rekonstruksi nilai keadilan mencakup penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, baik untuk merek maupun indikasi geografis. Ini termasuk adanya lembaga yang independen dan mekanisme alternatif untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Untuk memastikan keadilan, perlu ada upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang ini. Pendidikan bagi pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat tentang hak kekayaan intelektual dapat membantu dalam mengurangi sengketa dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Rekonstruksi nilai keadilan juga melibatkan pemerataan manfaat dari perlindungan merek dan indikasi geografis. Ini berarti memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menguntungkan perusahaan besar atau kelompok tertentu, tetapi juga mendukung pelaku usaha kecil dan komunitas lokal yang terlibat. Salah satu nilai keadilan utama adalah perlindungan konsumen dari produk yang menyesatkan atau berkualitas rendah. Undang-Undang ini harus memberikan mekanisme yang efektif untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa mereka

dapat memperoleh produk yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh merek atau indikasi geografis.

Rekonstruksi nilai keadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melibatkan upaya untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara hak-hak pemilik, kepentingan komunitas lokal, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar yang sehat. Ini mencakup transparansi dalam proses pendaftaran, penegakan hukum yang seimbang, serta upaya untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan ini, diharapkan undang-undang dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar dan memberikan perlindungan yang efektif dalam konteks hak kekayaan intelektual.

Pada tanggal 25 November 2016 telah disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengakibatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menyikapi barang bajakan atau barang palsu, dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang 20/2016 diatur mengenai ketentuan pidana terkait Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016:

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian perubahan yang ada dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 ke Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 adalah terdapat perubahan penggolongan tindak pidana pelanggaran merek yang awalnya adalah delik biasa berubah menjadi delik aduan. Pasal 103 berbunyi: ”Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan”. Menyikapi adanya pelanggaran merek yang dahulu delik biasa dan berubah menjadi delik aduan, pemerintah membedakan adanya pengaduan dan pelaporan. Beberapa perbedaan pengaduan dan pelaporan, tersedia dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7
Perbedaan Pelaporan Dengan Pengaduan

Pembeda	Pelaporan	Pengaduan
Jenis Tindak Pidana	Semua tindak pidana dapat dilaporkan dan diproses ke pihak yang berwajib	Kejahatan dimana pengaduan menjadi syarat diprosesnya tindak pidana tersebut. Contoh: Perzinahan, Pencurian Dalam Keluarga.
Yang Dapat Melaporkan	Setiap orang dapat melaporkan tindak pidana tersebut	Hanya orang yang berhak mengajukannya/ orang yang merasa dirugikan/ korban
Status Syarat	Laporan tidak menjadi syarat diprosesnya delik tersebut.	Pengaduan menjadi syarat diprosesnya delik tersebut.
Dilaksanakannya Penuntutan	Penuntutan tetap dilaksanakan bahkan tanpa persetujuan korban.	Penuntutan dilakukan jika adanya persetujuan yang dirugikan.

Berdasarkan tabel tersebut hanya bias diproses jika adanya pengaduan atau laporan dari orang-orang menjadi korban tindak pidana, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada

persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.¹²⁷ Apabila tidak ada pengaduan atau persetujuan dari pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang Undang 20 Tahun 2016 tentu tidak dapat diproses.

Sebagai pembanding, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang Undang 25 Tahun 2001, yang mana Undang Undang 25 Tahun 2001 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang Undang 20 Tahun 2016 ternyata merupakan delik biasa. Jadi tindak pidana yang dilakukan dapat dilaporkan dan diproses tanpa adanya aduan dari korban atau pihak-pihak yang berhak mengadukannya. Tapi sekali lagi, undang-undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹²⁸

Pada masa berlakunya Undang Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang direvisi dengan Undang Undang No.14 Tahun 1997 tentang Merek atau pada masa Undang Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

¹²⁷ E Utrecht, *Hukum Pidana*,

¹²⁸ Abi Jam'an Kurnia, Apakah Pelanggaran merek daapaat diproses tana adanya pengaduan?, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pelanggaran-merek-bisa-diproses-tanpa-pengaduan-cl7063/>, diakses pada tanggal 18 Juli

masih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), ketentuan pidana merek dalam RUU tersebut tidak terdapat ketentuan tindak pidana merek sebagai pelanggaran, melainkan hanya sebagai kejahatan.¹²⁹ Ternyata setelah Undang Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, ketentuan pidananya diatur dalam bentuk tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik aduan. Sungguh sangat disayangkan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang Undang Merek tersebut mengalami penurunan kualitas, di mana yang semula diatur ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun pada Undang Undang No.19 Tahun 1992 jo Undang Undang No.14 Tahun 1997 mengalami penurunan jumlah sanksi maksimal hanya 5 (lima) tahun pada Undang Undang Merek.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, mengatakan delik aduan dalam Undang Undang Merek merupakan suatu kemunduran, “Jika ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan”. Akan lebih efektif jika jaksa penuntut sendiri tanpa perlu adanya aduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam masyarakat.¹³⁰ Undang-undang ini ditetapkan

¹²⁹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 142.

¹³⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, hal. 27.

sebagai pelanggaran bukan kejahatan. Sehingga potensial pemilik merek tidak memilih jalur pengaduan atas pelanggaran pemalsuan mereknya.

Delik aduan (*klacht delict*) berarti hanya dengan adanya pengaduan dari si pemilik merek yang dipalsukan, baru lah dapat dituntut dan dikenakan pidana atau diadakannya penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak Kepolisian.¹³¹

Pemilik merek cenderung tidak mau mengadu disebabkan sanksi maksimum tidak memberikan kepuasan kepada pemilik merek dan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Bahkan kecenderungan itu disebabkan karena sangat tidak memungkinkan jika hanya pemilik merek saja yang boleh mengadukan mereknya sendiri, tetapi seharusnya orang lain yang tidak berkaitan sebagai pemilik merek yang dipalsukan tersebut juga bisa membuat laporan sebagaimana delik biasa yang berlaku pada masa Undang Undang No.19 Tahun 1992 jo Undang Undang No.14 Tahun 1997. Berikut adalah tabel Rekonstruksi perubahan Delik Aduan dalam Undang Undang Nomor 20 Nomor 2016:

Tabel 1.8

Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Rekonstruksi Nilai Pada Regulasi Undang Undang Nomor 20 Nomor 2016

Sebelum Rekonstruksi Nilai Undang Undang Nomor 20 Nomor 2016	Setelah Rekonstruksi Nilai Undang Undang Nomor 20 Nomor 2016
Di masyarakat yang menjadi korban adalah konsumen dan pemilik merek dikarenakan penyidik tidak bisa menindaklanjuti laporan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia sehingga tidak ada nilai keadilan	Dengan adanya rekonstruksi tersebut bagi pemilik merek dan konsumen akan bisa mendapatkan nilai keadilan yang mana para korban dan pemilik merek bisa mengadukan ke keentorian hukum dan hak asasi manusia

C. Rekonstruksi Norma Keadilan Dalam Regulasi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia adalah sebuah regulasi yang penting dalam pengaturan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks merek dan indikasi geografis. Rekonstruksi norma keadilan dalam undang-undang ini melibatkan penyesuaian dan penyempurnaan norma-norma hukum untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat secara umum. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari semua itu yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Indikasi

Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor-faktor geografis tertentu memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu.

Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek dan indikasi geografis, serta mendorong inovasi dan perlindungan bagi konsumen dengan memastikan produk yang dijual memenuhi standar yang dijanjikan. Hak merek merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa. Klasifikasi barang dan jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berkaitan dengan klasifikasi jenis produk barang dan jasa dalam pendaftaran merek mengikuti klasifikasi barang atau jasa berdasarkan *Nice Classification* edisi terbaru yang berlaku bagi semua anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Hak Eksklusif dan Perlindungan Merek: Undang-Undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan, melarang, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Rekonstruksi norma keadilan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa hak ini tidak disalahgunakan dan bahwa pemilik merek tidak melakukan tindakan yang merugikan pesaing atau konsumen.

Pendaftaran dan Perlindungan Hukum: Proses pendaftaran merek yang jelas dan transparan merupakan bagian penting dari rekonstruksi norma

keadilan. Hal ini termasuk memastikan bahwa proses pendaftaran tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang lebih kecil dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Implementasi yang adil dari undang-undang memerlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Rekonstruksi norma keadilan termasuk memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk melaporkan dan menangani pelanggaran terhadap merek dan indikasi geografis. Untuk menjamin keadilan, perlu adanya pendidikan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terkait merek dan indikasi geografis, sehingga semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang ada. Rekonstruksi norma keadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berfokus pada menciptakan keseimbangan antara hak pemilik merek atau indikasi geografis dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha lainnya. Ini melibatkan penyempurnaan aturan yang ada, pengawasan yang ketat, serta upaya untuk mendidik semua pihak terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan tercapai keadilan yang lebih baik dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Regulasi harus memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan hak merek, seperti merek yang terlalu umum atau menipu konsumen. Misalnya, rekonstruksi norma keadilan bisa mencakup larangan untuk merek yang dapat membingungkan konsumen atau yang tidak sesuai dengan norma-norma etika. Klasifikasi barang atau jasa berdasarkan *Nice Classification* berubah dan terbit dalam setiap edisi selama 5 (lima) tahun sekali. Namun demikian perubahan

jenis-jenis barang maupun jasa dapat berlangsung setiap tahun. Pencarian jenis barang maupun jasa berdasarkan *Nice Classification* dapat dilakukan berdasarkan kelas atau berdasarkan huruf alfabet. Bahasa yang digunakan dalam *Nice Classification* tersebut ada 3 (tiga) yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Prancis dan Bahasa Spanyol. Klasifikasi barang maupun jasa yang berkaitan dengan pendaftaran merek terbagi menjadi 45 kelas atau terdiri dari lebih kurang sebelas ribu jenis barang maupun jasa. *Nice Classification* tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok barang dan kelompok jasa. Kelompok barang terdiri dari 34 kelas yaitu dari kelas 1 sampai dengan 34. Sedangkan kelompok jasa terdiri dari 11 kelas yaitu dari kelas 35 sampai dengan kelas 45. Olehnya itu, dapat di lihat di bawah ini:¹³²

Tabel 19
Klasifikasi Kelas Barang Dan Jasa

Klasifikasi Barang	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Kelas 1	Bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan; damar (getah) buatan yang	<i>Chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,</i>

¹³² DJKI Kemenkumham RI, Modul kekayaan Intelektual Lanjutan: Merek dan Indikasi Geografis tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Perlindungannya (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).hlm.13-20.

	<p>belum diproses, plastik yang belum diproses; komposisi material</p> <p>pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran; campuran dan material solder; zat untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; perekat yang digunakan dalam industri; dempul dan campuran pasta lainnya; kompos; pupuk kandang, pupuk; zat sediaan biologis (hayati) untuk keperluan industri dan ilmu pengetahuan (sains).</p>	<p><i>unprocessed plastics; fire extinguishing and fire prevention compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning animal skins and hides; adhesives for use in industry; putties and other paste fillers; compost, manures, fertilizers; biological preparations for use in industry and science.</i></p>
Kelas 2	<p>Cat, pernis, lak; bahan pengawet pencegah karat dan kelapukan kayu; pewarna, bahan celup; tinta cetak, penanda, dan ukiran; damar (getah) yang belum diolah; lapisan logam dan dari bubuk</p>	<p><i>Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants, dyes; inks for printing, marking and engraving; raw natural</i></p>

	yang digunakan untuk lukisan, dekorasi, cetakan, dan seni.	<i>resins; metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art.</i>
Kelas 3	Sediaan perlengkapan mandi dan kosmetik non medis; pasta gigi non medis; wewangian, minyak esensial; sediaan pemutih dan zat lain untuk mencuci; sediaan untuk pembersihan, pemolesan, menggosok, dan mengamplas.	<i>Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non- medicated dentifrices; perfumery, essential oils; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.</i>
Kelas 4	Minyak industri dan lemak, malam (parafin); pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar dan material cair penerangan; lilin dan sumbu untuk penerangan.	<i>Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting.</i>

Kelas 5	<p>Sediaan untuk farmasi, medis, dan kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; makanan diet dan zat yang disesuaikan untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi, wax (parafin) untuk gigi; desinfektan; sediaan untuk memusnahkan hama; fungisida, herbisida.</p>	<p><i>Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides</i></p>
Kelas 6	<p>Biji logam, logam biasa dan campurannya; bahan logam untuk gedung dan konstruksi; bangunan dari logam yang dapat diangkut; kabel bukan elektrik dan kawat dari</p>	<p><i>Common metals and their alloys, ores; metal materials for building and construction; transportable buildings of metal; non-electric</i></p>

	logam; barang-barang kecil berbahan dasar logam; kotak dari logam untuk penyimpanan atau yang dapat diangkut; brankas.	<i>cables and wires of common metal; small items of metal hardware; metal containers for storage or transport; safes.</i>
Kelas 7	Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan dengan tenaga; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat; alat-alat pertanian, selain perkakas tangan yang dioperasikan dengan tangan; inkubator untuk telur; mesin penjual otomatis	<i>Machines, machine tools, power operated tools; motors and engines, except for land vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural implements, other than hand-operated hand tools; incubators for eggs; automatic vending machines.</i>
Kelas 8	Peralatan dan perkakas yang dioperasikan dengan tangan;	<i>Hand tools and implements, hand operated; cutlery;</i>

	<p>peralatan makan; perangkat sejenis</p> <p>senjata, kecuali senjata api; pisau cukur;</p>	<p><i>side arms, except firearms; razors.</i></p>
Kelas 9	<p>Peralatan dan perkakas untuk kegiatan ilmiah, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal (isyarat), pendeteksi, pengujian, inspeksi (meneliti), penyelamatan dan pengajaran; peralatan dan perkakas untuk menghantarkan, mengganti, mentransformasikan (mengubah), mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan tenaga listrik; peralatan dan perkakas untuk merekam, mentransmisikan</p>	<p><i>Scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for</i></p>

	<p>(mengubah), mereproduksi atau mengolah suara, gambar atau data; media perekam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; peralatan yang mekanismenya dioperasikan dengan koin; mesin kasir, alat hitung; komputer dan perangkat periferal komputer; pakaian selam, masker penyelam, penutup telinga untuk menyelam, klip (penjepit) hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernafasan untuk berenang di bawah air; peralatan pemadam kebakaran.</p>	<p><i>recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices; computers and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; fireextinguishing apparatus</i></p>
--	--	---

Kelas 10	<p>Peralatan dan perkakas bedah, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan; anggota tubuh, mata dan gigi palsu; barang-barang ortopedi; material jahitan (pembedahan); perangkat terapeutik dan alat bantu</p> <p>Peralatan dan perkakas bedah, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan; anggota tubuh, mata dan gigi palsu; barang-barang ortopedi; material jahitan (pembedahan); perangkat terapeutik dan alat bantu</p>	<p><i>Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and assistive device disabled; massage apparatus; apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual activity apparatus, devices and articles.s adapted for the disabled; massage apparatus; apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual activity apparatus, devices and articles.</i></p>
Kelas 11	<p>Peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendingin, pembangkit uap, memasak, pengeringan,</p>	<p><i>Apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking,</i></p>

	ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi	<i>drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.</i>
Kelas 12	Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air.	<i>Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.</i>
Kelas 13	Senjata api, amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api	<i>Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks.</i>
Kelas 14	Logam mulia dan campurannya; perhiasan, batu mulia dan semi mulia; perkakas horologis dan kronometrik.	<i>Precious metals and their alloys; jewellery, precious and semi- precious stones; horological and chronometric instruments</i>
Kelas 15	Peralatan musik; tiang penyangga dan peralatan penyangga alat musik; tongkat konduktor.	<i>Musical instruments; music stands and stands for musical instruments; conductors' batons.</i>
Kelas 16	Kertas dan karton; barang cetakan; bahan penjilid buku; foto; keperluan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur;	<i>Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery and office requisites,</i>

	<p>perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga;</p> <p>bahan gambar dan bahan untuk seniman; kuas cat;</p> <p>bahan ajar dan pengajaran;</p> <p>lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; jenis-jenis alat cetak, blok pencetak.</p>	<p><i>except furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing materials and materials for artists; paintbrushes; instructional and teaching materials; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; printers' type, printing block</i></p>
Kelas 17	<p>Karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, gum, asbes, mika dan pengganti untuk semua bahan ini; plastik dan resin</p> <p>dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam.</p>	<p><i>Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics and resins in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal</i></p>

Kelas 18	Kulit dan kulit imitasi; kulit dan kulit binatang; koper dan tas jinjing; payung dan payung matahari; tongkat untuk jalan; cambuk, tali kekang, dan pelana; ikat leher hewan, tali pengikat dan pakaian untuk hewan	<i>Leather and imitations of leather; animal skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and clothing for animals.</i>
Kelas 19	Bahan-bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; aspal, pek, ter dan bitumen; bangunan yang dapat dipindahkan, bukan dari logam; monumen, bukan dari logam.	<i>Materials, not of metal, for building and construction; rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable buildings, not of metal; monuments not of metal.</i>
Kelas 20	Perabot rumah, kaca, bingkai foto; wadah untuk menyimpan atau pengangkut, bukan dari logam; tulang, tanduk, tulang ikan paus atau	<i>Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of metal, for storage or transport; unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or motherof-</i>

	kerang mutiara; cangkang; mercham; batu ambar kuning.	<i>pearl; shells; meerschaum; yellow amber.</i>
Kelas 21	Peralatan dan perkakas rumah tangga atau dapur; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau dan sendok; sisir dan spons; kuas, kecuali kuas; bahan pembuat kuas; perkakas untuk tujuan pembersihan; kaca tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, kecuali kaca pada bangunan; barang pecah belah, porselen dan gerabah	<i>Household or kitchen utensils and containers; cookware and tableware, except forks, knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware</i>
Kelas 22	Tali tambang dan tali kenur; jaring; tenda dan terpal; kerai dari tekstil atau bahan sintetis; layar; karung untuk pengangkut dan penyimpanan bahan dalam jumlah besar;	<i>Ropes and string; nets; tents and tarpaulins; awnings of textile or synthetic materials; sails; sacks for the transport and storage of materials in bulk; padding, cushioning</i>

	bahan pengisi, bantalan dan isian, kecuali kertas, karton, karet atau plastik; bahan tekstil berserat mentah dan penggantinya	<i>and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics; raw fibrous textile materials and substitutes therefor</i>
Kelas 23	Benang rajut dan benang untuk tekstil	<i>Yarns and threads for textile use</i>
Kelas 24	Tekstil dan tiruan tekstil; linen rumah tangga; tirai tekstil atau plastik	<i>Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains of textile or plastic</i>
Kelas 25	Pakaian, alas kaki, penutup kepala	<i>Clothing, footwear, headwear</i>
Kelas 26	Renda, kepang dan sulaman, serta pita pakaian laki-laki dan simpul pita; kancing, pengait dan mata pengait, peniti dan jarum; bunga tiruan; dekorasi rambut; rambut palsu	<i>Lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons and bows; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair decorations; false hair</i>
Kelas 27	Karpet, permadani, keset dan anyaman, lembaran pelapis dan bahan lain untuk	<i>Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors;</i>

	menutupi lantai; hiasan dinding, bukan dari tekstil	<i>wall hangings, not of textile.</i>
Kelas 28	Permainan, mainan, dan alat permainan; peralatan video game; peralatan senam dan olahraga; dekorasi untuk pohon Natal.	<i>Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees.</i>
Kelas 29	Daging, ikan, unggas dan hewan buruan; ekstrak daging; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jelly, selai, manisan buah-buahan; telur; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; minyak dan lemak untuk makanan	<i>Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products; oils and fats for food</i>
Kelas 30	Kopi, teh, coklat dan kopi buatan; nasi, pasta dan mie; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat darisereal; roti, kue kering	<i>Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from</i>

	<p>dan kembanggula; cokelat; es krim, sorbet, dan es lainnya yang dapat dimakan; gula, madu, gula tetes; ragi, bubuk pengembang; garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu yang diawetkan; cuka, saus, dan bumbu lainnya; es (air beku)</p>	<p><i>cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water)</i></p>
Kelas 31	<p>Produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar, herba segar; tumbuhan dan bunga alami; umbi, bibit dan benih untuk ditanam; hewan hidup; bahan makanan dan minuman untuk</p>	<p><i>Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals;</i></p>

	hewan; malt (rendaman gandum)	<i>foodstuff and beverages for animals; malt</i>
Kelas 32	Bir; minuman non-alkohol; air mineral dan air aerasi; minuman buah dan jus buah; sirup dan olahan non-alkohol lainnya untuk membuat minuman	<i>Beers; non-alkoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit beverages and fruitjuices; syrups and other non-alkoholic</i>
Kelas 33	Minuman beralkohol, kecuali bir; olahan alkohol untuk membuat minuman	<i>Alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages</i>
Kelas 34	Tembakau dan pengganti tembakau; rokok dan cerutu; rokok elektronik dan alat penguap oral untuk perokok; barang perokok; korek api	<i>Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for smokers; smokers' articles; matches.</i>
Klasifikasi		
Jasa	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Kelas 35	Periklanan; manajemen bisnis; administrasi Bisnis; fungsi kantor.	<i>Advertising; business management; business</i>

		<i>administration; office functions.</i>
Kelas 36	Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat	<i>Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs</i>
Kelas 37	Konstruksi bangunan; perbaikan; layanan instalasi.	<i>Building construction; repair; installation services.</i>
Kelas 38	Telekomunikasi	<i>Telecommunications</i>
Kelas 39	Alat angkut; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan	<i>Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement</i>
Kelas 40	Perawatan barang.	<i>Treatment of materials</i>
Kelas 41	Pendidikan; memberikan pelatihan; hiburan; kegiatan olah raga dan budaya.	<i>Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities</i>
Kelas 42	Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri dan layanan penelitian industri; desain dan	<i>Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and industrial research services; design</i>

	pengembangan perangkat keras dan lunak komputer	<i>and development of computer hardware and software</i>
Kelas 43	Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara.	<i>Services for providing food and drink; temporary accommodation</i>
Kelas 44	Pelayanan medis; pelayanan kesehatan hewan; perawatan higienis dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian, hortikultura dan kehutanan	<i>Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services</i>
Kelas 45	Layanan hukum; layanan keamanan untuk perlindungan fisik atas kekayaan yang berwujud dan individu; layanan pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu	<i>Legal services; security services for the physical protection of tangible property and individuals; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.</i>

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Pelindungan hukum itu sendiri merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.¹³³ Sedangkan menurut Muchsin, pelindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹³⁴

Meskipun konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 secara eksplisit menyebutkan perlunya pelindungan terhadap UMKM, tetapi undang-undang ini tidak membedakan pendaftaran untuk UMKM maupun untuk jenis pelaku usaha lainnya. Setiap pendaftar hak merek harus memenuhi persyaratan, prosedur dan biaya pendaftaran yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip nondiskriminasi yang ada pada TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*). Seperti diketahui prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan hubungan perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO dikenal sebagai prinsip *Most Favoured Nations*

¹³³Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983). hlm. 121.

¹³⁴ Muchsin, "Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia" (Surakarta, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

Treatment (MFN), yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh anggota WTO, serta prinsip *National Treatment* (NT) yaitu prinsip perlakuan nasional yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnya. Prinsip MFN mengatur bahwa keberpihakan, keuntungan, maupun perlakuan Istimewa yang diberikan kepada suatu negara peserta TRIPs haruslah diberikan *immediately* dan *unconditionally* kepada warga negara lainnya yang juga merupakan peserta TRIPs seperti diatur dalam *Article 4* TRIPs. *Article 4.1* TRIPs mensyaratkan semua persetujuan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka HKI harus diperlakukan secara sama, serta tidak boleh ada penerapan ketentuan yang berbeda dan diistimewakan kepada suatu negara anggota tertentu.¹³⁵

Pelindungan hukum dapat dibedakan dalam pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam

¹³⁵Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Wayan Wiryawan. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014): 263 (259-275)

kaitan penerapan Undang-Undang, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Rekonstruksi norma keadilan dalam regulasi merek bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan aturan yang mengatur hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, agar lebih adil dan efektif. Proses ini dimulai dengan peninjauan regulasi yang berlaku untuk mengidentifikasi kekurangan dan celah yang dapat merugikan pemilik merek atau konsumen. Salah satu aspek penting adalah memastikan keseimbangan antara hak pemilik merek dan kepentingan konsumen, serta dampaknya terhadap persaingan pasar. Regulasi yang adil harus melindungi pemilik merek dari pelanggaran tanpa menghambat inovasi dan persaingan sehat. Selain itu, sistem penegakan hukum perlu diperkuat untuk menangani pelanggaran dengan efisien dan memberikan akses keadilan bagi semua pihak, termasuk usaha kecil. Transparansi dalam proses pendaftaran merek dan penanganan kasus juga sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan keadilan. Mengingat perkembangan teknologi dan globalisasi, regulasi perlu disesuaikan untuk menangani tantangan baru yang muncul dari *e-commerce* dan media sosial, serta memastikan kesesuaian dengan standar internasional. Terakhir, pelatihan dan pendidikan tentang norma keadilan dalam regulasi merek harus diberikan kepada pemangku kepentingan untuk

memastikan penerapan aturan yang konsisten dan pemahaman yang mendalam.

Tabel 1.10
Sebelum Dan Sesudah Adanya Rekonstruksi Undang Undang Nomor 20 Nomor 2016

Sebelum Rekonstruksi Norma Keadilan Dalam Undang Undang Nomor 20 Nomor 2016	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi Norma Keadilan Dalam Undang Undang Nomor 20 Nomor 2016
<p>Pada pasal 100 ayat 3 disebutkan dalam pasal 100 hingga 102 merupakan suatu delik aduan. Sedangkan pasal 100 ayat 3 disebutkan kematian manusia yang mana itu merupakan delik biasa. Penyidik harus langsung memproses hal tersebut tanpa adanya aduan terlebih dahulu.</p>	<p>Penyidik tidak bisa menindaklanjuti tanpa adanya mediasi, sedangkan, di pasal 100 ayat 3 merupakan delik aduan. Padahal kematian manusia merupakan delik biasa bukan delik aduan. Karena</p>	<p>Ketika nanti mejadi delik biasa maka hal tersebut bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan karena penyidik wajib memediasi.</p>

	<p>menyebabkan</p> <p>hilangnya</p> <p>manusia tidak</p> <p>bisa dimediasi</p> <p>sedangkan di</p> <p>kementerian</p> <p>hukum dan hak</p> <p>asasi manusia</p> <p>kasus</p> <p>ditingkatkan ke</p> <p>penyidikan,</p> <p>pennyidik wajib</p> <p>memediasi.</p>	
--	---	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tanggal 25 November 2016 telah disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengakibatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam disertasi ini, telah dilakukan analisis mendalam terhadap regulasi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 (UU Merek 2016) di Indonesia dengan fokus pada tiga rumusan masalah utama: (1) alasan mengapa regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, (2) kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut, dan (3) bagaimana rekonstruksi regulasi tersebut seharusnya dilakukan untuk mengintegrasikan nilai keadilan.

1. UU Merek 2016 belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan karena sejumlah faktor. Meskipun undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah pelanggaran merek, penerapannya seringkali tidak konsisten dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Banyak pemilik merek, khususnya usaha kecil dan menengah, menghadapi kesulitan dalam penegakan haknya karena proses hukum yang panjang dan mahal. Selain itu, beberapa ketentuan dalam UU Merek 2016 cenderung memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada merek-merek besar, yang sering kali tidak sejalan dengan

prinsip keadilan yang seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.

2. Kelemahan utama dari UU Merek 2016 terletak pada ketidakjelasan beberapa ketentuan, ketidakefektifan dalam penegakan hukum, dan kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif bagi pemilik merek kecil. Beberapa pasal dalam undang-undang ini masih memiliki ambiguitas yang menimbulkan interpretasi yang berbeda di pengadilan, serta proses administrasi yang belum sepenuhnya efisien. Selain itu, ada juga kelemahan dalam hal sanksi dan ganti rugi yang tidak mencukupi untuk menanggulangi dampak dari pelanggaran merek.
3. Untuk memastikan bahwa UU Merek 2016 berbasis pada nilai keadilan, diperlukan rekonstruksi regulasi yang menyeluruh. Rekonstruksi ini harus mencakup penyesuaian ketentuan hukum agar lebih jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, penambahan mekanisme perlindungan yang lebih efektif bagi pemilik merek kecil, serta peningkatan aksesibilitas dan efisiensi proses hukum. Selain itu, penting untuk memperkuat dukungan bagi pengusaha kecil dan menengah melalui kebijakan yang lebih inklusif dan adil, serta peningkatan pelatihan dan edukasi mengenai hak-hak kekayaan intelektual.

Dengan melakukan rekonstruksi berbasis nilai keadilan, UU Merek 2016 diharapkan dapat menjadi regulasi yang lebih adil dan efektif, yang tidak hanya melindungi hak kekayaan intelektual secara menyeluruh tetapi juga memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pemangku kepentingan.

Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya iklim bisnis yang lebih adil dan kondusif di Indonesia, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi yang lebih berkelanjutan.

Untuk menyikapi barang bajakan atau barang palsu, dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang 20/2016 diatur mengenai ketentuan pidana terkait Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian perubahan yang ada dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 ke Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 adalah terdapat perubahan penggolongan tindak pidana pelanggaran merek yang awalnya adalah delik biasa berubah menjadi delik aduan. Pasal 103 berbunyi: ” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan”. Hasil dari penelitian ilmiah, regulasi undang undang nomor 20 tahun 2016. Kembali ke dasar hukum positif bahwa menghilangkan nyawa manusia merupakan delik biasa. Demikian unsur pidana materil yang bersifat fisik nyata bukan abstrak, dengan perbuatan sebagai tindak pidana harus ada kelalaian yang melanggar hukum. Dalam praktiknya studi kasus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila kasusnya menyebabkan hilangnya nyawa manusia ditingkatkan ke penyidikan, penyidik wajib memediasi karena disebut pasal 100 ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia dan Pasal 103 tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan. Sehingga apabila terjadi hilangnya nyawa manusia dikarenakan pelanggaran merek maka tidak perlu menunggu aduan dari pihak yang dirugikan, penyidik wajib memproses laporan tersebut

tanpa menunggu adanya aduan. maka pada pasal 103 Undang Undang Merek harus mengalami perubahan. Tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia pada pasal 100 ayat 3 perlu direkonstruksi dari delik aduan ke delik biasa.

B. Saran

Setelah meneliti ini penulis menjabarkan buah pikirnya mengenai permasalahan delik aduan yang ada di pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah:

a. Revisi Regulasi:

Pemerintah perlu merevisi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk mengubah status pelanggaran merek dari delik aduan menjadi delik biasa. Hal ini akan memungkinkan lembaga penegak hukum untuk memulai proses hukum secara proaktif tanpa harus menunggu pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

b. Peningkatan Infrastruktur:

Pembentukan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat kabupaten/kota harus diprioritaskan untuk mempermudah penanganan pelanggaran merek di tingkat lokal. Perwakilan ini akan mempercepat proses penegakan hukum dan membantu masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

c. Pendidikan dan Sosialisasi:

Pemerintah harus melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual, baik untuk masyarakat umum maupun para pelaku bisnis. Ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan merek.

2. Saran untuk Masyarakat:

- a. Kesadaran dan Pelaporan, Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melaporkan kasus pelanggaran merek kepada pihak berwenang. Kesadaran mengenai hak kekayaan intelektual dan dampak negatif dari produk palsu perlu ditingkatkan untuk mendorong pelaporan.
- b. Partisipasi dalam Edukasi, Masyarakat harus berpartisipasi dalam program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi terkait. Ini akan membantu mereka memahami hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari pelanggaran merek.
- c. Dukungan terhadap Regulasi, Masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah dalam merevisi undang-undang dengan memberikan masukan konstruktif dan berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai perlindungan merek.

3. Saran untuk Pemilik Merek:

- a. Kolaborasi dengan Penegak Hukum:

Pemilik merek disarankan untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus pelanggaran merek. Kemitraan ini penting untuk

mempercepat proses hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka.

b. Advokasi dan Lobbying:

Pemilik merek dapat berperan aktif dalam advokasi dan lobbying untuk perubahan regulasi yang lebih baik dengan bergabung dalam asosiasi industri dan kelompok kepentingan yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual.

Penulis juga mengusulkan Rekonstruksi yang diusulkan adalah Pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Spesifikasikan bahwa lembaga penegak hukum dapat memulai proses hukum berdasarkan penyelidikan mereka sendiri, tanpa hanya mengandalkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sehingga pada pasal 103 undang undang merek perlu direkonstruksi. Tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia pada pasal 100 ayat 3 perlu direkonstruksi dari delik aduan ke delik biasa.

C. Implikasi Kajian Disertasi

Kajian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks hukum merek di Indonesia. Berikut adalah beberapa implikasi utama yang dapat diidentifikasi:

a. Implikasi Teoritis

Kajian ini menyarankan untuk mengubah status pelanggaran merek dari delik aduan menjadi delik biasa. Hal ini akan mempengaruhi pandangan

teoritis tentang bagaimana hukum merek dilihat sebagai instrumen perlindungan hak kekayaan intelektual. Implikasi ini dapat mengubah paradigma penegakan hukum di bidang merek, mengutamakan deteksi aktif dan tindakan preventif. Dengan memungkinkan lembaga penegak hukum untuk memulai proses hukum tanpa harus bergantung pada pengaduan dari pihak yang dirugikan, ini dapat meningkatkan akses keadilan bagi pemilik merek dan memberikan sinyal kuat tentang komitmen negara terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

b. Implikasi Praktis

Perubahan ke delik biasa dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Lembaga penegak hukum dapat bertindak lebih cepat dan proaktif dalam menanggapi pelanggaran, sehingga dengan rekonstruksi delik aduan menjadi delik biasa penyidik dapat menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran merek

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mukhtie Fajar, *Perjuangan Untuk Sebuah Negara Huum Yang Bermartabat Dalam Memangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Malang: Setera Press, 2013.
- Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum* (Bandung: Armico, 1992), h. 80
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023.
- Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum Dan Hak NILAIi Manusia*. Bandung: CV. MandarMaju.
- BN Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta:pustaka sinar harapan. 2006
- Cita Citrawinda Noerhadi. *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. Hlm 20
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.*Upaya Hukum Pelindungan Merek Dan Indikasi Geografis*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Hasan Ali. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2007
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1999).
- James P Chaplinn. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997
- Muhammad Taufik, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Hlm.98
- Mustafa Ahmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhī al-Āmm*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), I: 359 - 366.
- Ngadino Surip, *Pancasila Dalam Makna Dan Aktualisas*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Andi,2015). Hlm.218.
- Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009,

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press),

Paulus Hadisoeprompt, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang,

Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta,

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001),.

Purnadi Puncabraka Dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Anatomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1995.

Pusat bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai pustaka. 2005

Rozikin Darman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995)

Sarwiji Suwandi. *Semantic Pengajar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa. 2008

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007),

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006

Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Teguh Prasetyo Dan Arief Purnomosidi, *Membangun Hukum* , Op Cit.

Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang Undang Nomor 25 tahun 2001 Tentang Merek

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang – Undang No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1993. Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Perundangan 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang 24 Tahun 2019

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Abdul Wahib. 2023.*Penyelesaian Sengketa Merek Melaalui Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi*. Universitas Jember

Asma Karim dan Dayanto, “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru,” *RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016.

Fitri Pratiwi Rosyid, 2020, *Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang – Undang Hak Cipta*

Hanafi Amrani, 2018, *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevenasinya Terhadap Perlingdungan dan Penegakan Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Vol 1 No 2

Hikmahanto Juwana, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Di Indonesia*", Makalah Disampaikan Pada Seminar Hukum Merek, 2018.

Karlina Perdana, Pujiyono, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*, Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017

Kennedy Wijaya, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal: Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis Vs Inonesia*, Fakultas Hukum: Univesitas Tarumanegara, Vol 18 No 1 Tahun 2020

Mohammad Wira Utaama, *Disertasi: Rekontuksi Regulasi Perrlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Perbankan Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Universitas Sultan Agung Semarang

Muchsin, "Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia" (Surakarta, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah. *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. SUHUF, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 1 – 13

Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005,

Sulastri, Satino & Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2018.

Syahrian Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, 2016.

D. Website

Abi Jam'an Kurnia, Apakah Pelanggan merek daapaat diproses tana adanya pengaduan?, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pelanggaran-merek-bisa-diproses-tanpa-pengaduan-cl7063/>, diakses pada tanggal 18 Juli

Abi Jam'an Kurnia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia-cl1886/>, Diakses Tanggal 10 Juli 2024

Abi Jam'an Kurnia, Penaftran Meek Di Singapura Dan Malaysia, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-di-singapura-dan-malaysia-lt4c857b04ca4a5/>, Diakses Tanggal 16 Juli 2024

Ardhiyasa Suratman, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024

Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/>, diakses tanggal 23 Juli 2024

Dean Rizqullah Risdaryanto, Implementasi Kajian Teori Hukum Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id/implementasi-kajian-teori-hukum-dalam-penulisan-karya-ilmiah/>, Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2024

Denmark Pate And Trademark Office, 2020, https://www.dpma.de/english/trade_marks/trade_mark_protection_a_broad/index.html, Diakses Tanggal 16 Juli 2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024

DJHKI Kemenkumham, “Indikasi Geografis Terdaftar”, <http://www.dgip.go.id/>

Hukum Online, Begini Mekanisme Pemeriksaan Merek Dalam Proses Pendaftaran Merek , <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pemeriksaan-merek-dalam-proses-pendaftaran-merek-lt642d4b0f1b4de/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024

Hukum Online, Bernadetha Aurelia Oktavira, Keberatan Pemilik Merek Terdaftar Atas Pendaftaran Merek Oleh Pihak Lain, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberatan-pemilik-merek-terdaftar-atas-pendaftaran-merek-oleh-pihak-lain-cl6929/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024

Tim Hukum Online, 12 September 2023, Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, diakses tanggal 11 Juli 2024

Hukum Online, Merek Dipakai Orang Tanpa Izi, Kemana Meminta Ganti Rugi?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi-lt53c90619e8d43/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024

IP.Indo, <https://www.ipindo.com/pengumuman-merek>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024

Izin Pedia, 24 Juni 2024, Sertiikat Merek: Penjelasan Lengkap Untuk Pemilik Bisnis,<https://izinedar.com/penjelasan-sertifikat-merek/#:~:text=Sertifikat%20merek%20menjadi%20bukti%20legalitas,merek%20tersebut%20dalam%20bisnis%20Anda.>, diakses pada 25 Juli 2024

Krisnani Setyowati, dkk, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, (Bogor: Kantor HKI-IPB , 2005).

NU Online. Tafsir Surah An-Nisa ayat 29. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024

Prolegal, <https://prolegal.id/syarat-dan-prosedur-pendaftaran-merek-terbaru-2023/>, diakses tanggal 23 Juli 2024

Tim Hukum Online, 12 September 2023, Memahami Delik Aduan Dan Delik Biasa Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, Diakses Tanggal 11 Juli 2024

Tim Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/?page=4>, Memahami Delik Aduan Dan Delik Biasa Beserta Contohnya

Wipo, Ringkasan Konvensi Paris Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri (1883), https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html, Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2024)

Wipo Magazine, 2014, Undang Undang Merk Dagang Baru Tiongkok, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/05/article_0009.html, Diakses Tanggal 16 Juli 2024

<https://www.scribd.com/document/427227445/TEORI-SISTEM-HUKUM-LAWRENCE-M-FRIEDMAN-docx>